

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	27 Juni 2024	Tanggal Ditransfer secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	28 Mei 2025
Masa Penawaran Umum	:	23 Mei 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	28 Mei 2025
Tanggal Peninjauan	:	26 Mei 2025	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	2 Juni 2025

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERISFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI, TAHAP KE-4 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II, DAN TAHAP KE-2 DARI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT PEGADAIAN ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PT PEGADAIAN

Kegiatan Usaha Utama
 Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah, Kegiatan Bisnis Pegadaian yang Ditawarkan Melalui Platform Digital, Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, dan Layanan Laboratorium Gemologi

Kantor Pusat
 Jl. Kramat Raya 162
 Jakarta Pusat 10430, Indonesia
 Tel.: (021) 391 4221; Faks.: (021) 391 4221
 E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id Website: www.pegadaian.co.id

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 12 Kantor Wilayah, 539 Kantor Cabang Konvensional, 103 Kantor Cabang Syariah, 2.887 Unit Pelayanan Cabang Konvensional, dan 563 Unit Pelayanan Cabang Syariah

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000,000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN VI, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP98.475.000.000,- (DELAPAN PULUH SEMBILAN MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN VI TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP4457.310.000.000,- (EMPAT TRILIUN EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH MILIAR TIGA RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Elek Indonesia, Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut.

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.148.105.000.000,- (dua triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.309.205.000.000,- (dua triliun tiga ratus sembilan miliar dua ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000,000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP68.125.000.000,- (ENAM PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP808.795.000.000,- (DELAPAN RATUS DELAPAN MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
DAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP752.005.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA MILIAR LIMA JUTA RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN 2025
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP1.751.940.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Elek Indonesia, Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebagai berikut.

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.517.220.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,30% (tiga belas koma tiga nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp244.720.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,60% (tiga belas koma enam nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000,000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP60.165.000.000,- (ENAM PULUH MILIAR SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP1.939.835.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL")

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Elek Indonesia, Obligasi Berwawasan Sosial ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan sebagai berikut.

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp954.245.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp985.590.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.

Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II dan tahap selanjutnya (jika ada), Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap V Pegadaian dan tahap selanjutnya (jika ada), dan tahap Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III dan tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL. INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH PARIPASSI TANPA HAK PREFERENSI DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUNDIAN HARI. KECEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJAJAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLUKAKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERALIHAN PERWALIMATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL, SUKUK MUDHARABAH DAN DANA SUKUK MUDHARABAH. ZAKAT ATAS BAGI HASIL YANG DITERIMA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARANNYA DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL YAITU RISIKO YANG MUNCUL SEBAGAI AKIBAT KETIDAKCUKUPAN DAN/ATAU TIDAK BERFUNGSIONYALNYA PROSES INTERNAL, KESALAHAN MANUSIA, KEGAGALAN SISTEM, DAN/ATAU ADANYA KEJADIAN EKSTERNAL YANG MEMENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") SEBAGAI BERIKUT:

AAA (Triple A) AAA (Triple A Syariah)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA
PENAWARAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL



WALI AMANAT
 PT Bank Mega Tbk

PT Pegadaian, selanjutnya disebut Perseroan, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan surat No. 681/00023.00/2024 tanggal 21 Maret 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UUPPSK**”).

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-79/D.04/2024 pada tanggal 27 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan: (i) Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp89.475.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); (ii) Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp68.125.000.000,- (enam puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah), Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp808.795.000.000,- (delapan ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap III Tahun 2024 dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp752.005.000.000,- (tujuh ratus lima puluh dua miliar lima juta Rupiah); (iii) Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 sebesar Rp60.165.000.000,- (enam puluh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), sesuai dengan Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-04961/BEI.PP3/05-2024 tanggal 20 Mei 2024. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang sebagian dicantumkan pada Bab XIII dalam Informasi Tambahan ini tentang Tata Cara Pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial.

Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi dalam Penawaran Umum ini memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK, kecuali PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Indo Premier Sekuritas. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL, KECUALI BILA PENAWARAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xiii
RINGKASAN	xiv
I. PENAWARAN UMUM	1
1. OBLIGASI	1
2. SUKUK MUDHARABAH	1
3. OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	2
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	42
III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	44
IV. PERNYATAAN UTANG	50
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	52
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	57
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	66
VIII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA DAN KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA	67
1. RIWAYAT PERSEROAN	67
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR	68
3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	68
4. PERJANJIAN PENTING	70
5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN	78
6. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	78
7. TATA KELOLA PERUSAHAAN/GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	80
8. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	83
9. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, DIREKSI PERSEROAN, DAN PERUSAHAAN ANAK	87
10. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI	89
11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	94
12. JARINGAN OPERASIONAL	99
13. ASURANSI	99
14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	99
15. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA ENTITAS	103
16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	104
17. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN	110

IX.	PERPAJAKAN	112
X.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	113
XI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	115
XII.	KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	117
XIII.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	129
XIV.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL	133
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	135

DEFINISI, ISTILAH, DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	<p>Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Bagian Kedua Pasar Modal, Pasal 22 Angka 1 UUPPSK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
Agen Pembayaran	:	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan pelunasan Pokok Obligasi, Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, Pokok Obligasi Berwawasan Sosial termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi, Pemegang Sukuk Mudharabah, dan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dan mengadministrasikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI.</p>
Ahli Sosial	:	<ol style="list-style-type: none"> a. orang perseorangan atau kelompok orang perseorangan yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial; atau b. lembaga yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial.
Akad Mudharabah	:	<p>Berarti Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 antara Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk dengan Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2025, beserta segala perubahan, penambahan dan/atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah.</p>
Anak Perusahaan	:	<p>Berarti anak perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
Bank Kustodian	:	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>

Bapepam	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	:	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ("DJLK"), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember tahun dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bunga Obligasi	:	<p>Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Angka 4.a Perjanjian Perwaliananatan, yaitu:</p> <p>Sifat dan besarnya tingkat bunga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun; dan - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun.
Bunga Obligasi Berwawasan Sosial	:	<p>Berarti bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial kecuali Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Angka 4.a Perjanjian Perwaliananatan, yaitu:</p> <p>Sifat dan besarnya tingkat bunga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun; dan - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun.
Bursa Efek	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Rekening	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial oleh seluruh Pemegang masing-masing efek tersebut melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Sukuk, status pajak, dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Sukuk berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dana Sukuk Mudharabah	:	<p>Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah III Tahap IV yang pada tanggal Emisi sebesar Rp1.751.940.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp1.517.220.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah); dan - Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp234.720.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah). <p>Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah.</p>
Dokumen Emisi	:	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, Perjanjian Perwaliananatan, Pengakuan Utang/Pengikatan Kewajiban, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi/Surat Berharga Syariah di KSEI, Perjanjian

Pendahuluan Pencatatan Obligasi/Sukuk Mudharabah, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.

Efek	:	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 5 UUPPSK.
Efektif	:	Berarti telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 22 Angka 25 UUPPSK yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. atas dasar lewatnya waktu yakni: <ul style="list-style-type: none"> i. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau ii. 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	:	Berarti Penawaran umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Force Majeur</i>	:	Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan	:	Berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
Jumlah Terutang	:	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial, Bunga Obligasi, dan Obligasi Berwawasan Sosial serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Jumlah Kewajiban	:	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, yakni berupa Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.
Kejadian Kelalaian	:	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan yang tercantum dalam Bab I Informasi Tambahan ini.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	:	Berarti sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah dana berupa Ta'widh yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk karena Perseroan wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (<i>At-Takalif Al-Fil'iyah An-Nasyi'ah An-Nukul</i>). Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat

- wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. Ta'widh hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (*taqshir*), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (*mukhalafah al syuruth*) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (*ta'addiy*).
- Konfirmasi Tertulis : Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran bunga Obligasi, pelunasan pokok Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk, pembayaran bunga Obligasi Berwawasan Sosial, pelunasan pokok Obligasi Berwawasan Sosial, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial.
- Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau RUPSU atau KTUR : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau RUPSU atau meminta diselenggarakan RUPO atau RUPSU, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima pembayaran Bunga Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
- Masyarakat : Berarti perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
- Manajer Penjatahan : Berarti PT BNI Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Mudharabah : Berarti akad yang dipilih oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini dan merupakan perjanjian (akad) kerja sama dimana pihak yang menyediakan dana (*shahibul maal*) berjanji kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk menyerahkan modal dan pengelola (*mudharib*) berjanji untuk mengelola modal tersebut, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati dimuka antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015, tertanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember tahun dua ribu lima belas), tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- Mudharib : Berarti PT Pegadaian selaku pihak pengelola usaha.
- Mu'nah : Berarti jasa pemeliharaan/penjagaan atas *marhun* (barang jaminan) pada produk Gadai Syariah (*Rahn*).
- Obligasi : Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan VI, yang terdiri dari:

- Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.148.105.000.000,- (dua triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus lima juta Rupiah).
- Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.309.205.000.000,- (dua triliun tiga ratus sembilan miliar dua ratus lima juta Rupiah).

dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Perwaliamanatan.

- Obligasi Berwawasan Sosial :
- Berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan I, yang terdiri dari:
- Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp954.245.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah).
 - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp985.590.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah).

dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Perwaliamanatan.

- Nisbah Pemegang Sukuk :
- Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasikan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK :
- Berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Pasar Modal :
- Berarti bagian dari Sistem Keuangan berkaitan dengan kegiatan:
- (1) Penawaran umum dan transaksi Efek;
 - (2) Pengelolaan investasi;
 - (3) Emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan
 - (4) Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- Pemegang Obligasi :
- Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- a. Rekening Efek pada KSEI; atau
 - b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial :
- Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- a. Rekening Efek pada KSEI; atau
 - b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- Pemegang Sukuk Mudharabah :
- Berarti masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah, yang terdiri dari:
- a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah; dan/atau

- b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening.
- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- Pemeringkat** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPPSK.
- Pemerintah** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Penawaran Umum** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial untuk menjual Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- Penawaran Umum Berkelanjutan** : Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi/Sukuk Mudharabah/Obligasi Berwawasan Sosial yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Pendapatan Yang Dibagihasilkan** : Berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh dari Mu'nah Produk *Rahn* yang jumlahnya dicantumkan dalam setiap posisi keuangan Perseroan.
- Pendapatan Bagi Hasil** : Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil, berdasarkan laporan keuangan triwulanan (*unaudited*) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan** : Berarti tingkat Pendapatan Bagi Hasil yang ditawarkan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
- Pengakuan Utang Obligasi** : Berarti Akta Perjanjian Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 13 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial** : Berarti Akta Perjanjian Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 21 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah** : Berarti Akta Perjanjian Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 No. 17 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial** : Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi/Sukuk Mudharabah/Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak diambil oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Sukuk Mudharabah/Obligasi Berwawasan Sosial.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas (Terafiliasi), PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia,

PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi), semuanya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Sukuk Mudharabah/Obligasi Berwawasan Sosial.

- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 9/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- Peraturan OJK No. 19/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- Peraturan OJK No. 20/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwalianan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan atau Perusahaan Emiten.
- Peraturan OJK No. 36/2014 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 49/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Agen Pembayaran : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran untuk:
- a. Obligasi, No. 15 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI,
 - b. Sukuk Mudharabah, No. 19 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI,
 - c. Obligasi Berwawasan Sosial, No. 23 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-068/OBL/KSEI/0425 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI No. SP-069/OBL/KSEI/0425 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI No. SP-035/SKK/KSEI/0425 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 14 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 22 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 No. 18 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dan para Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 12 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 20 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah	:	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 No. 16 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
Perseroan atau Emiten	:	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini Perusahaan PT Pegadaian, berkedudukan di Jakarta.
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia	:	Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: <ul style="list-style-type: none"> (i) Kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau (ii) dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia. <p>Tidak termasuk Perusahaan Anak Perseroan.</p>
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau dana milik Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial.
RUPO	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi atau Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial.
RUPSU	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
Satuan Pemindahbukuan	:	Berarti satuan jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).
Sertifikat Jumbo	:	Berarti bukti penerbitan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening.

- Sukuk Mudharabah : Berarti surat berharga dalam bentuk Sukuk dengan Akad Mudharabah, dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 dengan total dana sukuk mudharabah sebesar Rp1.751.940.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sehubungan dengan penempatan dana investasi oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap III.
- Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.517.220.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,30% (tiga belas koma tiga nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
 - Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp234.720.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,60% (tiga belas koma enam nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI.

- Tanggal Emisi : Berarti tanggal distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang diterima oleh KSEI dari Emiten, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dari Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial kepada Perseroan, yaitu pada tanggal 28 Mei 2025.
- Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi : Berarti tanggal jatuh tempo pembayaran Pokok Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.
- Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi, Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran, yaitu:

Obligasi

Bunga Ke-	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	28 Agustus 2025	28 Agustus 2025
2	28 November 2025	28 November 2025
3	28 Februari 2026	28 Februari 2026
4	08 Juni 2026	28 Mei 2026
5		28 Agustus 2026
6		28 November 2026
7		28 Februari 2027
8		28 Mei 2027
9		28 Agustus 2027
10		28 November 2027
11		28 Februari 2028
12		28 Mei 2028

Sukuk Mudharabah

Bagi Hasil Ke-	Jadwal Pembayaran Bagi Hasil	
	Seri A	Seri B
1	28 Agustus 2025	28 Agustus 2025
2	28 November 2025	28 November 2025
3	28 Februari 2026	28 Februari 2026
4	08 Juni 2026	28 Mei 2026
5		28 Agustus 2026
6		28 November 2026
7		28 Februari 2027
8		28 Mei 2027
9		28 Agustus 2027
10		28 November 2027
11		28 Februari 2028
12		28 Mei 2028

Obligasi Berwawasan Sosial

Bunga Ke-	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial	
	Seri A	Seri B
1	28 Agustus 2025	28 Agustus 2025
2	28 November 2025	28 November 2025
3	28 Februari 2026	28 Februari 2026
4	08 Juni 2026	28 Mei 2026
5		28 Agustus 2026
6		28 November 2026
7		28 Februari 2027
8		28 Mei 2027
9		28 Agustus 2027
10		28 November 2027
11		28 Februari 2028
12		28 Mei 2028

- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yaitu tanggal 26 Mei 2025.
- UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UUPPSK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUPPSK : Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara No. 4 Tahun 2023 Tambahan No. 6845.
- Wali Amanat : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- BLAG : Berarti singkatan dari PT Balai Lelang Artha Gasia d/h PT Balai Lelang Pegadaian
- PBK : Berarti singkatan PT Pefindo Biro Kredit
- PGDE : Berarti singkatan PT Pegadaian Galeri Dua Empat
- PIJ : Berarti singkatan PT Pesonna Indonesia Jaya
- POJ : Berarti singkatan PT Pesonna Optima Jasa

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan berdiri atas dasar keinginan Pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, Perseroan saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas (pendanaan), produk investasi emas secara mudah dan aman bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa (*remittance & payment*) bagi masyarakat yang membutuhkan layanan percepatan transaksi keuangan.

Pegadaian pertama kali didirikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1 April 1901 melalui peraturan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901, dan mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian (“PP No. 7/1969”), dilakukan perubahan kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian dan berkedudukan di lingkungan Departemen Keuangan. Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang didirikan dengan PP No. 7/1969, pada tahun 1990 dilakukan pengalihan bentuk badan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (“PP No. 10/1990”). Pada tahun 2012, bentuk badan hukum Pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 selaku Wakil Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 (“PP No. 51/2011”) pada tanggal 13 Desember 2011, dan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 01 April 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17525.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029230.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 04 April 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan No. 24525 (“Akta No. 01/2012”).

Akta Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 01/2012 telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran dasar dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-307/MBU/09/2021 dan No. B.1438-DIR/CSC/09/2021 No. 15 tanggal 23 September 2021 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053287.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0454524 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 035034 (“Akta No. 15/2021”).

Berdasarkan Akta No. 15/2021, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital (untuk selanjutnya disebut “TI”) dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

2. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Kegiatan Bisnis Pergadaian yang Ditawarkan Melalui Platform Digital, Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, dan Layanan Laboratorium Gemologi.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

- a. Kegiatan Usaha Pinjaman Gadai;
Kegiatan Usaha Pinjaman Gadai dijalankan melalui pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai, termasuk Gadai Efek

- b. Kegiatan Usaha Pinjaman Non-Gadai;
Kegiatan Usaha Pinjaman Non-Gadai dijalankan melalui pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan fidusia dan hak tanggungan
- c. Kegiatan Usaha Layanan Emas (Bullion Services);
Kegiatan Usaha Layanan Emas (*Bullion Service*) melalui Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, dan Penitipan Emas
- d. Kegiatan Usaha Jasa Lainnya melalui Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, Layanan Laboratorium Gemologi, dan Layanan berbasis komisi (*fee based income*).

Selain kegiatan usaha utama yang sudah disebutkan sebelumnya, Perseroan memiliki kegiatan usaha lainnya berupa:

- a. Kegiatan di luar usaha pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- b. Kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

PROSPEK USAHA

Keterangan selengkapnya mengenai Keterangan Tambahan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, dan Kecenderungan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini.

3. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025.
Target Dana Penawaran Umum Yang Akan Dihimpun	:	Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi Tahap II	:	Sebesar Rp4.457.310.000.000,- (empat triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah).
Seri dan Kupon Obligasi	:	Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.148.105.000.000,- (dua triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.309.205.000.000,- (dua triliun tiga ratus sembilan miliar dua ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. <p>Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.</p>
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Periode Pembayaran Bunga Obligasi	:	3 (tiga) bulan.
Satuan Pindahbukuan	:	Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penggunaan Dana	:	Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya

Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Peringkat Efek	:	idAAA (<i>Triple A</i>) dari Pefindo.
Rating Rationale	:	Faktor yang mendukung pemeringkat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas strategis dalam ultra-mikro holding untuk menyediakan akses pembiayaan bagi kelas menengah ke bawah 2. Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai 3. Kapitalisasi yang sangat kuat 4. Profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang menguntungkan Faktor yang membatasi pemeringkat: Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional.
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk.
Dana pelunasan (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana.
Pembelian Kembali	:	Pembelian Kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali atas Obligasi yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan, selanjutnya disebut juga "Pembelian Kembali". Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

4. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah	:	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025.
Target Dana Penawaran Umum Yang Akan Dihimpun	:	Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah).
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Tahap IV	:	Sebesar Rp1.751.940.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah).
Seri dan Pendapatan Bagi Hasil yang Ditawarkan	:	Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" KSEI ") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut: <p>Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.517.220.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,30% (tiga belas koma tiga nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.</p> <p>Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp234.720.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,60% (tiga belas koma enam nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.</p>


Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dilakukan secara

penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.

Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai nominal Sukuk Mudharabah.
Periode Pembayaran Bagi Hasil	:	3 (tiga) bulan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Satuan jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Jaminan	:	Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penggunaan Dana	:	Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).
Peringkat Efek	:	idAAA _(sy) (<i>Triple A Syariah</i>) dari Pefindo.
<i>Rating Rationale</i>	:	Faktor yang mendukung pemeringkat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas strategis dalam ultra-mikro holding untuk menyediakan akses pembiayaan bagi kelas menengah ke bawah 2. Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai 3. Kapitalisasi yang sangat kuat 4. Profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang menguntungkan Faktor yang membatasi pemeringkat: Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional.
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk.
Dana pelunasan (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana.
Pembelian Kembali	:	Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali atas Sukuk Mudharabah yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah atau untuk disimpan, selanjutnya disebut juga "Pembelian Kembali". Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH



Penjelasan Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025

1. Perseroan mendapatkan dana dari para pemodal dengan menggunakan Akad Mudharabah.
2. Perseroan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan para pemodal sebagai Pemilik Modal atau Shohibul Maal. Pemodal mendapatkan Sukuk Mudharabah sebagai bukti penyerahan dana kepada Perseroan.
3. Dalam perjanjian yang dibuat harus mencantumkan jumlah dana mudharabah, jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang disepakati untuk para pihak serta dasar perhitungan bagi hasil untuk para pihak. Juga harus disebutkan dengan jelas bahwa dana yang diterima dari pemodal akan digunakan untuk modal kerja Unit Syariah Perseroan.
4. Atas pengelolaan Produk *Rahn* terdapat *mu'nah* sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Bagi hasil yang diterima oleh pemodal harus berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh Unit Syariah Pegadaian, yaitu *mu'nah*, yaitu biaya pemeliharaan marhun (barang gadai) dari produk *Rahn* (Gadai Syariah) sebagai Pendapatan Yang Dibagihasilkan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
6. Pada saat Sukuk Mudharabah jatuh tempo, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan dana mudharabah kepada pemodal dan dana tersebut harus berasal dari Unit Syariah Pegadaian.

5. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Nama Obligasi : Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025.

Target Dana Penawaran Umum Yang Akan Dihimpun : Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Tahap II : Sebesar Rp1.939.835.000.000,- (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah).

Seri dan Kupon Obligasi Berwawasan Sosial : Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi Berwawasan Sosial ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp954.245.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp985.590.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.

Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Berwawasan Sosial.
Periode Pembayaran Bagi Hasil	:	3 (tiga) bulan.
Satuan Pemindahbukuan	:	Satuan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya senilai Rp1,- (satu Rupiah).
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Jaminan	:	Obligasi Berwawasan Sosial ini tidak dijamin dengan jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Penggunaan Dana	:	Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).
Peringkat Efek	:	idAAA (<i>Triple A</i>) dari Pefindo.
<i>Rating Rationale</i>	:	Faktor yang mendukung pemeringkat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas strategis dalam ultra-mikro holding untuk menyediakan akses pembiayaan bagi kelas menengah ke bawah 2. Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai 3. Kapitalisasi yang sangat kuat 4. Profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang menguntungkan Faktor yang membatasi pemeringkat: Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional.
		Faktor-Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam Penilaian Peringkat: Faktor ESG merupakan pertimbangan netral dalam penilaian peringkat Perseroan.
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk.
Dana pelunasan (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana.
Pembelian Kembali	:	Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan Pembelian Kembali atas Obligasi Berwawasan Sosial yang belum jatuh tempo, baik seluruhnya atau sebagian sebagai pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial atau untuk disimpan, selanjutnya disebut juga "Pembelian Kembali". Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

7. EFEK UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG HINGGA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN

Obligasi	Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga Tetap per Tahun	Peringkat	Nilai Nominal (juta Rupiah)
Obligasi Berkelanjutan V Tahap III SERI B	3 tahun	16 Juni 2023	16 Juni 2026	6,20%	idAAA	400.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap V SERI B	3 tahun	06 Februari 2024	06 Februari 2027	6,20%	idAAA	201.190
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II SERI C	5 tahun	08 Juli 2020	8 Juli 2025*	6,20%	idAAA	142.000
Obligasi Berkelanjutan V Tahap IV SERI B	3 tahun	24 Agustus 2023	24 Agustus 2026	5,90%	idAAA	228.025
Obligasi Berkelanjutan V Tahap II SERI B	3 tahun	16 Agustus 2022	16 Agustus 2025*	5,75%	idAAA	276.000
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I SERI A	370 hari	05 Juli 2024	15 Juli 2025*	6,55%	idAAA	38.360
Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I SERI B	3 tahun	05 Juli 2024	05 Juli 2027	6,65%	idAAA	51.115
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I SERI A	370 hari	05 Juli 2024	15 Juli 2025*	6,55%	idAAA	30.110
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I SERI B	3 tahun	05 Juli 2024	05 Juli 2027	6,65%	idAAA	30.055
Jumlah Obligasi yang masih terutang						1.396.855

Sukuk	Jangka Waktu	Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga Tetap per Tahun	Peringkat	Nilai Nominal (juta Rupiah)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Seri C	5 tahun	08 Juli 2020	08 Juli 2025*	7,95%	idAAA(sy)	80.500
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II SERI B	3 tahun	16 Agustus 2022	16 Agustus 2025*	5,75%	idAAA(sy)	245.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap IV	3 tahun	24 Agustus 2023	24 Agustus 2026	5,90%	idAAA(sy)	235.040
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Seri A	370 hari	05 Juli 2024	15 Juli 2025*	6,55%	idAAA(sy)	18.045
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Seri B	3 tahun	05 Juli 2024	05 Juli 2027	6,65%	idAAA(sy)	50.080
Sukuk Mudharabah Sosial Berkelanjutan I Tahap I Seri A	370 hari	05 Juli 2024	15 Juli 2025*	6,55%	idAAA(sy)	33.785
Sukuk Mudharabah Sosial Berkelanjutan I Tahap I Seri B	3 tahun	05 Juli 2024	05 Juli 2027	6,65%	idAAA(sy)	100
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II	370 hari	27 Agustus 2024	7 September 2025*	6,65%	idAAA(sy)	808.795
Sukuk Mudharabah Sosial Berkelanjutan I Tahap II	370 hari	27 Agustus 2024	7 September 2025*	6,65%	idAAA(sy)	1.412.910
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III	370 hari	24 Desember 2024	04 Januari 2026	6,25%	idAAA(sy)	752.005
Jumlah Sukuk yang masih terutang						3.636.260

Perseroan memiliki dana yang cukup untuk melunasi seluruh efek yang akan jatuh tempo yang bersumber dari fasilitas pinjaman yang telah dimiliki Perseroan saat ini.

Sumber dana untuk melunasi efek bersifat utang yang akan jatuh tempo ditahun 2025 telah direncanakan melalui fasilitas pinjaman perbankan, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi:** Pelunasan akan menggunakan fasilitas pinjaman dari perbankan konvensional.
- Sukuk:** Pelunasan akan menggunakan fasilitas pembiayaan dari perbankan syariah.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan liabilitas jangka pendek dan menengah Perseroan guna memastikan tidak terjadinya mismatch antara sumber dana dan penggunaannya.

Sehingga, Perseroan memutuskan untuk tidak menggunakan dana hasil penerbitan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini untuk pelunasan efek yang akan jatuh tempo di tahun 2025. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan strategis yang mengacu pada rencana bisnis, perencanaan keuangan jangka menengah, serta pengelolaan portofolio liabilitas yang *prudent* dan terukur.

Sementara itu, dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini dialokasikan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan modal kerja. Fokus utama dari penggunaan dana tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan, termasuk memperkuat likuiditas operasional dan mendukung ekspansi kegiatan usaha yang produktif. Alokasi ini selaras dengan arah strategis perusahaan dalam memperkuat kapasitas pembiayaan kepada nasabah serta meningkatkan kontribusi terhadap inklusi keuangan nasional.

PEMENUHAN RASIO PEMBATAAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM JAUH TEMPO DAN DILUNASI

Keterangan	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan per Tanggal 31 Maret 2025
Rasio lancar (<i>Current ratio</i>)	Minimal 1:1	1,37x
Rasio total utang terhadap ekuitas (DER)	Minimal 10:1	1,96x

8. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 4 tanggal 16 Juni 2016, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12268, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah) yang terdiri dari
	a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
	b. Rp24.999.999.000.000,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 24.999.999 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:
	a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna;
	b. Rp6.249.999.000.000,00 (enam triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.
Modal Disetor	: Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Sedangkan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 tentang Persetujuan Pengalihan Saham No. 14 tanggal 23 September 2021, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452679 tanggal 24 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 ("**Akta No. 14/2021**") yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham (Rp,-)		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,-	Seri B @Rp1.000.000,-	
Modal Dasar – Rp25.000.000.000.000,-	1	24.999.999	1.000.000,00	24.999.999.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	0	1.000.000,-	0,-	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0	6.249.999	0,-	6.249.999.000.000,-	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	6.249.999	1.000.000,-	6.249.999.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	-	18.750.000	-	18.750.000.000.000,-	

9. RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("**KAP**") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**") sebagaimana tercantum pada Laporan Auditor

No.00033/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/II/2025 tanggal 31 Januari 2025 dan Laporan Auditor No.00041/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Jumlah aset	111.616.617	102.616.631	102.616.631	82.585.431
Jumlah liabilitas	73.917.910	66.642.222	66.642.222	49.949.840
Jumlah ekuitas	37.698.707	35.974.409	35.974.409	32.635.591
Jumlah liabilitas dan ekuitas	111.616.617	102.616.631	102.616.631	82.585.431

* Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Jumlah pendapatan usaha	16.943.396	7.216.470	38.615.988	24.433.794
Jumlah beban usaha	14.646.813	5.421.467	30.958.216	18.747.934
Laba usaha	2.296.583	1.795.003	7.657.772	5.685.860
Laba sebelum pajak penghasilan	2.307.861	1.799.342	7.703.089	5.701.016
Laba bersih periode/tahun berjalan	1.739.582	1.384.657	5.851.797	4.376.677
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	6.656	-	(97.147)	(159.221)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	1.724.700	1.314.350	5.745.599	4.217.456
Laba periode/tahun berjalan yang distribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.739.367	1.384.441	5.851.005	4.376.012
Kepentingan non-pengendali	217	217	792	665
	1.739.584	1.384.658	5.851.797	4.376.677
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.724.483	1.314.134	5.744.807	4.216.791
Kepentingan non-pengendali	217	217	792	665
	1.724.700	1.314.350	5.745.599	4.217.456
Laba per lembar saham dasar (dalam Rupiah penuh)	278.299	221.511	936.161	700.160

* Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan				
Total aset (ytd)	8,77%	24,26%	24,26%	12,62%
Total liabilitas (ytd)	10,92%	33,42%	33,42%	11,22%
Total ekuitas (ytd)	4,79%	10,23%	10,23%	14,84%
Pendapatan (yoy)	134,79%	58,04%	58,04%	6,81%
Laba bersih tahun berjalan (yoy)	25,63%	33,70%	33,70%	32,67%
Laba rugi komprehensif (yoy)	31,22%	36,23%	36,23%	16,63%
Rasio Keuangan				
Marjin laba usaha ⁽¹⁾	13,55%	19,83%	19,83%	23,27%
Marjin EBITDA ⁽²⁾	20,79%	31,01%	31,01%	36,40%
Rasio lancar (<i>Current ratio</i>) ⁽³⁾	1,37x	1,40x	1,40x	1,50x
<i>Non-performing loan</i> (NPL) ⁽⁴⁾	0,85%	0,63%	0,63%	0,85%
Rasio EBITDA terhadap bunga ⁽⁵⁾	361,06%	355,03%	355,03%	366,60%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan ⁽⁶⁾	10,27%	15,15%	15,15%	17,91%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset	1,56%	5,70%	5,70%	5,30%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas	4,61%	16,27%	16,27%	13,41%
Rasio imbal hasil aset (ROA) ⁽⁷⁾	6,42%	6,21%	6,21%	5,60%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) ⁽⁸⁾	18,74%	17,23%	17,23%	14,33%
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas ⁽⁹⁾	1,76x	1,66x	1,66x	1,33x
Rasio total utang terhadap ekuitas (DER) ⁽¹⁰⁾	1,96x	1,85x	1,85x	1,53x
Rasio total utang terhadap aset (<i>Debt-to-Asset</i>) ⁽¹¹⁾	0,66x	0,65x	0,65x	0,60x
Rasio utang terhadap EBITDA ⁽¹⁾ (<i>Debt/EBITDA</i>) ⁽¹²⁾	5,25x	5,56x	5,56x	5,62x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽¹³⁾	3,37x	3,28x	3,28x	3,35x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽¹⁴⁾	0,20x	0,19x	0,19x	0,20x

* Tidak Diaudit

Notes:

- (1) Laba usaha dibagi pendapatan usaha.
- (2) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi pendapatan usaha.
- (3) Current Ratio, aset lancar dibagi liabilitas lancar.
- (4) NPL dibagi Outstanding Loan.
- (5) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi biaya bunga.
- (6) Laba bersih dibagi pendapatan usaha.
- (7) Rasio imbal hasil aset (ROA) Laba bersih dibagi rata rata aset
- (8) Rasio imbal hasil aset (ROE) Laba bersih dibagi rata rata Ekuitas
- (9) Pinjaman berbunga (pinjaman bank, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman dari pemerintah) dibagi ekuitas.
- (10) Liabilitas dibagi ekuitas.
- (11) Liabilitas dibagi asset.
- (12) Liabilitas dibagi EBITDA disetahunkan.
- (13) Laba bersih sebelum pajak dan biaya bunga dibagi biaya bunga.
- (14) EBIT disetahunkan dibagi dengan utang Bank, Obligasi & Sukuk dan Pinjaman Pemerintah yang jatuh tempo dalam 1 tahun

Tingkat Persyaratan Rasio dalam Perjanjian Utang Beserta Pemenuhannya

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 31 Maret 2025
Bank BRI	Berdasarkan Akta No.42 tanggal 26 Mei 2014 (<i>Negative Covenant</i>)	
<i>Negative Covenant</i>	<i>Debt Equity Ratio</i> (DER) pengambil kredit tidak lebih dari 10:1 (sepuluh dibanding 1)	1,96x
Bank BNI	Berdasarkan SPPK No.INT/06/008/R tanggal 10 Januari 2024 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali.	1,96x
	b. <i>Current Ratio</i> (CR) minimal 1 (satu) kali.	1,37x
	c. Rasio <i>Net Non Performing Loan</i> (NPL) maksimal 3%.	0,85%
Bank Mandiri	Berdasarkan SPPK No.CBG.CB5/SPPK.MI.014/2022 tanggal 28 April 2022 (<i>Affirmative Covenant</i>)	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri.	1,76x
	b. Memelihara <i>Current Ratio</i> di atas 110%, total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri.	1,37x
	c. <i>Non Performing Loan</i> maksimal 5% dari seluruh pinjaman yang diberikan.	0,85%
Bank BCA	Berdasarkan SPPK No.40309/GBK/2023 tanggal 14 April 2023 (Syarat Penarikan/Penggunaan Kredit & Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitor).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> maksimum 10 (sepuluh) kali.	1,96x
	b. <i>(Cash+A/R Net)/Total Interest Bearing Debt</i> minimal 1 (satu) kali.	1,37x
Bank Permata & Permata Syariah	Berdasarkan SPPK No.587/BP/LOO/CRC-JKT/WB/IX/2023 tanggal 11 September 2023 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Memastikan Total <i>Debt</i> (<i>bank Loan + Bonds</i>) dibagi <i>Equity</i> tidak melebihi 10 (sepuluh) kali, yang akan diuji setiap triwulanan.	1,76x
	b. Memastikan <i>Current Ratio</i> tidak kurang dari 1 (satu) kali, yang akan diuji setiap triwulanan.	1,37x
Bank CIMB Niaga & CIMB Niaga Syariah	Berdasarkan SPPK No.057/EXT/WS/CBT/III/CBGII/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt</i> (<i>interest bearing debt</i>) to <i>Equity Ratio</i> maksimal 10x (sepuluh kali).	1,96x
	b. <i>Current Ratio</i> minimal 1x (satu kali).	1,37x
Bank BSI	Berdasarkan akta Add XXI No.12 tanggal 09 Februari 2022 (Pasal 5 Syarat Lain-Lain, <i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. Rasio <i>Leverage</i> (<i>gearing ratio</i>) maksimal 10 kali.	3,37x
	b. <i>Current Ratio</i> minimal 110%.	1,37x
	c. <i>NPL</i> Nett konsolidasi dan <i>NPF</i> Nett syariah maksimal 3% (tiga persen).	0,85%
Bank Maybank	Berdasarkan SPPK No.S2020.079/DIR.GLOBAL-FIG tanggal 02 November 2020 (Syarat dan Ketentuan Lainnya, <i>Financial Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Menjaga Rasio <i>Debt to Equity</i> (DER) setinggi-tingginya (\leq) 10 kali.	1,96x
	b. <i>Coverage Ratio</i> piutang lancar terhadap total <i>outstanding</i> pinjaman seluruh bank minimum 100%.	0,20x
	c. <i>NPL</i> Net maksimum 3,00%.	0,85%

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 31 Maret 2025
Bank Danamon - Konvensional	Berdasarkan akta PKS No.59 tanggal 18 Januari 2023 Notaris Adi Triharso, SH (Pasal 11, Hal-hal yang diwajibkan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x	1,96x
	b. Menjaga <i>Current Ratio</i> Minimal 1,0x.	1,37x
Bank Danamon - Syariah	Berdasarkan akta PKS No.33 tanggal 15 Juni 2020, Notaris Adi Triharso, SH (Pasal 7, Kewajiban Nasabah)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x	1,96x
	b. Menjaga <i>Current Ratio</i> Minimal 1,0x.	1,37x
Bank Muamalat	Berdasarkan SPPK No. 017/OL/CLR/IV/2021 tanggal 05 April 2021 (Persyaratan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Gearing Ratio</i> / DER <10 x	1,96x
	b. <i>Current Ratio</i> > 1,1x	1,37x
	c. NPL Nett < 3 % (Di atas 120 hari).	0,85%
Bank BTPN	Berdasarkan PKS No.BTPN/NS/0151 tanggal 26 Agustus 2022 (kewajiban keuangan).	
<i>Financial Covenant</i>	Mempertahankan rasio hutang terhadap ekuitas maksimum 10,0 banding 1,0.	1,96x
Bank BTPN Syariah	Berdasarkan PKS bawah tangan No: 024/PPF-CSGC/II/2024 tanggal 10 Juli 2024	
<i>Financial Covenant</i>	<i>Debt to Equity Ratio</i> ≤ 10x;	1,96x
Bank UOB	Berdasarkan akta PKS No.16 tanggal 19 Oktober 2024, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> tidak melebihi 10 (sepuluh) kali	1,96x
	b. Net <i>Non-Performing Loan</i> tidak melebihi 5% (lima persen)	0,85%
ICBC	Berdasarkan SPPK No.013/LOD-CBII/III/2024 tanggal 05 Februari 2024 (kewajiban).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt/Total Ekuitas</i> maksimal 10.00x.	1,96x
	b. Rasio lancar pada minimal 1.00x.	1,37x

Keterangan mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V Informasi Tambahan ini.

10. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 2 (dua) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Per 31 Maret 2025			
							Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Konsolidasian Perseroan
Perusahaan Anak (Penyertaan Langsung >50%)										
PT Balai Lelang Artha Gasia	2012	Jasa Lelang	2000	2000	99,99%	Belum Beroperasi (dalam proses perubahan bisnis)	0%	0%	0%	0%
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	2018	Pada tanggal Informasi Tambahan ini, Kegiatan Usaha Utama yang dijalankan oleh PT PGDE adalah Perdagangan Ritel Emas.	2018	2018	99,99%	Beroperasi	3,25%	2,78%	64,01%	13,96%

Nama Perusahaan	Tahun Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Per 31 Maret 2025			
							Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Konsolidasian Perseroan
		Perhiasan, dan Logam Mulia								
Entitas Asosiasi (Penyertaan Langsung < 50%)										
PT Pefindo Biro Kredit	2015	Jasa <i>Credit Rating</i>	2014	2015	13,88%	Beroperasi	0,39%	0,15%	0,27%	0,24%

Kegiatan Usaha Utama yang dijalankan oleh PT PGDE adalah Perdagangan Ritel Emas, Perhiasan, dan Logam Mulia, dan PBK berupa Jasa Credit Rating yang meliputi meliputi pemberian informasi mengenai data klien, pemberian profil kredit dan skoring kredit serta pemberian jasa terkait informasi perkreditan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

1. OBLIGASI

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN VI, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP89.475.000.000,- (DELAPAN PULUH SEMBILAN MILIAR EMPAT RATUS
TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN VI TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP4.457.310.000.000,- (EMPAT TRILIUN EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH
MILIAR TIGA RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.148.105.000.000,- (dua triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus lima juta Rupiah) dengan tingkatbunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.309.205.000.000,- (dua triliun tiga ratus sembilan miliar dua ratus lima juta Rupiah) dengan tingkatbunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.

2. SUKUK MUDHARABAH

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

**PADA TAHAP PERTAMA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP68.125.000.000,- (ENAM PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS DUA
PULUH LIMA JUTA RUPIAH)**

**DAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP808.795.000.000,- (DELAPAN RATUS DELAPAN MILIAR TUJUH
RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)**

**DAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP III TAHUN 2024
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP752.005.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA MILIAR LIMA
JUTA RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN 2025
DENGAN TOTAL DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP1.751.940.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH
SATU MILIAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH) (“SUKUK MUDHARABAH”)**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.517.220.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,30% (tiga belas koma tiga nol

persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp234.720.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,60% (tiga belas koma enam nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.

3. OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP60.165.000.000,- (ENAM PULUH MILIAR SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBESAR RP1.939.835.000.000,- (SATU TRILIUN SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL”)

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi Berwawasan Sosial ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp954.245.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp985.590.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.

Dalam rangka Penawaran Umum berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan

Obligasi Berwawasan Sosial dari Pefindo:

idAAA (Triple A)
untuk Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial

idAAA(sy) (Triple A)
untuk Sukuk Mudharabah

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab ini.



PT PEGADAIAN

Kegiatan Usaha Utama

Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Kegiatan Bisnis Pergadaian yang Ditawarkan Melalui Platform Digital, Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, dan Layanan Laboratorium Gemologi.

Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Tel.: (021) 391 4221
E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id
Website: www.pegadaian.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL YANG DISEBABKAN KARENA RISIKO YANG MUNCUL SEBAGAI AKIBAT KETIDAKCUKUPAN DAN/ATAU TIDAK BERFUNGSI NYA PROSES INTERNAL, KESALAHAN MANUSIA, KEGAGALAN SISTEM, DAN/ATAU ADANYA KEJADIAN EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi untuk syarat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sesuai Peraturan OJK No. 36/2014 yang diperoleh pada tanggal 27 Juni 2024;
- Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, sesuai dengan Surat Pernyataan Pendaftaran Efektif terakhir Perseroan No. S-67/D.04/2022 tanggal 19 April 2022;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 9 Mei 2025;
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial merupakan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sesuai dengan Hasil Pemeringkatan Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan surat Pefindo No. RC-287/PEF-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Surat Penegasan No. RC-262/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan surat Pefindo No. RC-288/PEF-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Surat Penegasan No. RC-263/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, serta Hasil Pemeringkatan Obligasi Berwawasan Sosial dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan surat Pefindo No. RC-289/PEF-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Surat Penegasan No. RC-264/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025.

PEMENUHAN PENAWARAN UMUM EBUS TERKAIT KEBERLANJUTAN

Perseroan telah memenuhi untuk syarat melaksanakan Penawaran Umum EBUS terkait Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 yaitu:

- Memberikan pernyataan komitmen untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum atau penerbitan tanpa Penawaran Umum EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan EBUS Keberlanjutan pada KUBL dan/atau KUBS sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 09 Mei 2025;
- Memberikan pernyataan komitmen untuk memenuhi IKU Keberlanjutan yang telah dipilih sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 09 Mei 2025;
- Memiliki kerangka kebijakan penerbitan EBUS Terkait Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 sesuai dengan Kerangka Pembiayaan Sosial 2024 PT. Pegadaian untuk Pinjaman Sosial, Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial, dan Sukuk Berwawasan Sosial;
- Memperoleh hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 18 Tahun 2023 yaitu Laporan Pemberian Opini Eksternal: Pemberian Opini dan Rekomendasi Eksternal Mengenai Kerangka Pembiayaan Sosial 2024 No. 0718326 tanggal 29 Februari 2024 yang diterbitkan oleh PT. ERM Indonesia; dan
- Memiliki bukti kompetensi atau keahlian Penyedia Revidi Eksternal yaitu PT ERM Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan dokumen kredensial berupa Surat Penjelasan PT ERM Indonesia No. 036-ERM-03-24 tanggal 20 Maret 2024.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITERBITKAN

A. OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025".

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI se bagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi sebesar Rp4.457.310.000.000,- (empat triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.148.105.000.000,- (dua triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.309.205.000.000,- (dua triliun tiga ratus sembilan miliar dua ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.

Obligasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan, dengan satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah). Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	28 Agustus 2025	28 Agustus 2025
2	28 November 2025	28 November 2025
3	28 Februari 2026	28 Februari 2026
4	08 Juni 2026	28 Mei 2026
5		28 Agustus 2026
6		28 November 2026
7		28 Februari 2027
8		28 Mei 2027
9		28 Agustus 2027
10		28 November 2027
11		28 Februari 2028
12		28 Mei 2028

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Pemegang Obligasi yang berhak atas hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- d. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga Jumlah Kewajiban terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- e. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum di lunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- f. RUPO diadakan dengan tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan Peraturan OJK No.20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Sub Bab terkait Kelalaian Perseroan dan dalam Peraturan OJK No.20/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam bab Jaminan. Batasan atas penerbitan tambahan utang tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam bab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan angka 2 huruf j.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum Jumlah Kewajiban dilunasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut
 - a. Menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari Obligasi ini.
 - b. Merubah kegiatan usaha, kecuali perubahan kegiatan usaha yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama.

- c. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, maka atas kelalaian tersebut, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Denda dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aset Perseroan dan lain-lain.
- e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aset Perseroan dan lain-lain.
- f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap tahun buku, atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - ii. Laporan-laporan keuangan interim Perseroan, yang disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap masa triwulanan dari tiap tahun buku atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan-laporan yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwajib dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.
- g. Memberi ijin kepada wakil (-wakil) Wali Amanat untuk memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman serta gudang-gudang milik Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, kontrak-kontrak, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak perubahan tersebut berlaku.
- i. Apabila Obligasi telah terjual melalui Penawaran Umum, menyampaikan semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- j. Memelihara:
 - 1) likuiditas, yaitu ratio antara aset lancar dibanding dengan utang lancar, sebesar minimal 1: 1 (satu berbanding satu);
 - 2) ratio kewajiban terhadap ekuitas sebesar maksimal 10: 1 (sepuluh berbanding satu);
 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan ketentuan Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan angka 2 huruf.
- k. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 36/POJK.04/2014.

- 4) Pemeringkatan Ulang
- i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf l angka 1) butir i dan angka 2) huruf i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan apabila ada perubahan terhadap Peraturan OJK No. 49/2020.
- m. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat penyitaan atau pengambilalihan dengan cara apapun juga atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah dilakukan tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya, yang dilakukan dan/atau diperintahkan oleh Pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliananatan.
 - n. Menjamin dan memastikan bahwa sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan tidak akan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
 - o. Menjamin dan memastikan bahwa Perseroan tidak akan mendapatkan dan/atau dijatuhi hukum berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengharuskan Perseroan untuk membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga, yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Dalam hal terjadi kelalaian atau cedera janji sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 2 huruf a, b dan c (yaitu khusus pelanggaran untuk ketentuan dalam bab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan huruf m), dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Angka 2 huruf c (yaitu selain pelanggaran untuk ketentuan dalam bab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan huruf m, p, q dan r) dan d, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliananatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
2. Kejadian kelalaian atau cedera janji yang dimaksud adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan; atau
 - d. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang.
3. Apabila terjadi salah satu atau lebih kondisi kelalaian atau cedera janji sebagaimana dimaksud dalam Kelalaian Perseroan angka 2 huruf c (yaitu khusus pelanggaran untuk ketentuan dalam bab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan angka 2 huruf p, q dan r) dan huruf e, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggungjawab atas tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

Dalam hal demikian Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut
 - a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan.
 - d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Kejadian Kelalaian tersebut di atas;
 - f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*Outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjataan;
 2. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
 4. dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
 - n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
 - p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi; dan
 - q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan melalui:
 1. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. situs web bursa efek 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana Obligasi dicatatkan:

- 1) **RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:**
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/2020.
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kejadian Kelalaian tersebut di atas dan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/2020; dan
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) **RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:**
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) **Tata cara RUPO;**
 - a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan KTUR.

- d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h) Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - i) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - j) RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - k) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat
 - l) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - m) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6 poin g, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin 1) diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

- (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat

- (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5 pembahasan RUPO ini.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya penyelenggaraan RUPO yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat yang disebabkan oleh timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Wali Amanat.
 - 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan.
 - 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Pemegang Obligasi, Perseroan, dan Wali Amanat wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO.
 - 11) Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi. Jika dilakukan addendum Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan akta perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan addendum Akta Pengakuan Utang maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Akta Pengakuan Utang dengan menambahkan akta pengakuan utang yang baru
 - 12) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan poin 8.
 - 13) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 - 14) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 - 15) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
 - 16) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2022 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemingkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemingkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-287/PEF-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Surat Penegasan No. RC-262/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, hasil pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025 untuk periode 10 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 adalah:

idAAA (Triple A); Stable

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemingkat yang melakukan pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Rating Rationale

Faktor yang Mendukung Pemingkat.

Tugas strategis dalam ultra-mikro holding untuk menyediakan akses pembiayaan bagi kelas menengah ke bawah

Pefindo mengharapkan adanya dukungan yang tinggi dari Pemerintah Indonesia untuk Perseroan jika diperlukan, mengingat misi Pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi segmen pendapatan rendah hingga menengah dan usaha kecil yang menghadapi akses terbatas ke layanan perbankan tradisional. Mengingat perannya yang vital sebagai anggota utama dari ultra-mikro holding (UMi Holding) dengan lebih dari dua puluh empat juta individu, Pefindo memandang bahwa kegagalan Perseroan akan berdampak signifikan pada ekonomi lokal, dan dapat merusak reputasi Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham pengendali utama. Meskipun hanya memegang satu saham, saham Seri A Pemerintah memberikan hak-hak khusus, menekankan kontrol kuatnya atas keputusan strategis Perseroan, termasuk tindakan perusahaan, komposisi manajemen, pendanaan, dan target bisnis. Integrasi antara anggota UMi Holding, termasuk digitalisasi operasional dan penggabungan kantor, memungkinkan Perseroan untuk memperluas basis pelanggannya lebih lanjut dan mendiversifikasi jangkauan layanan yang ditawarkan, sejalan dengan agenda inklusi keuangan Pemerintah. Selain itu, peran baru Pegadaian dalam layanan *bullion*, sebagaimana diamanatkan oleh POJK Nomor 17 Tahun 2024, semakin menegaskan pentingnya strategi Perseroan dalam mendukung misi hilirisasi pemerintah dalam ekosistem emas.

Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai.

Perseroan diharapkan untuk mempertahankan posisinya yang unggul dalam bisnis pinjaman gadai, didorong oleh pengalaman luasnya, jaringan yang tersebar, dan keunggulan regulasi sebagai pemegang tunggal lisensi pemberi pinjaman gadai nasional. Dengan memanfaatkan kapabilitas operasional, IT, dan manajemen risiko dalam UMi Holding, Perseroan bertujuan untuk mengembangkan layanan gadai dan tabungan emasnya, menempatkan Perseroan dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan institusi keuangan lain yang menargetkan segmen pasar serupa dan memperkuat posisinya yang dominan dalam industri gadai nasional. Selain itu, integrasi dalam struktur holding diharapkan dapat menciptakan peluang penjualan silang yang berharga dan meningkatkan akuisisi pelanggan Perseroan. Dengan demikian, Pefindo memproyeksikan bahwa pangsa pasar Perseroan akan tetap di atas 96% dari keseluruhan industri gadai, menyumbang 10%-11% dari total penyaluran outstanding di industri pembiayaan non-bank. Selain itu, portofolio Perseroan diharapkan tetap sangat terdiversifikasi, dengan manfaat dari keberadaan geografis yang baik dan ukuran tiket pinjaman gadai yang sangat terperinci. Dengan kepemimpinan pasar dalam layanan gadai dan jaringan yang luas, khususnya di daerah pedesaan, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk menarik basis pelanggan yang luas, mencapai lebih dari dua puluh enam juta akun di seluruh Indonesia. Ini termasuk 11,2 juta akun di antara debitur mikro dan 10,7 juta pelanggan dalam akun tabungan emas.

Kapitalisasi yang sangat kuat.

Pefindo memandang profil kapitalisasi Perseroan sebagai sangat kuat karena akumulasi keuntungan yang berkelanjutan, dengan rasio utang terhadap ekuitas (DER) yang diproyeksikan di bawah 2,0x dalam jangka menengah. Kapitalisasi Perseroan yang sangat kuat memberikan kapasitas lebih dari cukup untuk menyerap potensi risiko bisnis dan memfasilitasi inisiatif ekspansi dalam jangka menengah. Penggunaan leverage yang sebenarnya juga harus fleksibel saat mengelola ekspansi bisnis, mengingat dominasi tenor pinjaman jangka pendek selama 4 bulan atau lebih pendek. Pada FY2024, basis ekuitas tercatat sebesar Rp35,9 triliun, meningkat dari Rp32,6 triliun pada FY2023. DER secara konsisten dipertahankan pada 1,4x pada FY2024-FY2020, jauh di bawah batas maksimum regulasi sepuluh kali.

Profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang menguntungkan.

Pefindo memandang posisi likuiditas Perseroan kuat dan berkelanjutan dalam jangka menengah, terutama disebabkan oleh model bisnis dengan tenor pembiayaan jangka pendeknya, khususnya hingga 120 hari, yang seharusnya dapat mengurangi risiko likuiditas. Pada FY2024, rasio likuiditas jangka pendek Perseroan tercatat sebesar 121,4%. Pembentukan arus kas internal bulanan Perseroan mencapai sekitar Rp18,6 triliun, bagian yang belum dicairkan dari fasilitas kredit bank yakni sebesar Rp16,3 triliun, dan posisi kas sebesar Rp263,6 miliar pada FY2024, diperkirakan lebih dari cukup untuk memenuhi obligasi yang akan jatuh tempo dan liabilitas jangka pendek lainnya. Fleksibilitas keuangan Perseroan kuat, didukung oleh hubungan yang terjalin baik dengan bank-bank terkemuka dan kesadaran merek yang kuat. Perseroan telah menunjukkan rekam jejak yang solid di pasar modal utang melalui keberhasilan penerbitan obligasi dan MTN baik secara konvensional maupun syariah. Kehadiran BRI sebagai pemegang saham dan indikator keuangan yang sehat memberikan lapisan tambahan keyakinan bagi kreditur dan investor.

Faktor yang Membatasi Pemingkat.

Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional.

Usaha Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional diperkirakan akan berjalan secara bertahap, mengingat ekspansi bisnisnya yang sedang berlangsung yang fokus pada segmen ritel dan mikro, yang memerlukan modal manusia yang substansial untuk mempertahankan operasi sehari-hari. Model bisnis melibatkan pekerjaan intensif tenaga kerja untuk penilai bersertifikat untuk memverifikasi jaminan, termasuk di daerah terpencil. Mempertahankan banyak kantor, tenaga kerja yang besar, dan interaksi tatap muka secara reguler berkontribusi pada tingginya biaya operasional, menghasilkan rasio biaya terhadap pendapatan (CIR) yang signifikan sebesar 53,7% pada FY2024 dan 59,4% pada FY2023. Meskipun Perseroan telah berupaya melakukan digitalisasi dan penggabungan dengan BRI, biaya operasional yang substansial terkait dengan pemeliharaan jaringan luas sebanyak 4.092 kantor dan tenaga kerja sebanyak 12.358 pada FY2024 telah menahan margin kuatnya dari pinjaman gadai. Sebagai hasilnya, Pefindo memperkirakan CIR Perseroan akan tetap tinggi pada kisaran 53%-55% dalam 12-24 bulan ke depan.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN
PT Pegadaian
Divisi Tresuri
Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Telp.: (021) 315 5550, Faks.: (021) 391 4221
E-mail: humas@pegadaian.co.id
Website: www.pegadaian.co.id

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail: waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Services

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Tata Cara Pemesanan ini.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Informasi Tambahan ini.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

B. SUKUK MUDHARABAH

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Nama Sukuk Mudharabah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025".

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.751.940.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah). Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah, dan terdiri atas 2 (dua) seri yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.517.220.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh dua juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,30% (tiga belas koma tiga nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp234.720.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 13,60% (tiga belas koma enam nol persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun dan jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Dana Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Dana Sukuk Mudharabah dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pembayaran kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan ditawarkan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan Pendapatan Bagi Hasil untuk Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bagi Hasil Ke-	Jadwal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah	
	Seri A	Seri B
1	28 Agustus 2025	28 Agustus 2025
2	28 November 2025	28 November 2025
3	28 Februari 2026	28 Februari 2026
4	08 Juni 2026	28 Mei 2026
5		28 Agustus 2026
6		28 November 2026
7		28 Februari 2027
8		28 Mei 2027
9		28 Agustus 2027
10		28 November 2027
11		28 Februari 2028
12		28 Mei 2028

NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 13,30% (tiga belas koma tiga nol persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.


Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 13,60% (tiga belas koma enam nol persen) yang dihitung dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan.

PERHITUNGAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit).

Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menggunakan dana hasil Sukuk Mudharabah untuk kegiatan usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasikan per tahun sebesar Rp758.610.000.000,- (tujuh ratus lima puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta Rupiah) untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan sebesar Rp117.360.000.000,- (seratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) untuk Sukuk Mudharabah Seri B yang ditentukan Perjanjian Perwaliamatan. Pemegang Sukuk Mudharabah menyatakan bahwa apabila Pendapatan Yang Dibagihasikan melebihi angka yang tersebut untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah, maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan hak (*tanaazul al-haq*) untuk memperoleh kelebihan dari Pendapatan Yang Dibagihasikan tersebut.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH



Penjelasan Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025

1. Perseroan mendapatkan dana dari para pemodal dengan menggunakan Akad Mudharabah.
2. Perseroan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan para pemodal sebagai Pemilik Modal atau *Shahibul Maal*. Pemodal mendapatkan Sukuk Mudharabah sebagai bukti penyerahan dana kepada Perseroan.
3. Dalam perjanjian yang dibuat harus mencantumkan jumlah dana mudharabah, jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang disepakati untuk para pihak serta dasar perhitungan bagi hasil untuk para pihak. Juga harus disebutkan dengan jelas bahwa dana yang dite rima dari pemodal akan digunakan untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan.
4. Atas pengelolaan Produk *Rahn* terdapat mu'nah sebagai Pendapatan Yang Dibagihasikan.
5. Bagi hasil yang diterima oleh pemodal harus berasal dari pendapatan yang diperoleh oleh Unit Syariah Pegadaian, yaitu *mu'nah*, yaitu biaya pemeliharaan marhun (barang gadai) dari produk *Rahn* (Gadai Syariah) sebagai Pendapatan Yang Dibagihasikan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
6. Pada saat Sukuk Mudharabah jatuh tempo, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan dana mudharabah kepada pemodal dan dana tersebut harus berasal dari Unit Syariah Pegadaian.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Sehubungan dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 2 Mei 2025, menyimpulkan bahwa:

1. Akad yang digunakan dalam Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 adalah akad mudharabah, dimana Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai para pemodal, yaitu pemilik dana atau *shahibul maal*, sedangkan Perseroan sebagai pengelola dana atau *mudharib*. Kedudukan para pemodal dalam Penerbitan Sukuk ini diwakili oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, yang menjadi wakil dari para Pemegang Sukuk.
2. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah telah terakomodasi dan terpenuhi dalam Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025.
3. Dana (*ra'sul maal*) yang diperoleh melalui penerbitan Sukuk Mudharabah ini akan digunakan oleh Perseroan selaku *mudharib* untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan berupa produk pembiayaan dengan akad syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
4. Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasikan, yaitu berupa *mu'nah* dari produk *Rahn* atau Gadai Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan.
5. Dalam akad mudharabah pada dasarnya tidak ada kompensasi kerugian (*ta'widh*) kecuali akibat dari kesalahan disengaja (*ta'addij*), kelalaian (*taqshiiir*), atau pelanggaran kesepakatan (*mukhalafatu al-syuruth*). Pengenaan *ta'widh* ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.43/DSN-MU/III/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*).

6. Pada akad mudharabah, pengelola (*mudharib*) tidak wajib mengembalikan modal secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena *ta'addiy*, *taqshir*, dan *mukhalafatu al-syuruth*. Namun demikian, *mudharib* boleh memberikan jaminan atau menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik dana (*shahibul maal*). Hal tersebut sesuai dengan substansi Fatwa DSN-MUI 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah*, dan *Wakalah bil-Ististmar*. Klausul mengenai hal ini telah diakomodasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025.

RINGKASAN AKAD MUDHARABAH

Akad Mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 dituangkan dalam Akad Mudharabah yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan (*Mudharib*) setuju menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan dana sukuk akan digunakan untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pemegang Sukuk (*Shahibul Maal*) dengan ini setuju menyediakan Dana Sukuk untuk Kegiatan Usaha tersebut oleh *Mudharib*, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI. *Mudharib* berkewajiban untuk mengembalikan seluruh Dana Sukuk Mudharabah pada saat Akad Mudharabah berakhir yaitu pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana akan ditentukan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pendapatan dari Kegiatan Usaha *Mudharib* tersebut, akan dibagikan kepada Para Pihak sesuai dengan Nisbah sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Akad Mudharabah. Sukuk Mudharabah yang diterbitkan terdiri dari Sukuk Mudharabah Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan Sukuk Mudharabah Seri B berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi.

KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN PERSEROAN

Apabila Perseroan (*Mudharib*) dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran kembali Dana, maka Perseroan dikenakan sanksi berupa *Ta'widh* yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah karena Perseroan wanprestasi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*) dan Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VIII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al-Filiyyah An-Nasyiah An-Nukul*). Dana yang dapat dibayarkan merupakan biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan atau biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan antara lain dapat meliputi biaya komunikasi, biaya surat menyurat, biaya perjalanan, biaya jasa konsultan hukum, biaya jasa notariat, biaya perpajakan, dan biaya lembur dan kerja ekstra. *Ta'widh* hanya berlaku apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan (*taqshir*), melakukan pelanggaran kesepakatan akad (*mukhalafah al-syuruth*) dan terbukti sengaja melakukan kecurangan (*ta'addiy*) atas kelalaian membayar Jumlah Dana dan/atau Pendapatan Bagi Hasil.

Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

PERUBAHAN STATUS SUKUK MUDHARABAH

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Perseroan tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah yaitu pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah, Investasi Syariah; dan/atau
2. Terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;

maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan mengembalikan Dana Sukuk.

Segala perubahan atas jenis Akad Mudharabah dan isi dari Akad Mudharabah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud;
3. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Hak-hak Pemegang Sukuk Mudharabah antara lain sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak mendapatkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

2. Menerima pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Kelalaian Perseroan dalam hal melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian Perwaliananatan, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif.
3. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dibayar kembali (tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan *fotocopy* Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (“**KTUR**”) dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperhatikan KTUR asli kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Mudharabah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Mudharabah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
4. Melalui keputusan RUPSU, Pemegang Sukuk Mudharabah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliananatan;
 - c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliananatan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/2020;
 - d. Mengambil keputusan sehubungan Pendapatan Bagi Hasil dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliananatan, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliananatan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/2020;
 - e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
 - f. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliananatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

TAMBAHAN PEMBIAYAAN YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN SETELAH EMISI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan pembiayaan baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Mudharabah, kecuali pembiayaan baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliananatan.

JAMINAN

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS PEMBIAYAAN

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Jaminan tersebut di atas. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam bab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan angka 2 huruf n.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum Jumlah Kewajiban dilunasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari Sukuk ini.
 - b. Merubah kegiatan usaha, kecuali perubahan kegiatan usaha yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.
 - b. Menyetorkan jumlah uang untuk Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, harus telah efektif dalam rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama.
 - c. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya.
 - d. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aset Perseroan dan lain lain.
 - e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
 - f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap tahun buku, atau dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal;
 - ii. Laporan-laporan keuangan interim Perseroan, yang disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap masa triwulanan dari tiap tahun buku atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK;
 - iii. Laporan-laporan yang diperlukan OJK dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwajib dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan;
 - g. Memberi ijin kepada wakil (-wakil) Wali Amanat untuk memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman serta gudang-gudang milik Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, kontrak-kontrak, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Sukuk sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Mengetahui secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak perubahan tersebut berlaku.
 - i. Apabila Sukuk telah terjual melalui Penawaran Umum, menyampaikan semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
 - j. Memelihara:
 - likuiditas, yaitu ratio antara aset lancar dibanding dengan utang lancar, sebesar minimal 1: 1 (satu berbanding satu);
 - rasio kewajiban terhadap ekuitas sebesar maksimal 10: 1 (sepuluh berbanding satu);
 berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan ketentuan pada Perjanjian Perwalianamanatan.
 - k. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk dengan tujuan untuk Pembayaran Kembali Sukuk dan *copynya* diserahkan kepada Wali Amanat;
 - l. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat baru; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - 3) Pemeringkatan Sukuk Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 36/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.

- ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014.
- 4) Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk selain karena hal-hal sebagaimana dalam huruf l angka 1) dan angka 2) huruf i maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

Atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020.

- m. Menyampaikan kepada Wali Amanat setiap 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerbitan Sukuk pernyataan bahwa Perseroan selalu memenuhi ketentuan akad syariah.
- n. Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk berubah menjadi utang sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang tersebut kepada Pemegang Sukuk.
- o. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat penyitaan atau pengambilalihan dengan cara apapun juga atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah dilakukan tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya, yang dilakukan dan/atau diperintahkan oleh Pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- p. Menjamin dan memastikan bahwa sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan tidak akan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- q. Menjamin dan memastikan bahwa Perseroan tidak akan mendapatkan dan/atau dijatuhi hukum berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengharuskan Perseroan untuk membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga, yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- r. Menjamin dan memastikan izin usahanya tidak dicabut oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- s. Menjamin dan memastikan Perseroan tidak akan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- t. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat pernyataan pailit terhadap Perseroan dan/atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang, dimana pernyataan pailit tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Dalam hal terjadi kelalaian atau cedera janji sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 2 huruf a, b dan c (yaitu khusus pelanggaran untuk ketentuan dalam bab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan butir 2 huruf o), dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Angka 2 huruf c (yaitu selain pelanggaran dalam Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan butir 2 huruf o, r, s dan t) dan d, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSU berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk.

Jika RUPSU berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

2. Kejadian kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Sukuk berupa Dana Sukuk pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dan/atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil; atau
 - b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan; atau
 - d. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan; atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang;
3. Apabila terjadi salah satu atau lebih kondisi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam bab Kelalaian Perseroan butir 2 huruf c (yaitu khusus pelanggaran untuk ketentuan dalam bab Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan butir 2 huruf r, s dan t) dan huruf e, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Sukuk.

Dalam hal demikian Sukuk menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

1. Dalam hal Perseroan melakukan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b) Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - d) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan;
 - e) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kejadian Kelalaian tersebut di atas;
 - f) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
 - g) Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - h) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - i) Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. Periode penawaran pembelian kembali;
 2. Jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 3. Kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 4. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 5. Tata cara penyelesaian transaksi;
 6. Persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 7. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 8. Tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 9. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - j) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
 - k) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - l) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 1. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 2. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - m) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - n) Pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan dengan mendahulukan sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan;

- o) Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk yang tidak dijamin;
- p) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk; dan
- q) Pembelian kembali Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSU.
- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 4. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan melalui:
 - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - b. situs web 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSU)

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempatkan dimana Sukuk dicatatkan:

- 1. Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, Jumlah Dana Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliananatan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:20/2020
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Sub Bab Kelalaian Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/2020.
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliananatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Sukuk yang belum dibayar kembali, termasuk di dalamnya Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan
 - c. Wali Amanat atau
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam 1.2 huruf a, huruf b dan huruf d, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
- 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakannya tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5. Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
 - a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPSU.

- b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - agenda RUPSU;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPSU;
 - Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPSU; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
 - e. RUPSU kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
6. Tata Cara RUPSU:
- a. Pemegang Sukuk, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Sukuk yang menghadiri RUPSU wajib memperlihatkan asli KTUR.
 - d. Seluruh Sukuk yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU, yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.
 - e. Setiap Sukuk sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - i. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam; dan
 - Pemegang Sukuk atau kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - j. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - k. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat.
 - l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
 - m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk yang meminta diadakan RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
7. Dengan memperhatikan ketentuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) huruf g dalam Rapar Umum Pemegang Sukuk Mudharabah, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.

- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi).
- 2) Bila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi).
- 3) Bila RUPSU dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.
 - (iii) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - (v) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi).
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir 1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua.

- 3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi).
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir 3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU ketiga.
 - 5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;
 - 7) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSU) ini.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya penyelenggaraan RUPSU yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat yang disebabkan oleh timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Sukuk, Wali Amanat dan Perseroan.
 10. Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Pemegang Sukuk, Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU.
 11. Keputusan RUPSU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Sukuk. Jika dilakukan addendum Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak berkeajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan akta perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan addendum Akta Pengikatan Kewajiban maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Akta Pengikatan Kewajiban dengan menambahkan akta pengikatan kewajiban yang baru.
 12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 1.8 di atas.
 13. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk, perubahan Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, dan perubahan jangka waktu Sukuk dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.
 14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan dalam Ketentuan-Ketentuan Lain angka 2 Perjanjian Perwaliamanatan.
 15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 16. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPSU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPSU secara elektronik menggunakan e-RUPSU yang disediakan oleh penyedia e-RUPSU sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Sukuk Mudharabah yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No RC-288/PEF-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Surat Penegasan No. RC-263/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 ini untuk periode 10 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 adalah:

idAAA(sy) (Triple A Syariah); Stable

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Rating Rationale

Faktor yang Mendukung Pemeringkat.

Tugas strategis dalam ultra-mikro holding untuk menyediakan akses pembiayaan bagi kelas menengah ke bawah

Pefindo mengharapkan adanya dukungan yang tinggi dari Pemerintah Indonesia untuk Perseroan jika diperlukan, mengingat misi Pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi segmen pendapatan rendah hingga menengah dan usaha kecil yang menghadapi akses terbatas ke layanan perbankan tradisional. Mengingat perannya yang vital sebagai anggota utama dari ultra-mikro holding (UMi Holding) dengan lebih dari dua puluh empat juta individu, Pefindo memandang bahwa kegagalan Perseroan akan berdampak signifikan pada ekonomi lokal, dan dapat merusak reputasi Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham pengendali utama. Meskipun hanya memegang satu saham, saham Seri A Pemerintah memberikan hak-hak khusus, menekankan kontrol kuatnya atas keputusan strategis Perseroan, termasuk tindakan perusahaan, komposisi manajemen, pendanaan, dan target bisnis. Integrasi antara anggota UMi Holding, termasuk digitalisasi operasional dan penggabungan kantor, memungkinkan Perseroan untuk memperluas basis pelanggannya lebih lanjut dan mendiversifikasi jangkauan layanan yang ditawarkan, sejalan dengan agenda inklusi keuangan Pemerintah. Selain itu, peran baru Pegadaian dalam layanan *bullion*, sebagaimana diamanatkan oleh POJK Nomor 17 Tahun 2024, semakin menegaskan pentingnya strategi Perseroan dalam mendukung misi hilirisasi pemerintah dalam ekosistem emas.

Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai.

Perseroan diharapkan untuk mempertahankan posisinya yang unggul dalam bisnis pinjaman gadai, didorong oleh pengalaman luasnya, jaringan yang tersebar, dan keunggulan regulasi sebagai pemegang tunggal lisensi pemberi pinjaman gadai nasional. Dengan memanfaatkan kapabilitas operasional, IT, dan manajemen risiko dalam UMi Holding, Perseroan bertujuan untuk mengembangkan layanan gadai dan tabungan emasnya, menempatkan Perseroan dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan institusi keuangan lain yang menargetkan segmen pasar serupa dan memperkuat posisinya yang dominan dalam industri gadai nasional. Selain itu, integrasi dalam struktur holding diharapkan dapat menciptakan peluang penjualan silang yang berharga dan meningkatkan akuisisi pelanggan Perseroan. Dengan demikian, Pefindo memproyeksikan bahwa pangsa pasar Perseroan akan tetap di atas 96% dari keseluruhan industri gadai, menyumbang 10%-11% dari total penyaluran outstanding di industri pembiayaan non-bank. Selain itu, portofolio Perseroan diharapkan tetap sangat terdiversifikasi, dengan manfaat dari keberadaan geografis yang baik dan ukuran tiket pinjaman gadai yang sangat terperinci. Dengan kepemimpinan pasar dalam layanan gadai dan jaringan yang luas, khususnya di daerah pedesaan, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk menarik basis pelanggan yang luas, mencapai lebih dari dua puluh enam juta akun di seluruh Indonesia. Ini termasuk 11,2 juta akun di antara debitur mikro dan 10,7 juta pelanggan dalam akun tabungan emas.

Kapitalisasi yang sangat kuat.

Pefindo memandang profil kapitalisasi Perseroan sebagai sangat kuat karena akumulasi keuntungan yang berkelanjutan, dengan rasio utang terhadap ekuitas (DER) yang diproyeksikan di bawah 2,0x dalam jangka menengah. Kapitalisasi Perseroan yang sangat kuat memberikan kapasitas lebih dari cukup untuk menyerap potensi risiko bisnis dan memfasilitasi inisiatif ekspansi dalam jangka menengah. Penggunaan leverage yang sebenarnya juga harus fleksibel saat mengelola ekspansi bisnis, mengingat dominasi tenor pinjaman jangka pendek selama 4 bulan atau lebih pendek. Pada FY2024, basis ekuitas tercatat sebesar Rp35,9 triliun, meningkat dari Rp32,6 triliun pada FY2023. DER secara konsisten dipertahankan pada 1,4x pada FY2024-FY2020, jauh di bawah batas maksimum regulasi sepuluh kali.

Profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang menguntungkan.

Pefindo memandang posisi likuiditas Perseroan kuat dan berkelanjutan dalam jangka menengah, terutama disebabkan oleh model bisnis dengan tenor pembiayaan jangka pendeknya, khususnya hingga 120 hari, yang seharusnya dapat mengurangi risiko likuiditas. Pada FY2024, rasio likuiditas jangka pendek Perseroan tercatat sebesar 121,4%. Pembentukan arus kas internal bulanan Perseroan mencapai sekitar Rp18,6 triliun, bagian yang belum dicairkan dari fasilitas kredit bank yakni sebesar Rp16,3 triliun, dan posisi kas sebesar Rp263,6 miliar pada FY2024, diperkirakan lebih dari cukup untuk memenuhi obligasi yang akan jatuh tempo dan liabilitas jangka pendek lainnya. Fleksibilitas keuangan Perseroan kuat, didukung oleh hubungan yang terjalin baik dengan bank-bank terkemuka dan kesadaran merek yang kuat. Perseroan telah menunjukkan rekam jejak yang solid di pasar modal utang melalui keberhasilan penerbitan obligasi dan MTN baik secara konvensional maupun syariah. Kehadiran BRI sebagai pemegang saham dan indikator keuangan yang sehat memberikan lapisan tambahan keyakinan bagi kreditur dan investor.

Faktor yang Membatasi Pemeringkat.

Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional.

Usaha Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional diperkirakan akan berjalan secara bertahap, mengingat ekspansi bisnisnya yang sedang berlangsung yang fokus pada segmen ritel dan mikro, yang memerlukan modal manusia yang substansial untuk mempertahankan operasi sehari-hari. Model bisnis melibatkan pekerjaan intensif tenaga kerja untuk penilai bersertifikat untuk memverifikasi jaminan, termasuk di daerah terpencil. Mempertahankan banyak kantor, tenaga kerja yang besar, dan interaksi tatap muka secara reguler berkontribusi pada tingginya biaya operasional, menghasilkan rasio biaya terhadap pendapatan (CIR) yang signifikan sebesar 53,7% pada FY2024 dan 59,4% pada FY2023. Meskipun Perseroan telah berupaya melakukan digitalisasi dan penggabungan dengan BRI, biaya

operasional yang substansial terkait dengan pemeliharaan jaringan luas sebanyak 4.092 kantor dan tenaga kerja sebanyak 12.358 pada FY2024 telah menahan margin kuatnya dari pinjaman gadai. Sebagai hasilnya, Pefindo memperkirakan CIR Perseroan akan tetap tinggi pada kisaran 53%-55% dalam 12-24 bulan ke depan.

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN
PT Pegadaian
Divisi Tresuri
Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Telp.: (021) 391 4221, Faks.: (021) 391 4221
E-mail: obligasi.sukuk@pegadaian.co.id
Website: www.pegadaian.co.id

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7999 0720
E-mail: waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Services

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab XIII Informasi Tambahan ini mengenai Tata Cara Pemesanan.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Informasi Tambahan ini.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

C. OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

NAMA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah "Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025".

JENIS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial. Obligasi Berwawasan Sosial ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial.

JUMLAH POKOK, BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.939.835.000.000,- (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah). Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi Berwawasan Sosial ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp954.245.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp985.590.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2025. Pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 8 Juni 2026 untuk Seri A dan 28 Mei 2028 untuk Seri B.

Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan, dengan satuan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah). Setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Tingkat bunga Obligasi Berwawasan Sosial merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi Berwawasan Sosial harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial dan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing seri Obligasi Berwawasan Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial	
	Seri A	Seri B
1	28 Agustus 2025	28 Agustus 2025
2	28 November 2025	28 November 2025
3	28 Februari 2026	28 Februari 2026
4	08 Juni 2026	28 Mei 2026
5		28 Agustus 2026
6		28 November 2026
7		28 Februari 2027
8		28 Mei 2027
9		28 Agustus 2027
10		28 November 2027
11		28 Februari 2028
12		28 Mei 2028

PERUBAHAN STATUS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Dalam hal hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai Obligasi Berwawasan Sosial tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial, dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan tahunan Perseroan, serta melaksanakan rencana tindak paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya rencana tindak dari Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas gagal dilaksanakan, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan Informasi dan/atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemberitahuan kepada Wali Amanat, serta melakukan pengumuman kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik. Pengumuman tersebut wajib mencantumkan tanggal kejadian dan uraian atau informasi atas penyebab dari perubahan Obligasi Berwawasan Sosial tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial.
3. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dapat meminta kepada Perseroan untuk:
 - a. Membeli kembali Obligasi Berwawasan Sosial; atau
 - b. Memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial; Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Status Obligasi Berwawasan Sosial ini disampaikan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial secara tertulis dengan melampirkan Bukti Kepemilikan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik ("**Tanggal Permintaan**")
4. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial meminta Perseroan untuk membeli kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf a maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pembelian kembali dari Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial ke Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan Daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial kepada KSEI sehubungan dengan permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud poin 3 huruf a selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal surat Wali Amanat sebagaimana dimaksud di poin a.
 - c. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembelian kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat dan mencantumkan sedikitnya informasi sebagai berikut:
 - i. Jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali;
 - ii. Harga pembelian kembali;
 - iii. Daftar pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali;
 - iv. Tanggal pembayaran pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 - d. Obligasi Berwawasan Sosial yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan.
 - e. Pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat menyampaikan permintaan pembelian kembali dari Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial.
 - f. Mekanisme penetapan harga Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial adalah sebesar 100% (seratus persen) (at par) Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial ditambah dengan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial berjalan dan Denda (apabila ada).
 - g. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial hanya akan dilaksanakan terhadap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam poin 2.
 - h. Pelaksanaan Pembelian Kembali Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/2020.
5. Dalam hal Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial meminta Perseroan untuk memberi kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat akan menyampaikan permintaan pemberian kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dari Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial ke Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Kompensasi kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial akan diberikan kepada para Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam poin 3 huruf b.
 - c. Besaran kompensasi berupa kenaikan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial akan diputuskan dalam RUPO yang akan diselenggarakan sesuai ketentuan dalam RUPO di bawah ini, setelah pelaksanaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam poin 4 ini selesai dilaksanakan.
 - d. Perseroan dan Wali Amanat akan menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan setelah diperoleh keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang menyepakati besaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang baru dan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang baru.
 - e. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dan salinan addendum Perjanjian Perwaliamanatan kepada KSEI, dengan tembusan kepada Wali Amanat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terdekat dan mencantumkan informasi sedikitnya:
 - i. besaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang baru;
 - ii. Tanggal efektif pembayaran Obligasi Berwawasan Sosial dan Bunga Obligasi Berwawasan Sosial baru.
6. Perseroan dikecualikan dari kewajiban memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial untuk membeli kembali sebagaimana poin 3, apabila perubahan status Obligasi Berwawasan Sosial tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - b. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi Berwawasan Sosial harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial.
- b. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang berlaku atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sampai dengan Jumlah Kewajiban terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- d. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang belum di lunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan KTUR.
Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang tercantum dalam KTUR tersebut.
- e. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial, Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, suku Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No.20/2020;
 - ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kelalaian-Kelalaian Perseroan dan dalam Peraturan OJK No.20/2020;
 - v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

JAMINAN

Obligasi Berwawasan Sosial ini tidak dijamin dengan jaminan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Jaminan. Batasan atas penerbitan tambahan utang tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan angka 2 huruf j.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum Jumlah Terutang dilunasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar oleh Wali Amanat) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, maka ijin tersebut dianggap telah diberikan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari Obligasi Berwawasan Sosial ini.
 - b. Merubah kegiatan usaha, kecuali perubahan kegiatan usaha yang dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-gundangan yang berlaku.

2. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianatan.
 - b. Menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, harus telah efektif dalam rekening KSEI yang ada di Bank Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama.
 - c. Apabila Perseroan lalai menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Denda dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi Berwawasan Sosial yang dimilikinya.
 - d. Segera memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat berkaitan dengan operasi, keadaan keuangan dan aset Perseroan dan lain lain.
 - e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
 - f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap tahun buku, atau dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan Perseroan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan Pasar Modal;
 - ii. Laporan-laporan keuangan intern Perseroan, yang disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah berakhirnya tiap masa triwulanan dari tiap tahun buku atau disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan-laporan yang diperlukan Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari pihak yang berwajib dan persetujuan-persetujuan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.
 - g. Memberi ijin kepada wakil (-wakil) Wali Amanat untuk memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman serta gudang-gudang milik Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, kontrak-kontrak, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar Perseroan dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak perubahan tersebut berlaku.
 - i. Apabila Obligasi Berwawasan Sosial telah terjual melalui Penawaran Umum, menyampaikan semua informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - j. Memelihara likuiditas, yaitu ratio antara aset lancar dibanding dengan utang lancar, sebesar minimal 1 : 1 (satu berbanding satu); ratio kewajiban terhadap ekuitas sebesar maksimal 10 : 1 (sepuluh berbanding satu); berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Wali Amanat, berdasarkan ketentuan Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan angka 2 huruf.
 - k. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi Berwawasan Sosial, yang copynya diserahkan kepada Wali Amanat;
 - l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
 - 1) Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi Berwawasan Sosial kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi Berwawasan Sosial yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkatan menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode periode peringkat tahunan.

- 3) Pemingkatan Obligasi Berwawasan Sosial Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi Berwawasan Sosial tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 36/POJK.04/2014.
- 4) Pemingkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemingkatan ulang dari Pemingkat terkait dengan peringkat Obligasi Berwawasan Sosial selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf angka 1) huruf i dan angka 2) huruf i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemingkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemingkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan OJK No. 49/2020.
- m. Perseroan melaksanakan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan persyaratan efek bersifat utang berwawasan sosial sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023:
 - 1) menyampaikan laporan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Perseroan wajib menyampaikan laporan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - (1) realisasi penggunaan dana terhadap Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) yang dipilih;
 - (2) pencapaian atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain;
 - (3) perubahan atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain, jika terdapat perubahan; dan
 - (4) dampak KUBS yang dibiayai.
 - ii. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir i wajib mendapatkan revidi dari Penyedia Revidi Eksternal.
 - iii. Dalam hal seluruh dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh, laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir i tidak wajib mendapatkan revidi sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir ii.
 - iv. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir i wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat dengan dilekatkan pada laporan tahunan.
 - v. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir iv mengikuti periode penyampaian laporan tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - vi. Dalam hal antara tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran untuk penawaran Obligasi Berwawasan Sosial sampai dengan berakhirnya tahun buku memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir iv untuk pertama kali wajib dilekatkan pada laporan tahunan terdekat.
 - vii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir vi, tidak berlaku apabila tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran untuk penawaran Obligasi Berwawasan Sosial sampai dengan berakhirnya tahun buku memiliki jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
 - viii. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir vii, untuk pertama kali wajib dilekatkan pada laporan tahunan paling lambat pada laporan tahunan setelah ulang tahun penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial.
 - ix. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) butir i wajib dilakukan sampai dengan Obligasi Berwawasan Sosial jatuh tempo.
 - 2) dalam hal laporan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBS, Perseroan wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBS. Rencana tindak tersebut beserta laporan hasil revidi Penyedia Revidi Eksternal yang menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf (h).
 - 3) dalam hal laporan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tidak lagi memenuhi persyaratan KUBS, Perseroan wajib melakukan rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan KUBS paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya rencana tindak Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4) Dalam hal rencana tindak Perseroan menjadikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai dari dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial gagal kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBS, Perseroan wajib:
 - i. menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat;
 - ii. mengumumkan kepada masyarakat; sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Perseroan atau perusahaan publik.
 - 5) wajib memenuhi permintaan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Obligasi Berwawasan Sosial angka 17 Perjanjian Perwaliamanatan terkait konsekuensi yang perlu dilakukan oleh Perseroan apabila terdapat perubahan status Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak lagi menjadi efek bersifat utang berwawasan sosial.

- n. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat penyitaan atau pengambilalihan dengan cara apapun juga atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah dilakukan tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya, yang dilakukan dan/atau diperintahkan oleh Pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.
- o. Menjamin dan memastikan bahwa sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan tidak akan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban.
- p. Menjamin dan memastikan bahwa Perseroan tidak akan mendapatkan dan/atau dijatuhkan hukum berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengharuskan Perseroan untuk membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga, yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban.
- q. Menjamin dan memastikan izin usahanya tidak dicabut oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- r. Menjamin dan memastikan Perseroan tidak akan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- s. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat pernyataan pailit terhadap Perseroan dan/atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang, dimana pernyataan pailit tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

KEJADIAN KELALAIAN

1. Dalam hal terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 2 huruf a, b dan c (yaitu khusus pelanggaran untuk ketentuan dalam Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan angka 2 huruf n), dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Angka 2 huruf c (yaitu selain pelanggaran untuk ketentuan dalam Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan angka 2 huruf n, q, r dan s), dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
2. Kejadian kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial berupa Pokok Obligasi Berwawasan Sosial pada Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial berupa Pokok Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial; atau
 - b. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang;
3. Apabila terjadi salah satu atau lebih kondisi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Kelalaian Perseroan angka 2 huruf c (yaitu khusus pelanggaran untuk ketentuan dalam Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan angka 2 huruf q, r dan s) dan huruf e, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tanggung jawab atas tindakannya tersebut dan dari setiap tuntutan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial.

Dalam hal demikian Obligasi Berwawasan Sosial menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

- 1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 - d. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Kejadian Kelalaian tersebut di atas;
 - f. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tersebut;
 - h. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial.
 - i. rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. periode penawaran pembelian kembali;
 2. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 3. kisaran jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang akan dibeli kembali;
 4. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 5. tata cara penyelesaian transaksi;
 6. persyaratan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang mengajukan penawaran jual;
 7. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial;
 8. tata cara pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial; dan
 9. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial;
 - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang melakukan penjualan Obligasi Berwawasan Sosial apabila jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melebihi jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dibeli kembali;
 - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial;
 - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 1. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial untuk masing-masing jenis Obligasi Berwawasan Sosial yang beredar (*Outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 2. Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 3. Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
 4. dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial;
 - n. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dengan mendahulukan Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan oleh Perseroan;
 - o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi Berwawasan Sosial yang tidak dijamin;
 - p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi Berwawasan Sosial; dan
 - q. pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perseroan mengakibatkan:
 1. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 2. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi Berwawasan Sosial serta manfaat lain dari Obligasi Berwawasan Sosial yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan melalui:
 - a. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web bursa efek 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- 5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada poin 1) huruf m paling sedikit:
 - a. jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi Berwawasan Sosial.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana Obligasi Berwawasan Sosial dicatatkan:

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, suku Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kejadian Kelalaian tersebut di atas dan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang belum di lunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan KTUR.
 - b. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat cara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
 - c. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - d. Perseroan;
 - e. Wali Amanat; atau
 - f. Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) huruf a), huruf b), dan huruf d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO;
 - a. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimilikinya.

- b. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan KTUR.
 - d. Seluruh Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Berwawasan Sosial tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO. Transaksi Obligasi Berwawasan Sosial yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan.
 - i. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - j. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - k. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat
 - l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam RUPO angka 6) huruf g), kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan angka 6 huruf g di atas diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan).
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan).
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan).
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

- (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan).
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi Berwawasan Sosial atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5) di atas.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya penyelenggaraan RUPO yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat yang disebabkan oleh timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Wali Amanat.
 - 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notarial oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, Wali Amanat dan Perseroan.
 - 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO.
 - 11) Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial.
Jika dilakukan addendum Perjanjian Perwaliamanatan maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan akta perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan addendum Akta Pengakuan Utang maka para pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Akta Pengakuan Utang dengan menambahkan akta pengakuan utang yang baru.
 - 12) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 - 13) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, perubahan tingkat Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, dan perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 - 14) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 - 15) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
 - 16) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemingkatan Obligasi Berwawasan Sosial yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-289/PEF-DIR/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Surat Penegasan No. RC-264/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 untuk periode 10 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026 adalah:

idAAA (Triple A); Stable

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Rating Rationale

Faktor yang Mendukung Pemeringkat.

Tugas strategis dalam ultra-mikro holding untuk menyediakan akses pembiayaan bagi kelas menengah ke bawah

Pefindo mengharapkan adanya dukungan yang tinggi dari Pemerintah Indonesia untuk Perseroan jika diperlukan, mengingat misi Pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi segmen pendapatan rendah hingga menengah dan usaha kecil yang menghadapi akses terbatas ke layanan perbankan tradisional. Mengingat perannya yang vital sebagai anggota utama dari ultra-mikro holding (UMi Holding) dengan lebih dari dua puluh empat juta individu, Pefindo memandang bahwa kegagalan Perseroan akan berdampak signifikan pada ekonomi lokal, dan dapat merusak reputasi Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham pengendali utama. Meskipun hanya memegang satu saham, saham Seri A Pemerintah memberikan hak-hak khusus, menekankan kontrol kuatnya atas keputusan strategis Perseroan, termasuk tindakan perusahaan, komposisi manajemen, pendanaan, dan target bisnis. Integrasi antara anggota UMi Holding, termasuk digitalisasi operasional dan penggabungan kantor, memungkinkan Perseroan untuk memperluas basis pelanggannya lebih lanjut dan mendiversifikasi jangkauan layanan yang ditawarkan, sejalan dengan agenda inklusi keuangan Pemerintah. Selain itu, peran baru Pegadaian dalam layanan *bullion*, sebagaimana diamanatkan oleh POJK Nomor 17 Tahun 2024, semakin menegaskan pentingnya strategis Perseroan dalam mendukung misi hilirisasi pemerintah dalam ekosistem emas.

Posisi unggul dalam bisnis layanan gadai.

Perseroan diharapkan untuk mempertahankan posisinya yang unggul dalam bisnis pinjaman gadai, didorong oleh pengalaman luasnya, jaringan yang tersebar, dan keunggulan regulasi sebagai pemegang tunggal lisensi pemberi pinjaman gadai nasional. Dengan memanfaatkan kapabilitas operasional, IT, dan manajemen risiko dalam UMi Holding, Perseroan bertujuan untuk mengembangkan layanan gadai dan tabungan emasnya, menempatkan Perseroan dalam posisi yang menguntungkan untuk bersaing dengan institusi keuangan lain yang menargetkan segmen pasar serupa dan memperkuat posisinya yang dominan dalam industri gadai nasional. Selain itu, integrasi dalam struktur holding diharapkan dapat menciptakan peluang penjualan silang yang berharga dan meningkatkan akuisisi pelanggan Perseroan. Dengan demikian, Pefindo memproyeksikan bahwa pangsa pasar Perseroan akan tetap di atas 96% dari keseluruhan industri gadai, menyumbang 10%-11% dari total penyaluran outstanding di industri pembiayaan non-bank. Selain itu, portofolio Perseroan diharapkan tetap sangat terdiversifikasi, dengan manfaat dari keberadaan geografis yang baik dan ukuran tiket pinjaman gadai yang sangat terperinci. Dengan kepemimpinan pasar dalam layanan gadai dan jaringan yang luas, khususnya di daerah pedesaan, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk menarik basis pelanggan yang luas, mencapai lebih dari dua puluh enam juta akun di seluruh Indonesia. Ini termasuk 11,2 juta akun di antara debitur mikro dan 10,7 juta pelanggan dalam akun tabungan emas.

Kapitalisasi yang sangat kuat.

Pefindo memandang profil kapitalisasi Perseroan sebagai sangat kuat karena akumulasi keuntungan yang berkelanjutan, dengan rasio utang terhadap ekuitas (DER) yang diproyeksikan di bawah 2,0x dalam jangka menengah. Kapitalisasi Perseroan yang sangat kuat memberikan kapasitas lebih dari cukup untuk menyerap potensi risiko bisnis dan memfasilitasi inisiatif ekspansi dalam jangka menengah. Penggunaan leverage yang sebenarnya juga harus fleksibel saat mengelola ekspansi bisnis, mengingat dominasi tenor pinjaman jangka pendek selama 4 bulan atau lebih pendek. Pada FY2024, basis ekuitas tercatat sebesar Rp35,9 triliun, meningkat dari Rp32,6 triliun pada FY2023. DER secara konsisten dipertahankan pada 1,4x pada FY2024-FY2020, jauh di bawah batas maksimum regulasi sepuluh kali.

Profil likuiditas dan fleksibilitas keuangan yang menguntungkan.

Pefindo memandang posisi likuiditas Perseroan kuat dan berkelanjutan dalam jangka menengah, terutama disebabkan oleh model bisnis dengan tenor pembiayaan jangka pendeknya, khususnya hingga 120 hari, yang seharusnya dapat mengurangi risiko likuiditas. Pada FY2024, rasio likuiditas jangka pendek Perseroan tercatat sebesar 121,4%. Pembentukan arus kas internal bulanan Perseroan mencapai sekitar Rp18,6 triliun, bagian yang belum dicairkan dari fasilitas kredit bank yakni sebesar Rp16,3 triliun, dan posisi kas sebesar Rp263,6 miliar pada FY2024, diperkirakan lebih dari cukup untuk memenuhi obligasi yang akan jatuh tempo dan liabilitas jangka pendek lainnya. Fleksibilitas keuangan Perseroan kuat, didukung oleh hubungan yang terjalin baik dengan bank-bank terkemuka dan kesadaran merek yang kuat. Perseroan telah menunjukkan rekam jejak yang solid di pasar modal utang melalui keberhasilan penerbitan obligasi dan MTN baik secara konvensional maupun syariah. Kehadiran BRI sebagai pemegang saham dan indikator keuangan yang sehat memberikan lapisan tambahan keyakinan bagi kreditur dan investor.

Faktor yang Membatasi Pemingkat.

Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional.

Usaha Perseroan untuk meningkatkan efisiensi operasional diperkirakan akan berjalan secara bertahap, mengingat ekspansi bisnisnya yang sedang berlangsung yang fokus pada segmen ritel dan mikro, yang memerlukan modal manusia yang substansial untuk mempertahankan operasi sehari-hari. Model bisnis melibatkan pekerjaan intensif tenaga kerja untuk penilai bersertifikat untuk memverifikasi jaminan, termasuk di daerah terpencil. Mempertahankan banyak kantor, tenaga kerja yang besar, dan interaksi tatap muka secara reguler berkontribusi pada tingginya biaya operasional, menghasilkan rasio biaya terhadap pendapatan (CIR) yang signifikan sebesar 53,7% pada FY2024 dan 59,4% pada FY2023. Meskipun Perseroan telah berupaya melakukan digitalisasi dan penggabungan dengan BRI, biaya operasional yang substansial terkait dengan pemeliharaan jaringan luas sebanyak 4.092 kantor dan tenaga kerja sebanyak 12.358 pada FY2024 telah menahan margin kuatnya dari pinjaman gadai. Sebagai hasilnya, Pefindo memperkirakan CIR Perseroan akan tetap tinggi pada kisaran 53%-55% dalam 12-24 bulan ke depan.

Faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam Penilaian Peringkat.

Faktor ESG merupakan pertimbangan netral dalam penilaian peringkat Perseroan. Perseroan memiliki eksposur moderat terhadap risiko sosial, dengan mempertimbangkan eksposur terhadap segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, hal ini dapat diimbangi dengan peran sosial Perseroan dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dampak lingkungan bersifat netral dan dianggap tidak relevan dengan aktivitas bisnis Perseroan. Pefindo memandang dengan Perseroan menjadi bagian dari UM holding yang dipimpin oleh BRI, maka Perseroan diperkirakan akan dapat memitigasi eksposur terhadap risiko terkait tata kelola.

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A, Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail: waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Service

PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

PERSEROAN
PT Pegadaian
Divisi Treasuri
Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Telp.: (021) 315 5550, Faks.: (021) 391 4221
E-mail: humas@pegadaian.co.id
Website: www.pegadaian.co.id

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A, Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7918 7100
E-mail: waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Services

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

PERPAJAKAN

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliananatan.

HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum ini tidak mencukupi sesuai target, maka Perseroan masih memiliki sumber dana lain untuk digunakan memenuhi kebutuhan modal kerja yaitu plafon fasilitas perbankan sejumlah Rp73,25 Triliun per 31 Maret 2025 dan akan menyesuaikan rencana modal kerja dengan dana yang dihimpun dari Penawaran Umum ini.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan dilarang untuk dijadikan jaminan utang serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSU dan memperoleh persetujuan dari RUPSU.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.

Perseroan telah menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI dalam satu tahap, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian dalam tiga tahap, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I dalam satu tahap. Atas penerbitan Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan terakhir yaitu Nomor 2854/00023.00/2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 PT Pegadaian dan Nomor 115/00023.00/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap III Tahun 2024 PT Pegadaian. Dana hasil Penawaran Umum tersebut telah seluruhnya terpakai sesuai rencana penggunaan dananya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 0,1510% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,0555%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0167%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0167%;
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0024%, yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,0012%, dan biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0012%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0463%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0019% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,0444%;
6. Biaya lain-lain sebesar 0,0134% yang terdiri dari biaya BEI dan KSEI sebesar 0,0060%, biaya percetakan, dan audit penjabatan sebesar 0,0074%.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 0,1660% dari nilai emisi Sukuk Mudharabah yang terdiri dari:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,0555%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0167 %;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0167%;
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0062%, yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,0031%, dan biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0031%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0490%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0046% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,0444%;

6. Biaya lain-lain sebesar 0,0219% yang terdiri dari biaya Ahli Syariah sebesar 0,0023%, biaya BEI dan KSEI sebesar 0,0067%, biaya percetakan dan audit penjabatan sebesar 0,0129%.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah kurang lebih setara dengan 0.1623% dari Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,0555%;
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0167%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0167%;
4. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0.0058%, yang terdiri dari biaya jasa Notaris sebesar 0,0029%, dan biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0029%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,0487%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,0043% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,0444%
6. Biaya lain-lain sebesar 0,0189% yang terdiri dari biaya BEI dan KSEI sebesar 0,0066%, biaya percetakan, dan audit penjabatan sebesar 0,0123%.

III. INFORMASI MENGENAI KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL


Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial, yang selanjutnya disingkat “KUBS”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran. Dalam kaitan tersebut dan sebagai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2024 - 2029, Perseroan memutuskan untuk menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial pada tahun 2025.

Sebagai bagian dari penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan menyusun Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial yang merupakan kebijakan mengenai penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial (*Use of Proceeds*) sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat, proses evaluasi dan seleksi proyek yang menjadi *underlying assets* Obligasi Berwawasan Sosial (*Project Evaluation and Selection*), mekanisme pengelolaan dana (*Management of Proceeds*) setelah dana hasil penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial efektif diterima oleh Perseroan, serta pelaporan berkala atas penggunaan dana (*Reporting*).

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Sosial Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana (*Use of Proceeds*)

Seluruh dana hasil instrumen pendanaan sosial akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai dan/atau membiayai kembali, secara keseluruhan atau sebagian, Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat dalam kategori yang memenuhi syarat berikut ini, yang bersama-sama membentuk “Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat” dari Kategori Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat di bawah ini:

Kategori Syarat Sosial	Kriteria dan Deskripsi Proyek yang Memenuhi Syarat	Populasi Sasaran	Kontribusi terhadap SDG PBB
Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi sosio-	<ul style="list-style-type: none"> Pembiayaan UMKM yang bertujuan untuk mendukung Pengembangan ekonomi inklusif Penyediaan pinjaman untuk memberdayakan masyarakat minoritas dalam kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> UMKM¹ Wirausaha perempuan 	
Akses terhadap layanan esensial (inklusi keuangan)	Penyediaan instrumen keuangan kepada pelanggan yang kurang terlayani	Individu yang memiliki akses terbatas terhadap produk/layanan perbankan ²	 
Akses terhadap layanan esensial (pendidikan)	Penyediaan instrumen keuangan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang merata di seluruh jenjang pendidikan	Pelajar ³	

1) Sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021. Jika data terkait modal dan hasil penjualan tahunan tidak tersedia, maka UMKM yang dapat masuk ke dalam kategori ini adalah penyaluran pembiayaan UMKM di bawah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

2) Memiliki nilai kredit rendah atau tidak memiliki bukti pendapatan

3) Mencakup seluruh tingkat pendidikan, termasuk tingkat pendidikan dasar, menengah, tinggi dan vokasi; penyaluran pembiayaan dapat langsung kepada pelajar yang bersangkutan atau melalui perwakilannya (misalnya orang tua)

2. Evaluasi dan Seleksi Proyek (*Project Evaluation and Selection*)

Perseroan adalah pemangku kepentingan utama yang menyediakan layanan keuangan penting bagi populasi yang kurang bank dan kurang terlayani serta bisnis yang beroperasi sebagai UMKM. Perseroan akan menerapkan pembiayaan sosial sebagai bagian penting dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (2024- 2029) yang mencakup strategi, kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait aksi korporasi berbasis ESG.

Perseroan telah membentuk Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Program Pembiayaan Sosial yang diketuai oleh Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang meliputi divisi-divisi Perseroan termasuk:

1. Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Menjadi kordinator dalam pembuatan framework, membuat laporan yang akan dimasukkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan), melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembiayaan sosial dan melakukan evaluasi tahunan untuk memastikan produk dan layanan berbasis sosial ini dilakukan terus secara berkelanjutan.
2. Divisi Perencanaan Strategis
Menyusun strategi dan kebijakan perusahaan terkait Pembiayaan Sosial yang dituangkan dalam RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan), RJP (Rencana Jangka Panjang) dan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan).
3. Divisi Operasi & Manajemen Risiko Perusahaan
Mengembangkan dan mengelola Toleransi Risiko dan Selera Risiko serta melakukan Penilaian Risiko terkait pelaksanaan program yang berkaitan dengan Pembiayaan Sosial.
4. Divisi Hukum
Melakukan kajian/harmonisasi aspek hukum dan kepatuhan terhadap rancangan pelaksanaan program yang berkaitan dengan Pembiayaan Sosial. Dan bertindak sebagai penasihat hukum dalam pelaksanaan program Pembiayaan Sosial perusahaan.
5. Divisi Kepatuhan
Mengelola penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam strategi dan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan Pembiayaan Sosial dan dalam pelaksanaannya.
6. Divisi Treasury
Menyusun kebijakan pengembangan dan pengelolaan operasional sistem permodalan dalam pelaksanaan program Pembiayaan Sosial perusahaan dan membuat laporan permodalan dalam pelaksanaan program Pembiayaan Sosial Perusahaan.
7. Divisi Produk (termasuk Produk Gadai, Produk Mikro dan Unit Usaha Syariah)
Menyusun kerangka Program Pembiayaan Sosial perusahaan, memantau penyaluran Pembiayaan Sosial sesuai Kerangka Kerja, dan melaporkan penyaluran kredit sesuai dengan Kategori Pembiayaan Sosial.
8. Divisi Manajemen Data TI
Mengelola data nasabah dan kredit terkait kebutuhan penyaluran dan kebutuhan pelaporan Program Pembiayaan Sosial.
9. Divisi Sekretaris Perusahaan
Melakukan konferensi pers, paparan publik, media gathering dan audiensi terkait Program Pembiayaan Sosial Perseroan dan membuat materi Pembiayaan Sosial dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan.

Proses evaluasi dan seleksi proyek adalah pilar utama yang memastikan alokasi hasil ditujukan kepada kelompok target pelanggan yang teridentifikasi dan memenuhi kriteria yang dinyatakan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial ini melalui hal-hal berikut:

- Divisi Produk dan Divisi Keuangan Perseroan akan meninjau, memilih, dan memvalidasi Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat, berdasarkan Kerangka Pembiayaan Sosial.
- Divisi IT Data Management Perseroan akan menghasilkan laporan yang diperlukan bagi Divisi Produk dan Divisi Keuangan untuk memvalidasi pelaporan tahunan sehubungan dengan pinjaman sosial.
- Memantau pengungkapan/pelaporan yang sedang berlangsung agar sejalan dengan praktik terbaik pasar melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen (MIS) Perseroan.
- Divisi Keuangan dan Produk Perseroan akan meninjau Kerangka Pembiayaan Sosial untuk mencerminkan setiap perubahan sehubungan dengan inisiatif keberlanjutan Perseroan.

3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum (*Management of Proceeds*)

Perseroan akan mengalokasikan hasil dari Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat ke Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat, yang dipilih sesuai dengan penggunaan kriteria hasil dan proses evaluasi dan seleksi yang disajikan di atas. Untuk memastikan hasil dialokasikan sesuai dengan Kerangka Keuangan Sosial, Perseroan akan melacak investasi dalam proyek yang memenuhi syarat melalui pendekatan portofolio.

Perseroan akan memastikan bahwa tingkat alokasi untuk Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat sesuai atau melebihi saldo hasil bersih dari pembiayaan sosial yang belum dibayar setelah penyesuaian untuk keadaan intervensi termasuk, namun tidak terbatas pada, pembayaran dan pencairan. Proyek Sosial Tambahan yang Memenuhi Syarat akan ditambahkan ke Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat Perseroan sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasil bersih dari pembiayaan sosial yang belum dibayar akan dialokasikan untuk Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat.

Sistem pemantauan internal menggunakan MIS yang ada akan dibentuk dan dipelihara untuk melacak dan mencatat alokasi hasil bersih sehingga sejalan dengan bagian Penggunaan Hasil. Setiap hasil yang tidak dialokasikan akan merupakan hasil dari pinjaman jangka pendek yang jatuh tempo dan pelunasan dari pelanggan Perseroan dan dapat digunakan sementara atas kebijakan Perseroan dalam instrumen kas atau setara kas sambil menunggu alokasi untuk proyek-proyek sosial yang memenuhi syarat. Untuk mencegah penghitungan ganda proyek yang memenuhi syarat, Perseroan akan memastikan bahwa investasi modal yang sama tidak akan terdaftar dua kali dalam alokasi hasil bersih.

Proses tersebut di atas akan dipantau oleh Perseroan sepanjang periode pencairan yang diharapkan akan terjadi.

Sesuai dengan POJK No.18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan Perseroan akan mengelola dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial dengan membuat rekening khusus pada bank yang digunakan.

Obligasi Berwawasan Sosial
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Kramat Raya No. Rekening: 033501002614309 Atas Nama: PT Pegadaian

4. Pelaporan (*Reporting*)

Sesuai dengan POJK No.18/2023 Perseroan wajib menyampaikan laporan yang paling sedikit memuat informasi:

- Realisasi penggunaan dana terhadap KUBS yang dipilih;
- Pencapaian atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain;
- Perubahan atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain, jika terdapat perubahan; dan
- Dampak KUBS yang dibiayai.

Laporan dengan poin-poin yang disebutkan di atas wajib:

- disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- mendapatkan revidi dari Penyedia Revidi Eksternal; dan
- disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dengan dilekatkan pada laporan tahunan.

Penyampaian laporan tersebut wajib dilakukan sampai Obligasi Berwawasan Sosial jatuh tempo. Dalam hal seluruh dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh, laporan tersebut tidak wajib mendapatkan revidi dari Ahli Sosial namun tetap memperhatikan ketentuan terkait laporan atas penggunaan dana hasil penawaran umum sesuai POJK No. 18/2023.

Perseroan akan mempublikasikan penggunaan dana hasil penerbitan instrumen Pendanaan Berwawasan Sosial dalam website Perseroan yaitu www.pegadaian.co.id. Pelaporan penggunaan dana dari instrumen Pendanaan Berwawasan Sosial ini terdiri dari hal-hal berikut ini:

- Daftar portofolio yang memenuhi kriteria eligibilitas;
- Deskripsi singkat dari portofolio yang memenuhi kriteria eligibilitas;
- Jumlah total alokasi dana dari instrumen pendanaan berwawasan sosial;
- Ringkasan dari seluruh transaksi dalam satu tahun. Perseroan akan mempublikasikan rincian seluruh transaksi selama periode pelaporan, serta transaksi yang belum terselesaikan termasuk informasi utama seperti tanggal transaksi, jumlah pokok hasil, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga atau kupon instrumen.
- Pelaporan alokasi dana;
- Pelaporan dampak dari portofolio yang memenuhi kriteria eligibilitas. Perseroan akan melakukan penilaian dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil proses transaksi yang representatif secara acak, termasuk parameter kualitatif dan kuantitatif yang menguraikan indikator kinerja utama jika memungkinkan.

Pelaporan Alokasi

- Jumlah atau persentase alokasi ke Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat Persentase hasil bersih yang dialokasikan untuk membiayai proyek baru dan yang sudah ada
- Jumlah dan contoh proyek yang dibiayai (tunduk pada pertimbangan kerahasiaan)
- Saldo hasil yang tidak dialokasikan

Pelaporan Dampak

Perseroan dapat melaporkan indikator dampak sosial yang relevan, jika memungkinkan, untuk penerbitannya.

Perseroan akan melaporkan indikator-indikator sebagai berikut:

Proyek Sesuai Kriteria Eligibilitas	Indikator Dampak
<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan akses keuangan untuk layanan esensial Pemajuan dan pemberdayaan sosial ekonomi dengan menyediakan dana untuk pendidikan dan pengembangan UMKM. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pelanggan yang dilayani dengan produk Perseroan Jumlah pengusaha wanita yang mendapatkan manfaat dari produk Perseroan.

Proyek Sesuai Kriteria Eligibilitas	Indikator Dampak
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perusahaan yang mendapat manfaat dari pembiayaan UMKM dan jumlah total pembiayaan UMKM yang disediakan

5. External Review

Untuk memastikan kepatuhan sesuai dengan ketentuan POJK No. 18/2023, Perseroan telah menunjuk Ahli Sosial independen berdasarkan Surat Penunjukkan No. 27/ 00023.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 untuk memberikan pendapat atau penilaian atas Kerangka Kerja (*framework*) Social Loan milik Perseroan serta kegiatan usaha yang mendasari Social Loan dan manfaatnya bagi Sosial. Laporan Ahli Sosial tersebut telah dicantumkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2023 Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diungkapkan dalam situs Perseroan.

Latar Belakang

Salah satu strategi bisnis Perseroan adalah untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia yang sejalan dengan komitmen OJK. Perseroan menyediakan akses terhadap inklusi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas keuangan dan memberdayakan masyarakat untuk berkembang secara ekonomi dan sosial. Kolaborasi menjadi inti dari pendekatan Perseroan, dengan kemitraan multi-pemangku kepentingan berperan sebagai landasan untuk mencapai kemajuan berkelanjutan dalam Pembangunan sosial-ekonomi.

Produk layanan yang ditawarkan Perseroan bertujuan untuk menjadi solusi kebutuhan masyarakat. Perseroan juga berkomitmen untuk terus mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrument keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan berkelanjutan.

Perseroan ditantang untuk melayani lebih banyak UMKM, tidak hanya dalam hal finansial, tetapi juga untuk mengedukasi mereka sehingga para UMKM bisa naik kelas. Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Perseroan ditetapkan sebagai salah satu lembaga jasa keuangan non-Bank yang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki tugas dan/atau fungsi mendukung pembiayaan kepada UMKM. Sejalan dengan hal itu, salah satu misi Perseroan memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke para nasabah dan pemangku kepentingan. Perseroan memberikan pembiayaan kepada UMKM sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai salah satu bisnis tertua di Indonesia, layanan gadai telah membantu nasabah mengakses pinjaman dengan mudah. Perseroan merupakan pemimpin di sektor gadai yang menguasai 90% pangsa pasar dengan lebih dari 4.000 total outlet di Indonesia dan total 4,98 juta pelanggan. 94,18% nasabah Pegadaian berbasis di luar Jakarta (5,82%) dan jaringan Pegadaian yang luas memungkinkan layanan pembiayaan esensial diberikan kepada penduduk dengan pendapatan lebih rendah di Jawa Barat (12,48%), Jawa Tengah (11,48%), Jawa Timur (10,92%), Sulawesi Selatan (9,07%) dan Provinsi Lainnya (50,23%).

Uraian Opini Ahli Sosial

Pendapat Peninjau Eksternal (*External Reviewer*) diberikan oleh PT ERM Indonesia (ERM) pada tanggal 29 Februari 2024. ERM adalah peninjau eksternal independen yang menyiapkan atas kerangka kerja Perseroan dan pedoman untuk penilaian dan pemilihan proyek yang layak terhadap investasi Obligasi Berwawasan Sosial, dan menilai kekuatan kerangka kerja dalam memenuhi tujuan Perseroan terkait Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Pendapat ini didasarkan pada dokumentasi atas aturan-aturan dan kerangka kerja yang disiapkan oleh Perseroan dan informasi yang didapat selama pertemuan, telekonferensi dan korespondensi melalui surat elektronik dengan Perseroan.

Sebagai konsultan keberlanjutan terbesar di dunia, ERM bermitra dengan organisasi-organisasi terkemuka di dunia dalam menciptakan solusi inovatif terhadap tantangan keberlanjutan dan membuka peluang komersial yang memenuhi kebutuhan saat ini sambil menjaga peluang bagi generasi mendatang.

Tim ERM yang terdiri atas lebih dari 8.000 pakar kelas dunia dengan lebih dari 150 kantor di 40 negara dan wilayah, menggabungkan transformasi strategis dan pelaksanaan teknis untuk membantu klien mengoperasionalkan keberlanjutan dengan kecepatan dan skala yang terukur. ERM menyebut kemampuan ini sebagai pendekatan “boot to boardroom” – sebuah model layanan komprehensif yang membantu organisasi mempercepat integrasi keberlanjutan ke dalam strategi dan operasi mereka.

ERM mengevaluasi Kerangka/transaksi Perseroan dan keselarasannya dengan standar pasar yang relevan dan memberikan pandangan tentang kekokohan dan kredibilitas Kerangka/transaksi yang pandangannya dimaksudkan untuk menginformasikan investor secara umum, dan bukan untuk investor tertentu; diterbitkan di situs website Perseroan, dan tidak akan dianggap sebagai tawaran untuk membeli sekuritas, saran investasi, atau surat jaminan.

1. Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Perseroan menggunakan dana hasil penawaran umum untuk membiayai dan/atau membiayai kembali, secara keseluruhan atau sebagian, Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat dalam kategori yang memenuhi syarat berikut

ini, yang bersama-sama membentuk “Portofolio Sosial yang Memenuhi Syarat”.

Proyek-proyek ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang tercantum di bawah ini:

- Prinsip Obligasi Sosial dari International Capital Market Association (“ICMA”), Juni 2023.
- Prinsip Pinjaman Sosial dari Loan Market Association (“LMA”), 2023.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan (“POJK 18/2023”)

Kategori Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat:

- Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi
- Akses terhadap layanan esensial (inklusi keuangan)
- Akses terhadap layanan esensial (pendidikan)

ERM menilai dampak penggunaan dana berdasarkan besarnya makna dan dampak pembiayaan tersebut bagi masyarakat. ERM mengakui bahwa Perseroan telah mencantumkan aktivitas terlarang yang tidak boleh dilakukan oleh peminjam.

Perseroan telah membuat Kategori Pembiayaan Sosial yang Memenuhi Syarat sesuai dengan Tujuan Pembangunan Keberlanjutan PBB (“UN SDGs”). Jenis proyek yang diuraikan di masing-masing kategori dan kriteria pemilihan terkait disediakan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial untuk menentukan kelayakan.

ERM menyimpulkan bahwa kategori kelayakan yang diuraikan di Kerangka Kerja selaras dengan komponen inti Prinsip Ikatan Sosial 2023, Prinsip Pinjaman Sosial 2023, dan Peraturan OJK No.18 Tahun 2023.

2. Evaluasi dan Seleksi Proyek

Berdasarkan Peraturan Direksi Perseroan no. 43 tanggal 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perseroan telah memiliki bagian dari Divisi TJSL yang menangani RAKB (Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) dimana memiliki fungsi melaksanakan perencanaan, pemantauan dan pelaporan dalam perencanaan aksi keuangan berkelanjutan. Di dalam pelaksanaan fungsi tersebut Divisi TJSL membentuk kelompok kerja untuk pembiayaan sosial yang terdiri dari departemen-departemen Perseroan antara lain Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Operasi & Manajemen Risiko Perusahaan, Divisi Hukum, Divisi Kepatuhan, Divisi Treasury, Divisi Produk (meliputi Produk Gadai, Produk Mikro dan Unit Usaha Syariah), Divisi Manajemen Data IT, dan Divisi Sekretaris Perusahaan. ERM mengakui bahwa kelompok kerja mencakup berbagai departemen dan memiliki deskripsi pekerjaan serta peran yang jelas.

Proses evaluasi dan seleksi proyek akan melibatkan Produk dan Divisi Treasury akan meninjau, memilih, dan memvalidasi portfolio Sosial yang Memenuhi Syarat, Divisi Manajemen Data IT akan menghasilkan laporan yang diperlukan untuk Divisi Produk dan Divisi Treasury untuk memvalidasi pelaporan tahunan sehubungan dengan pinjaman sosial, memantau pengungkapan/pelaporan yang sedang berlangsung melalui penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM), kemudian Divisi Keuangan dan Produk akan meninjau Kerangka Pembiayaan Sosial untuk mencerminkan setiap perubahan sehubungan dengan inisiatif keberlanjutan Perseroan. ERM mengakui bahwa proses evaluasi dan seleksi sudah cukup untuk mengidentifikasi proyek sosial yang memenuhi syarat.

ERM mengakui bahwa penilaian risiko dan langkah-langkah mitigasi dilakukan selama Proses Mengenal Nasabah (Know-Your-Customer/KYC). ERM mengakui bahwa Perseroan akan memastikan kelayakan nasabah selama pengajuan kredit dengan mengumpulkan data yang relevan, didukung oleh data pemerintah atau dokumen resmi yang disediakan oleh nasabah.

3. Pengelolaan Dana Hasil Penawaran Umum

ERM mengakui bahwa Perseroan melacak investasi pada proyek-proyek yang memenuhi syarat melalui pendekatan portofolio untuk memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan Kerangka Keuangan Sosial.

ERM menyadari bahwa Perseroan telah memiliki sistem pemantauan internal terhadap distribusi pendapatan. Perseroan akan memanfaatkan SIM yang ada sebagai sistem pemantauan internal untuk melacak dan mencatat alokasi dana hasil bersih agar sesuai dengan bagian Penggunaan Dana. ERM menganggap sistem dapat mengelola pendapatan mulai dari pemilihan proyek hingga pelaporan.

ERM mengakui bahwa pendekatan Perseroan dalam instrument pendapatan secara umum telah sejalan dengan praktik pasar. Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa besaran alokasi instrumen Sosial yang Memenuhi Syarat sesuai atau melebihi saldo pendapatan bersih. Dana yang tidak dialokasikan akan digunakan sementara sesuai kebijaksanaan Perseroan dalam bentuk tunai atau 5instrument yang setara dengan uang tunai sambil menunggu alokasi untuk proyek sosial yang memenuhi syarat.

ERM mengakui bahwa Perseroan akan memastikan bahwa investasi modal yang sama tidak akan dicantumkan dua kali dalam alokasi hasil bersih. Dengan menerapkan SIM yang ada, Pegadaian menunjukkan bahwa mereka telah memiliki proses manajemen risiko untuk mencegah terjadinya penghitungan ganda.

ERM memandang Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pegadaian sebagai sistem tangguh yang memperoleh informasi dari data internal dan eksternal. Informasi ini kemudian diproses dan digunakan untuk tujuan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Sistem ini dinilai bermanfaat dalam memberikan informasi terkait operasional, keuangan/perbendaharaan, nasabah, dan lain-lain, sehingga memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem ini dianggap dapat memfasilitasi pengelolaan pendapatan sesuai dengan Kerangka Pembiayaan Sosial.

ERM merekomendasikan Pegadaian untuk memastikan pengumpulan data menyeluruh di seluruh cabang dan agen, baik luring maupun daring. Hal ini bertujuan agar dana yang diperoleh dapat terpantau secara menyeluruh dan dapat menjadi masukan dalam pembuatan laporan.

4. Pelaporan Dampak

Perseroan akan mempublikasikan penggunaan dana hasil penerbitan instrumen Pendanaan Berwawasan Sosial dalam *website* Perseroan yaitu www.pegadaian.co.id.

Perseroan akan meminta pendapat pihak kedua (*second-party opinion*) dari Lembaga Peninjau Eksternal (External Reviewer) yang memenuhi standar internasional dan regional, yaitu *Social Bond Principles 2023* oleh ICMA, the ASEAN Social Bond Standards oleh ACMF, dan *Social Loan Principles 2023* oleh the Loan Market Association, Loan Syndications and Trading Association, and Asia-Pacific Loan Market Association. Peninjau Eksternal akan memastikan bahwa Kerangka Pendanaan Berwawasan Sosial ini sejalan regulasi lokal yang berlaku dan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peninjau eksternal akan menilai keselarasan Kerangka Pendanaan Sosial ini dengan prinsip, pedoman, dan standar yang berlaku.

Salinan laporan pendapat pihak kedua (*second-party opinion*) dapat diakses melalui *website* Perseroan yaitu www.pegadaian.co.id.

Perseroan akan menunjuk auditor independen/ahli *Environmental Social Governance (ESG)* dalam rangka memberikan jaminan atas alokasi dana instrumen pendanaan berwawasan sosial untuk proyek yang memenuhi syarat eligibilitas sesuai dengan Kerangka Pendanaan Sosial. Pernyataan jaminan tersebut akan dilampirkan pada laporan tahunan instrumen pendanaan berwawasan sosial, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diungkapkan di situs web Perseroan.

Pendapat Ahli Sosial

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan pekerjaan yang dilakukan, ERM berpendapat bahwa Kerangka Kerja ini memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Protokol dan selaras dengan definisi Instrumen Pendanaan Sosial yang tercantum dalam Prinsip.

Nama Dokumen	: Laporan Pemberian Opini Eksternal Pemberian Opini dan Rekomendasi Eksternal mengenai Kerangka Pembiayaan Sosial 2024
Disiapkan Oleh	: PT ERM Indonesia (Partner: Andy Yap)
Lokasi	: Indonesia
Tanggal	: 29 Februari 2024
Nomor Referensi	: 0718326

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial ini, pendapat ahli sosial di atas telah ditegaskan kembali melalui Surat Pernyataan Mengenai Laporan Pemberian Opini Eksternal ERM untuk Pegadaian dengan nomor surat 100-ERM-05-25 tertanggal 6 Mei 2025 yang telah ditandatangani oleh Indradi Soemardjan (Managing Consultant, PT ERM Indonesia).

IV. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka data keuangan di bawah ini bersumber dari ikhtisar data laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 yang tidak diaudit.

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp73.917.910 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
(dalam juta Rupiah)	
LIABILITAS	
Utang kepada nasabah	499.860
Utang usaha	1.072.062
Utang pajak	
Pajak penghasilan badan	532.860
Pajak lain-lain	354.578
Liabilitas pajak tangguhan	6.871
Akrual	2.263.962
Pendapatan diterima dimuka	53.401
Liabilitas sewa	2.352
Liabilitas lain-lain	2.173.669
Pinjaman bank	
Pihak berelasi	32.566.914
Pihak ketiga	26.369.934
Surat berharga yang diterbitkan	5.949.290
Pinjaman dari pemerintah	-
Liabilitas imbalan kerja	2.072.156
JUMLAH LIABILITAS	73.917.910

KEWAJIBAN KEUANGAN JATUH TEMPO DALAM TIGA BULAN KE DEPAN

Berikut ini merupakan rincian utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No	Jenis Kewajiban	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Pinjaman (dalam miliar Rupiah)	Keterangan
1	Bank BNI	31 Juli 2025	9,100	Rollover
2	Bank BRI	03 Juni 2025	5,000	Rollover
3	Bank Mandiri	05 Juni 2025	16,689	Rollover
4	Bank BCA	15 Mei 2025	21,500	Rollover
5	Bank CIMB	21 Mei 2025	3,250	Rollover
6	Bank ICBC	12 Mei 2025	400	Rollover
7	Bank Permata Konvensional	29 Juli 2025	1,150	Rollover
8	Bank BTPN	28 Mei 2025	2,500	Rollover
9	Bank Permata Syariah	24 Juli 2025	600	Rollover
10	Bank BTPN Syariah	10 Juli 2025	200	Rollover
11	Bank Maybank Syariah	02 Juni 2025	800	Rollover
12	Bank Danamon	05 Juni 2025	1,500	Rollover
13	Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri C	08 Juli 2025	142	
14	Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Seri B	16 Agustus 2025	276	
15	Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Seri A	15 Juli 2025	38,36	
16	Obligasi Sosial Berkelanjutan I Tahap I Seri A	15 Juli 2025	30,11	
17	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Seri C	08 Juli 2025	80,50	
18	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Seri B	16 Agustus 2025	245	
19	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Seri A	15 Juli 2025	50,08	
20	Sukuk Mudharabah Sosial Berkelanjutan I Tahap I Seri A	15 Juli 2025	33,79	
Total			63,585	

Perseroan akan menggunakan fasilitas pinjaman perbankan untuk memenuhi kewajiban pelunasan utang Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SETELAH TANGGAL 31 MARET 2025 DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI

PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL POSISI KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL.

PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI, TERMASUK LIABILITAS YANG BERKAITAN DENGAN PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PERSEROAN.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 2023 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum pada Laporan Auditor No.00033/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/2025 tanggal 31 Januari 2025 dan Laporan Auditor No.00041/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025*	2024	2023
ASET			
Kas dan setara kas			
Pihak berelasi	240.511	271.175	180.586
Pihak ketiga	92.362	105.327	83.045
Efek-efek	741.740	688.188	-
Pinjaman yang diberikan – bersih	88.759.479	81.690.595	64.456.296
Piutang lain-lain – bersih	1.212.139	552.628	496.523
Persediaan	1.633.975	1.302.113	508.781
Pendapatan yang masih harus diterima	3.069.404	3.031.445	2.264.818
Pajak dibayar dimuka lain-lain	127.863	91.806	45.490
Beban dibayar dimuka	61.073	63.271	63.827
Aset hak guna	420.644	404.731	414.913
Penyertaan langsung	24.094	23.308	17.384
Properti investasi	180.788	180.788	181.246
Aset tetap – bersih	12.722.301	12.650.143	12.127.278
Aset tak berwujud – bersih	164.100	166.002	163.133
Aset pajak tangguhan	1.319.818	1.380.384	1.578.126
Aset lain-lain - bersih	846.325	14.727	3.985
JUMLAH ASET	111.616.616	102.616.631	82.585.431
LIABILITAS			
Utang kepada nasabah	499.860	429.521	242.831
Utang usaha	1.072.062	630.202	645.359
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan	532.860	421.664	309.775
Pajak lain-lain	354.578	76.412	137.927
Liabilitas pajak tangguhan	6.871	6.850	-
Akrual	2.263.962	2.713.680	2.848.250
Pendapatan diterima dimuka	53.401	57.000	48.647
Liabilitas sewa	2.352	2.857	1.860
Liabilitas lain-lain	2.173.669	722.244	745.717
Pinjaman bank			
Pihak berelasi	32.566.914	32.844.010	20.587.827
Pihak ketiga	26.369.934	20.168.911	14.436.961
Surat berharga yang diterbitkan	5.949.290	6.539.196	8.198.004
Pinjaman dari pemerintah	-	-	26.593
Liabilitas imbalan kerja	2.072.156	2.029.675	1.720.089
JUMLAH LIABILITAS	73.917.910	66.642.222	49.949.840

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
EKUITAS				
Modal saham				
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham.				
Modal dasar				
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna				
- 24.999.999 lembar saham seri B masing-masing per 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023				
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
- 1 lembar saham seri A Dwiwarna				
- 6.249.999 lembar saham seri B masing-masing per per 31 Maret 2025, per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
Keuntungan (Kerugian) atas perubahan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2.543)	(9.213)		-
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan	147	162		-
Cadangan revaluasi aset	7.643.777	7.643.777	7.643.777	7.699.743
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(951.887)	(930.348)	(930.348)	(824.656)
Saldo laba yang telah dicadangkan	16.754.749	16.754.749	16.754.749	14.785.543
Saldo laba yang belum dicadangkan	8.000.308	6.260.942	6.260.942	4.721.438
	37.694.551	35.970.069	35.970.069	32.632.068
Kepentingan nonpengendali	4.155	4.340	4.340	3.523
JUMLAH EKUITAS	37.698.706	35.974.409	35.974.409	32.635.591
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	111.616.616	102.616.631	102.616.631	82.585.431

* Tidak Diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Pendapatan usaha				
Pendapatan sewa modal dan administrasi	5.829.006	4.603.502	19.866.785	15.987.067
Pendapatan penjualan emas	10.980.869	2.485.888	18.192.082	7.982.336
Pendapatan usaha lainnya	133.521	127.080	557.121	464.391
Jumlah pendapatan usaha	16.943.396	7.216.470	38.615.988	24.433.794
Beban usaha				
Beban harga pokok penjualan emas	10.566.243	2.399.379	17.488.885	7.663.203
Beban pegawai	1.370.624	1.178.374	5.175.704	4.632.772
Beban bunga dan bagi hasil	975.494	677.379	3.373.287	2.426.111
Beban administrasi dan umum	1.195.799	919.831	4.114.089	3.703.513
Beban pemasaran	32.372	47.344	239.682	189.547
Cadangan kerugian penurunan nilai	506.281	199.159	566.569	132.788
Jumlah beban usaha	14.646.813	5.421.467	30.958.216	18.747.934
Laba usaha	2.296.583	1.795.003	7.657.772	5.685.860
Pendapatan lain-lain bersih	11.278	4.339	45.317	15.156
Laba sebelum pajak penghasilan	2.307.861	1.799.342	7.703.089	5.701.016
Beban pajak penghasilan	568.279	414.685	(1.851.292)	(1.324.339)
Laba bersih periode/tahun berjalan	1.739.582	1.384.657	5.851.797	4.376.677
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(27.617)	(90.138)	(135.508)	(212.810)
- Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	-	-	8.545	6.774
- Efek pajak terkait	6.079	19.831	29.816	46.815
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	(21.538)	(70.307)	(97.147)	(159.221)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	8.552	-	(11.812)	-
- Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(15)	-	162	-
- Efek pajak terkait	(1.881)	-	2.599	-
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	6.656	-	(9.051)	-
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	1.724.700	1.314.350	5.745.599	4.217.456

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Laba periode/ tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.739.367	1.384.441	5.851.005	4.376.012
Kepentingan non-pengendali	217	217	792	665
	1.739.584	1.384.658	5.851.797	4.376.677
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.724.483	1.314.134	5.744.807	4.216.791
Kepentingan non-pengendali	217	217	792	665
	1.724.700	1.314.350	5.745.599	4.217.456
Laba bersih per saham - dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)	278.299	221.511	936.161	700.160

* Tidak Diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan				
Total aset (ytd)	8,77%	24,26%		12,62%
Total liabilitas (ytd)	10,92%	33,42%		11,22%
Total ekuitas (ytd)	4,79%	10,23%		14,84%
Pendapatan (yoy)	134,79%	58,04%		6,81%
Laba bersih tahun berjalan (yoy)	25,63%	33,70%		32,67%
Laba rugi komprehensif (yoy)	31,22%	36,23%		16,63%
Rasio Keuangan				
Marjin laba usaha ⁽¹⁾	13,55%	19,83%		23,27%
Marjin EBITDA ⁽²⁾	20,79%	31,01%		36,40%
Rasio lancar (<i>Current ratio</i>) ⁽³⁾	1,37x	1,40x		1,50x
<i>Non-performing loan</i> (NPL) ⁽⁴⁾	0,85%	0,63%		0,85%
Rasio EBITDA terhadap bunga ⁽⁵⁾	361,06%	355,03%		366,60%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan ⁽⁶⁾	10,27%	15,15%		17,91%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset	1,56%	5,70%		5,30%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas	4,61%	16,27%		13,41%
Rasio imbal hasil aset (ROA) ⁽⁷⁾	6,42%	6,21%		5,60%
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) ⁽⁸⁾	18,74%	17,23%		14,33%
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas ⁽⁹⁾	1,76x	1,66x		1,33x
Rasio total utang terhadap ekuitas (DER) ⁽¹⁰⁾	1,96x	1,85x		1,53x
Rasio total utang terhadap aset (<i>Debt-to-Asset</i>) ⁽¹¹⁾	0,66x	0,65x		0,60x
Rasio utang terhadap EBITDA ⁽¹⁾ (<i>Debt/EBITDA</i>) ⁽¹²⁾	5,25x	5,56x		5,62x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽¹³⁾	3,37x	3,28x		3,35x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽¹⁴⁾	0,20x	0,19x		0,20x

* Tidak Diaudit

Catatan:

(1) Laba usaha dibagi pendapatan usaha.

(2) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi pendapatan usaha.

(3) Current Ratio, aset lancar dibagi liabilitas lancar.

(4) NPL dibagi Outstanding Loan.

(5) EBITDA laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan bagi hasil, beban penyusutan, dan beban amortisasi dibagi biaya bunga.

(6) Laba bersih dibagi pendapatan usaha.

(7) Rasio imbal hasil aset (ROA) Laba bersih dibagi rata rata aset

(8) Rasio imbal hasil aset (ROE) Laba bersih dibagi rata rata Ekuitas

(9) Pinjaman berbunga (pinjaman bank, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman dari pemerintah) dibagi ekuitas.

(10) Liabilitas dibagi ekuitas.

(11) Liabilitas dibagi aset.

(12) Liabilitas dibagi EBITDA disetahunkan.

(13) Laba bersih sebelum pajak dan biaya bunga dibagi biaya bunga.

(14) EBIT disetahunkan dibagi dengan utang Bank, Obligasi & Sukuk dan Pinjaman Pemerintah yang jatuh tempo dalam 1 tahun

Tingkat Persyaratan Rasio dalam Perjanjian Utang Beserta Pemenuhannya

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 31 Maret 2025
Bank BRI	Berdasarkan Akta No.42 tanggal 26 Mei 2014 (<i>Negative Covenant</i>)	
<i>Negative Covenant</i>	<i>Debt Equity Ratio</i> (DER) pengambil kredit tidak lebih dari 10:1 (sepuluh dibanding 1)	1,96x

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 31 Maret 2025
Bank BNI	Berdasarkan SPPK No.INT/06/008/R tanggal 10 Januari 2024 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> (DER) maksimal 10 (sepuluh) kali.	1,96x
	b. <i>Current Ratio</i> (CR) minimal 1 (satu) kali.	1,37x
	c. <i>Rasio Net Non Performing Loan</i> (NPL) maksimal 3%.	0,85%
Bank Mandiri	Berdasarkan SPPK No.CBG.CB5/SPPK.MI.014/2022 tanggal 28 April 2022 (<i>Affirmative Covenant</i>)	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri.	1,76x
	b. Memelihara <i>Current Ratio</i> di atas 110%, total pinjaman yang diterima maksimal 10 (sepuluh) kali modal sendiri.	1,37x
	c. <i>Non Performing Loan</i> maksimal 5% dari seluruh pinjaman yang diberikan.	0,85%
Bank BCA	Berdasarkan SPPK No.40309/GBK/2023 tanggal 14 April 2023 (Syarat Penarikan/Penggunaan Kredit & Hal-Hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitor).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> maksimum 10 (sepuluh) kali.	1,96x
	b. <i>(Cash+A/R Net)/Total Interest Bearing Debt</i> minimal 1 (satu) kali.	1,37x
Bank Permata & Permata Syariah	Berdasarkan SPPK No.587/BP/LOO/CRC-JKT/WB/IX/2023 tanggal 11 September 2023 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Memastikan <i>Total Debt (bank Loan + Bonds)</i> dibagi <i>Equity</i> tidak melebihi 10 (sepuluh) kali, yang akan diuji setiap triwulanan.	1,76x
	b. Memastikan <i>Current Ratio</i> tidak kurang dari 1 (satu) kali, yang akan diuji setiap triwulanan.	1,37x
Bank CIMB Niaga & CIMB Niaga Syariah	Berdasarkan SPPK No.057/EXT/WS/CBTVIII/CBGII/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 (<i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt (interest bearing debt) to Equity Ratio</i> maksimal 10x (sepuluh kali).	1,96x
	b. <i>Current Ratio</i> minimal 1x (satu kali).	1,37x
Bank BSI	Berdasarkan akta Add XXI No.12 tanggal 09 Februari 2022 (Pasal 5 Syarat Lain-Lain, <i>Financial Covenant</i>).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Rasio Leverage (gearing ratio)</i> maksimal 10 kali.	3,37x
	b. <i>Current Ratio</i> minimal 110%.	1,37x
	c. <i>NPL</i> Nett konsolidasi dan <i>NPF</i> Nett syariah maksimal 3% (tiga persen).	0,85%
Bank Maybank	Berdasarkan SPPK No.S2020.079/DIR.GLOBAL-FIG tanggal 02 November 2020 (Syarat dan Ketentuan Lainnya, <i>Financial Covenant</i>).	
<i>Affirmative Covenant</i>	a. Menjaga <i>Rasio Debt to Equity</i> (DER) setinggi-tingginya (\leq) 10 kali.	1,96x
	b. <i>Coverage Ratio</i> piutang lancar terhadap total <i>outstanding</i> pinjaman seluruh bank minimum 100%.	0,20x
	c. <i>NPL</i> Net maksimum 3,00%.	0,85%
Bank Danamon - Konvensional	Berdasarkan akta PKS No.59 tanggal 18 Januari 2023 Notaris Adi Triharso, SH (Pasal 11, Hal-hal yang diwajibkan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x	1,96x
	b. Menjaga <i>Current Ratio</i> Minimal 1,0x.	1,37x
Bank Danamon - Syariah	Bedasarkan akta PKS No.33 tanggal 15 Juni 2020, Notaris Adi Triharso, SH (Pasal 7, Kewajiban Nasabah)	
<i>Financial Covenant</i>	a. Menjaga DER Max. 10x	1,96x
	b. Menjaga <i>Current Ratio</i> Minimal 1,0x.	1,37x
Bank Muamalat	Berdasarkan SPPK No. 017/OL/CLR/IV/2021 tanggal 05 April 2021 (Persyaratan)	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Gearing Ratio / DER</i> <10 x	1,96x
	b. <i>Current Ratio</i> > 1,1x	1,37x
	c. <i>NPL</i> Nett < 3 % (Di atas 120 hari).	0,85%
Bank BTPN	Berdasarkan PKS No.BTPN/NS/0151 tanggal 26 Agustus 2022 (kewajiban keuangan).	
<i>Financial Covenant</i>	Mempertahankan rasio hutang terhadap ekuitas maksimum 10,0 banding 1,0.	1,96x

Keterangan	Persyaratan Kredit	Tingkat Pemenuhan per 31 Maret 2025
Bank BTPN Syariah	Berdasarkan PKS bawah tangan No: 024/PPF-CSGC/II/2024 tanggal 10 Juli 2024	
<i>Financial Covenant</i>	<i>Debt to Equity Ratio</i> ≤ 10x;	1,96x
Bank UOB	Berdasarkan akta PKS No.16 tanggal 19 Oktober 2024, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt to Equity</i> tidak melebihi 10 (sepuluh) kali	1,96x
	b. <i>Net Non-Performing Loan</i> tidak melebihi 5% (lima persen)	0,85%
ICBC	Berdasarkan SPPK No.013/LOD-CBII/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 (kewajiban).	
<i>Financial Covenant</i>	a. <i>Debt/Total Ekuitas</i> maksimal 10.00x.	1,96x
	b. Rasio lancar pada minimal 1.00x.	1,37x

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV Pegadaian Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, tidak terdapat persyaratan rasio keuangan atas Perjanjian Utang di atas yang tidak terpenuhi.

Penerbitan obligasi secara bertahap memberikan dampak positif bagi Perseroan, terutama dalam hal:

- pengelolaan struktur modal dan likuiditas yang lebih fleksibel, sehingga dapat menjaga rasio keuangan seperti Debt to Equity Ratio (DER) dan Current Ratio (CR) dalam batas yang sehat;
- menghindari lonjakan DER yang signifikan sehingga berdampak baik pada pengelolaan risiko keuangan dan menjaga kestabilan peringkat kredit Perseroan; dan
- menjaga likuiditas Perseroan karena dana yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dan memberikan ruang lebih luas bagi Perseroan untuk lebih selektif dalam menyalurkan dana, sehingga mengurangi risiko kredit bermasalah.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (diaudit) serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (diaudit) beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young *Global Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum pada Laporan Auditor No.00033/2.1032/AU.1/09/1681-3/1/II/2025 tanggal 31 Januari 2025 dan Laporan Auditor No.00041/2.1032/AU.1/09/1681-2/1/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681), dengan opini tanpa modifikasi. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025, telah disusun oleh Manajemen Perseroan dan tidak diaudit.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	<i>(dalam juta Rupiah)</i>			
	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Pendapatan usaha				
Pendapatan sewa modal dan administrasi	5.829.006	4.603.502	19.866.785	15.987.067
Pendapatan penjualan emas	10.980.869	2.485.888	18.192.082	7.982.336
Pendapatan usaha lainnya	133.521	127.080	557.121	464.391
Jumlah pendapatan usaha	16.943.396	7.216.470	38.615.988	24.433.794
Beban usaha				
Beban harga pokok penjualan emas	10.566.243	2.399.379	17.488.885	7.663.203
Beban pegawai	1.370.624	1.178.374	5.175.704	4.632.772
Beban bunga dan bagi hasil	975.494	677.379	3.373.287	2.426.111
Beban administrasi dan umum	1.195.799	919.831	4.114.089	3.703.513
Beban pemasaran	32.372	47.344	239.682	189.547
Cadangan kerugian penurunan nilai	506.281	199.159	566.569	132.788
Jumlah beban usaha	14.646.813	5.421.467	30.958.216	18.747.934
Laba usaha	2.296.583	1.795.003	7.657.772	5.685.860
Pendapatan lain-lain bersih	11.278	4.339	45.317	15.156
Laba sebelum pajak penghasilan	2.307.861	1.799.342	7.703.089	5.701.016
Beban pajak penghasilan	568.279	414.685	(1.851.292)	(1.324.339)
Laba bersih periode/tahun berjalan	1.739.582	1.384.657	5.851.797	4.376.677
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(27.617)	(90.138)	(135.508)	(212.810)
- Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	-	-	8.545	6.774
- Efek pajak terkait	6.079	19.831	29.816	46.815
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	(21.538)	(70.307)	(97.147)	(159.221)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
- Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	8.552	-	(11.812)	-
- Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(15)	-	162	-
- Efek pajak terkait	(1.881)	-	2.599	-
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	6.656	-	(9.051)	-
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	1.724.700	1.314.350	5.745.599	4.217.456

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.739.367	1.384.441	5.851.005	4.376.012
Kepentingan non-pengendali	217	217	792	665
	1.739.584	1.384.658	5.851.797	4.376.677
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	1.724.483	1.314.134	5.744.807	4.216.791
Kepentingan non-pengendali	217	217	792	665
	1.724.700	1.314.350	5.745.599	4.217.456
Laba bersih per saham - dasar dan dilusian (dalam Rupiah penuh)	278.299	221.511	936.161	700.160

* Tidak Diaudit

a. Pendapatan Usaha

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp16.943.396 juta mengalami kenaikan sebesar Rp9.726.926 juta atau sebesar 134,79% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp7.216.470 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan penjualan emas yang meningkat signifikan sebesar Rp8.494.981 juta atau sebesar 341,73% secara yoy seiring dengan tingginya permintaan emas oleh masyarakat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.615.988 juta mengalami kenaikan sebesar Rp14.182.194 juta atau sebesar 58,04% dari pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp24.433.794 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan penjualan emas yang meningkat signifikan sebesar Rp10.209.746 juta atau sebesar 127,90% secara yoy seiring dengan tingginya permintaan emas oleh masyarakat.

b. Beban Usaha

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp14.646.813 juta mengalami kenaikan sebesar Rp9.225.346 juta atau sebesar 170,16% dari beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp5.421.467 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban harga pokok penjualan emas sebesar Rp8.166.864 juta atau sebesar 340,37% secara yoy seiring dengan tingginya permintaan emas oleh masyarakat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.958.216 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp12.210.282 juta atau sebesar 65,13% dari beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp18.747.934 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban harga pokok penjualan emas sebesar Rp9.825.682 juta atau sebesar 128,22% secara yoy seiring dengan tingginya permintaan emas oleh masyarakat.

c. Beban Harga Pokok Penjualan Emas

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Beban harga pokok penjualan emas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp10.566.243 juta mengalami kenaikan sebesar Rp8.166.864 juta atau sebesar 340,37% dari beban harga pokok penjualan emas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp2.399.379 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan emas oleh masyarakat sehingga Perseroan meningkatkan pembelian persediaan bahan baku logam mulia serta diiringi peningkatan biaya produksi perhiasan dan logam mulia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Beban harga pokok penjualan emas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp17.488.885 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp9.825.682 juta atau sebesar 128,22% dari beban harga pokok penjualan emas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.663.203 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan emas oleh masyarakat sehingga Perseroan meningkatkan pembelian persediaan bahan baku logam mulia serta diiringi peningkatan biaya produksi perhiasan dan logam mulia.

d. Beban Pegawai

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Beban pegawai Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp1.370.624 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp192.250 juta atau sebesar 16,31% dari beban pegawai Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp1.178.374 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh kenaikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Beban pegawai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.175.704 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp542.932 juta atau sebesar 11,72% dari beban pegawai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.632.772 juta. Hal ini terutama disebabkan karena pada tahun 2024 terdapat tambahan biaya tunjangan karyawan atas kenaikan UPNP pada tahun 2024.

e. Beban Bunga dan Bagi Hasil

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp975.494 juta mengalami kenaikan sebesar Rp298.115 juta atau sebesar 44,01% dari beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp677.379 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah utang pendanaan yang dilakukan oleh Perseroan sehingga kewajiban atas beban bunga dan bagi hasil yang harus dibayarkan turut meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.373.287 juta mengalami kenaikan sebesar Rp947.176 juta atau sebesar 39,04% dari beban bunga dan bagi hasil Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.426.111 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah utang dan penerbitan efek yang dilakukan oleh Perseroan sehingga kewajiban atas beban bunga dan bagi hasil yang harus dibayarkan turut meningkat.

f. Beban Administrasi dan Umum

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp1.195.799 juta mengalami kenaikan sebesar Rp275.968 juta atau sebesar 30,00% dari beban administrasi dan umum Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp919.832 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan biaya atas pegawai *outsourcing*, sejalan dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja dalam aktivitas bisnis Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Beban administrasi dan umum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.114.089 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp410.576 juta atau sebesar 11,09% dari beban administrasi dan umum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.703.513 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya *fee* agen serta naiknya biaya keagenan dan *reward*.

g. Pendapatan Lain-lain Bersih

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp11.278 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.939 juta atau sebesar 159,92% dari pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp4.339 juta. Hal ini terutama disebabkan karena pendapatan jasa giro dan pendapatan lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.317 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp30.161 juta atau sebesar 199,00% dari pendapatan lain-lain bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp15.156 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh karena pengakuan pendapatan atas perhitungan aktuaris dan keuntungan pengakuan nilai wajar aset titipan emas.

h. Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp1.739.582 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp354.924 juta atau sebesar 25,63% dari laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp1.384.658 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang didukung oleh kenaikan *outstanding loan*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.851.797 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.475.120 juta atau sebesar 33,70% dari laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.376.677 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan.

i. Penghasilan Komprehensif Lain Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 yang berasal dari pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi adalah sebesar Rp(21.538) juta, mengalami penurunan sebesar Rp48.769 juta atau sebesar 30,63% dari penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp(70.307) juta. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak perhitungan aktuarial atas imbalan pasca kerja.

Penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 yang berasal dari pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi adalah sebesar Rp6.656 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp6.656 juta atau sebesar 100,00% dari penghasilan komprehensif lain periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp0. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang berasal dari pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi adalah sebesar Rp(97.147) juta, mengalami penurunan sebesar Rp62.074 juta atau sebesar 61,01% dari penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp(159.221) juta. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak perhitungan aktuarial atas imbalan pasca kerja.

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang berasal dari pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi adalah sebesar Rp(9.051) juta, mengalami penurunan sebesar Rp(9.051) juta atau sebesar 100,00% dari penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

j. Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 sebesar Rp1.724.700 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp410.349 juta atau sebesar 31,22% dari penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp1.314.350 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak perhitungan aktuarial atas imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.745.599 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.528.143 juta atau sebesar 36,23% dari penghasilan komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp4.217.456 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh hasil perhitungan aktuarial oleh KKA independen atas provisi imbalan pasca kerja pada tahun 2024.

ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025*	2024	2023
ASET			
Kas dan setara kas			
Pihak berelasi	240.511	271.175	180.586
Pihak ketiga	92.362	105.327	83.045
Efek-efek	741.740	688.188	-
Pinjaman yang diberikan – bersih	88.759.479	81.690.595	64.456.296
Piutang lain-lain – bersih	1.212.139	552.628	496.523
Persediaan	1.633.975	1.302.113	508.781
Pendapatan yang masih harus diterima	3.069.404	3.031.445	2.264.818
Pajak dibayar dimuka lain-lain	127.863	91.806	45.490
Beban dibayar dimuka	61.073	63.271	63.827
Aset hak guna	420.644	404.731	414.913
Penyertaan langsung	24.094	23.308	17.384
Properti investasi	180.788	180.788	181.246
Aset tetap – bersih	12.722.301	12.650.143	12.127.278
Aset tak berwujud – bersih	164.100	166.002	163.133
Aset pajak tangguhan	1.319.818	1.380.384	1.578.126
Aset lain-lain - bersih	846.325	14.727	3.985
JUMLAH ASET	111.616.616	102.616.631	82.585.431

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025*	2024	2023
LIABILITAS			
Utang kepada nasabah	499.860	429.521	242.831
Utang usaha	1.072.062	630.202	645.359
Utang pajak			
Pajak penghasilan badan	532.860	421.664	309.775
Pajak lain-lain	354.578	76.412	137.927
Liabilitas pajak tangguhan	6.871	6.850	-
Akrual	2.263.962	2.713.680	2.848.250
Pendapatan diterima dimuka	53.401	57.000	48.647
Liabilitas sewa	2.352	2.857	1.860
Liabilitas lain-lain	2.173.669	722.244	745.717
Pinjaman bank			
Pihak berelasi	32.566.914	32.844.010	20.587.827
Pihak ketiga	26.369.934	20.168.911	14.436.961
Surat berharga yang diterbitkan	5.949.290	6.539.196	8.198.004
Pinjaman dari pemerintah	-	-	26.593
Liabilitas imbalan kerja	2.072.156	2.029.675	1.720.089
JUMLAH LIABILITAS	73.917.910	66.642.222	49.949.840
EKUITAS			
Modal saham			
Modal Saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham.			
Modal dasar			
- 1 lembar saham seri ADwiwarna			
- 24.999.999 lembar saham seri B masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
- 1 lembar saham seri ADwiwarna			
- 6.249.999 lembar saham seri B masing-masing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	6.250.000	6.250.000	6.250.000
Keuntungan (Kerugian) atas perubahan efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2.543)	(9.213)	-
Cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan	147	162	-
Cadangan revaluasi aset	7.643.777	7.643.777	7.699.743
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	(951.887)	(930.348)	(824.656)
Saldo laba yang telah dicadangkan	16.754.749	16.754.749	14.785.543
Saldo laba yang belum dicadangkan	8.000.308	6.260.942	4.721.438
	37.694.551	35.970.069	32.632.068
Kepentingan nonpengendali	4.155	4.340	3.523
JUMLAH EKUITAS	37.698.706	35.974.409	32.635.591
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	111.616.616	102.616.631	82.585.431

*tidak diaudit

JUMLAH ASET

Posisi tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp111.616.616 juta, meningkat sebesar Rp8.999.985 juta atau sebesar 8,77% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp102.616.631 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pinjaman yang diberikan - bersih sebesar Rp7.068.884 juta atau sebesar 8,65%.

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp102.616.631 juta, meningkat sebesar Rp20.031.200 juta atau sebesar 24,26% dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp82.585.431 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan pinjaman yang diberikan - bersih sebesar Rp17.234.299 juta atau sebesar 26,74%.

a. Pinjaman yang diberikan - bersih

Posisi tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Pinjaman yang diberikan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp88.759.479 juta, meningkat sebesar Rp7.068.884 juta atau sebesar 8,65% dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp81.690.595 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas gadai yang dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan masyarakat didukung dengan kualitas piutang yang baik.

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023.

Pinjaman yang diberikan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp81.690.595 juta, meningkat sebesar Rp17.234.299 juta atau sebesar 26,74% dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp64.456.296 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas gadai yang dilakukan oleh Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan masyarakat didukung dengan kualitas piutang yang baik.

b. Aset Tetap - bersih

Posisi tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Aset tetap - bersih Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp12.722.301 juta, meningkat sebesar Rp72.158 juta atau sebesar 0,57% dibandingkan dengan aset tetap - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp12.650.143 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan belanja modal (*capital expenditure*) pada bangunan, inventaris serta belanja modal teknologi informasi (IT).

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023.

Aset tetap - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp12.650.143 juta, meningkat sebesar Rp522.865 juta atau sebesar 4,13% dibandingkan dengan aset tetap - bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp12.127.278 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan belanja modal atas aset tetap berupa bangunan, inventaris serta kendaraan.

JUMLAH LIABILITAS

Posisi tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp73.917.910 juta, meningkat sebesar Rp7.275.688 juta atau sebesar 10,92% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp66.642.222 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman bank sebesar Rp5.923.927 juta atau 11,17% yang digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp66.642.222 juta, meningkat sebesar Rp16.692.382 juta atau sebesar 33,42% dibandingkan dengan jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp49.949.840 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman bank sebesar Rp17.988.133 juta atau 51,36% yang digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

a. Pinjaman Bank

Posisi tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp58.936.848 juta, meningkat sebesar Rp5.923.927 juta atau sebesar 11,17% dibandingkan dengan pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp53.012.921 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kebutuhan modal kerja Perseroan seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan berupa penyaluran pinjaman yang diberikan.

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023.

Pinjaman bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp53.012.921 juta, meningkat sebesar Rp17.988.133 juta atau sebesar 38,60% dibandingkan dengan pinjaman bank Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp25.270.571 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan kebutuhan modal kerja Perseroan seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan berupa penyaluran pinjaman yang diberikan.

b. Surat Berharga yang Diterbitkan

Posisi tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp5.949.290 juta, menurun sebesar Rp589.906 juta atau sebesar -9,92% dibandingkan dengan surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.539.196 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan obligasi yang jatuh tempo.

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023.

Surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp6.539.196 juta, menurun sebesar Rp1.658.808 juta atau sebesar 25,37% dibandingkan dengan surat berharga yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.198.004 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pelunasan obligasi yang jatuh tempo.

JUMLAH EKUITAS

Posisi tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp37.698.706 juta meningkat sebesar Rp1.724.297 juta atau sebesar 4,58% dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp35.974.409 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan saldo laba tahun berjalan dan saldo laba yang telah dicadangkan yang tidak dibayarkan sebagai dividen.

Posisi tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp35.974.409 juta, meningkat sebesar Rp3.338.818 juta atau sebesar 9,31% dibandingkan dengan jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp32.635.591 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan saldo laba tahun berjalan dan saldo laba yang telah dicadangkan yang tidak dibayarkan sebagai dividen.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas dari pelanggan:				
Pelunasan pinjaman yang diberikan	74.588.208	50.701.793	234.360.502	196.634.384
Penerimaan pendapatan sewa modal dan administrasi	5.778.802	4.350.231	19.006.475	16.101.318
Pendapatan usaha lainnya	543.730	208.635	1.246.081	768.625
Penerimaan lainnya	81.617	1.857	186.691	72.117
Hasil penjualan persediaan barang	2.401	33.537	37.532	30.297
Pembayaran kas untuk:				
Penyaluran pinjaman yang diberikan	(82.152.294)	(54.693.579)	(252.069.757)	(205.155.031)
Pembayaran bunga	(966.653)	(672.039)	(3.364.822)	(2.458.843)
Beban pegawai	(1.850.626)	(1.866.259)	(4.834.137)	(4.697.526)
Beban usaha	(471.108)	(756.563)	(3.969.445)	(3.708.259)
Pembayaran pajak penghasilan	(543.142)	(716.425)	(2.562.020)	(1.887.132)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(4.989.065)	(3.408.812)	(11.962.900)	(4.300.050)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan kas dari:				
Penerimaan dividen	-	-	3.609	-
Penjualan efek-efek	-	-	175.000	-
Pengeluaran kas untuk:				
Pembelian aset takberwujud	(34.832)	(10.266)	(74.350)	(89.136)
Pembelian aset tetap	(308.043)	(204.265)	(1.043.384)	(1.034.093)
Pembelian efek-Efek	(45.000)	-	(875.000)	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(387.876)	(214.532)	(1.814.125)	(1.123.229)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan kas dari:				
Pinjaman bank	42.246.105	93.376.107	297.874.834	304.081.261
Pinjaman Pemerintah	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	-	791.805	4.017.165	5.268.200
Pengeluaran kas untuk:				
Pembayaran dividen	-	-	(2.406.806)	-
Angsuran pinjaman bank	(36.322.178)	(90.397.995)	(279.886.699)	(294.327.046)
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan	(590.615)	-	(5.678.435)	(9.362.000)
Pembayaran emisi obligasi	-	(1.553)	(3.570)	(6.664)
Pelunasan pinjaman pemerintah	-	(22.260)	(26.593)	(345.591)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	5.333.312	3.746.104	13.889.896	5.308.160
KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(43.628)	122.761	112.871	(115.119)
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN	376.501	263.631	263.631	378.750
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	332.873	386.392	376.502	263.631
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun terdiri dari:				
Kas	55.938	79.595	51.309	61.863
Setara kas	276.935	306.797	325.193	201.768
Jumlah kas dan setara kas	332.873	386.392	376.502	263.631

* tidak diaudit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar (Rp4.989.065) juta, menurun sebesar Rp1.580.253 juta atau sebesar 46,36% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar (Rp3.408.812) juta. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebagian besar disebabkan oleh kenaikan penyaluran pinjaman yang diberikan sebesar (Rp27.458.715) juta atau sebesar 50,20% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp11.962.900) juta, menurun sebesar Rp7.662.850 juta atau sebesar 178,20% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.300.050) juta. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebagian besar disebabkan oleh kenaikan penyaluran pinjaman yang diberikan sebesar (Rp46.914.726) juta atau sebesar 22,87% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar (Rp387.876) juta, menurun sebesar Rp173.344 juta atau sebesar 80,80% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar (Rp214.532) juta. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap sebesar Rp103.778 juta

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp1.814.125) juta, menurun sebesar Rp690.896 juta atau sebesar 61,51% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp1.123.229) juta. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut disebabkan oleh adanya pembelian efek-efek sebesar Rp875.000 juta.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024. Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp5.333.311 juta, meningkat sebesar Rp1.587.207 juta atau 42,37% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar Rp3.746.104 juta. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut disebabkan oleh adanya pengeluaran kas untuk angsuran pinjaman bank sebesar Rp54.075.817 juta atau 59,82% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.889.896 juta, meningkat sebesar Rp8.581.736 juta atau 161,67% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.308.160 juta. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut disebabkan oleh adanya pengeluaran kas untuk angsuran pinjaman bank sebesar Rp14.440.347 juta atau 4,91% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis Perseroan.

Tenor Usaha Gadai sebagai penyalur kredit terbesar Perseroan dikategorikan sebagai kredit jangka pendek. Hal ini mengakibatkan transaksi keluar-masuk kas menjadi lebih tinggi dibandingkan *outstandingnya*.

Terjadi peningkatan penerimaan arus kas yang tinggi pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang hari raya Idul Fitri Lebaran dan Natal.

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Sumber internal likuiditas Perseroan adalah kas dan setara kas, sedangkan sumber eksternal likuiditas Perseroan adalah pinjaman bank, Obligasi, dan pinjaman dari pemerintah. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal dan pinjaman bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan secara penuh oleh Perseroan adalah sisa plafon Pinjaman Bank.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan memiliki modal kerja yang cukup.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

a. Imbal Hasil Aset

Keterangan	31 Maret 2025*	31 Maret 2024*	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Imbal Hasil Aset (ROA)	6,42%	6,50%	6,21%	5,60%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset	1,56%	1,59%	5,70%	5,30%

*Tidak diaudit

Rasio *Return on Asset* (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Maret 2024, masing-masing sebesar 6,42% dan 6,50%. Penurunan rasio *Return on Asset* (ROA) Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan biaya operasional Perseroan, namun demikian, jika dibandingkan secara tahunan (*year-on-year*), laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar 25,63%. Dengan demikian, pencapaian ROA Perseroan masih dapat dikatakan baik dan mencerminkan efisiensi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total aset yang dimiliki.

Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Maret 2024 masing-masing sebesar 1,56% dan 1,59%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan total aset Perseroan, seiring dengan strategi ekspansi dan pengembangan bisnis yang dijalankan selama periode berjalan. Perseroan menilai rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total aset Perseroan per 31 Maret 2025 sebesar 1,56%, relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,59%. Hal ini sebagai cerminan dari strategi penguatan fundamental dan ekspansi bisnis Perseroan.

b. Imbal Hasil Ekuitas

Keterangan	31 Maret 2025*	31 Maret 2024*	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Return on Equity (ROE)	18,74%	16,51%	17,23%	14,33%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas	4,61%	4,08%	16,27%	13,41%

*Tidak diaudit

Rasio *Return on Equity* (ROE) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Maret 2024, masing-masing sebesar 18,74% dan 16,51%. Peningkatan rasio *Return on Equity* (ROE) Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih sebesar 25,63%, yang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengoptimalkan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba secara lebih efisien.

Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025, dan 31 Maret 2024, masing-masing sebesar 4,61% dan 4,08%. Peningkatan rasio *Return on Equity* (ROE) Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih sebesar 25,63%, yang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengoptimalkan ekuitas pemegang saham untuk menghasilkan laba secara lebih efisien.

c. Solvabilitas

Keterangan	31 Maret 2025*	31 Maret 2024*	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (DER) (x)	1,96x	1,56x	1,85x	1,53x

*Tidak diaudit

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar liabilitas-liabilitasnya, yaitu rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.

Rasio Utang Terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Maret 2024 masing-masing sebesar 1,96 kali, dan 1,56 kali. Kenaikan Utang Terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan terutama disebabkan oleh naiknya nilai liabilitas. Peningkatan liabilitas terutama disebabkan oleh naiknya hutang pendanaan yang digunakan untuk penyaluran pinjaman kepada nasabah, dimana nilai *Outstanding Loan* meningkat sebesar 29,9% yoy sehingga hal ini mempengaruhi kenaikan rasio solvabilitas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2025. Dalam hal ini, Perseroan juga menegaskan bahwa tidak terdapat kejadian penting baru yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan tersebut.

VIII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA DAN KECENDERUNGAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT PERSEROAN

Pendirian Pegadaian

Perseroan adalah suatu lembaga perkreditan tertua yang mempunyai corak khusus, berdiri sejak jaman Belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan benda bergerak. Perseroan didirikan pertama kali dalam bentuk Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.178/1961 tanggal 3 Mei 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian (PN Pegadaian).

Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Menjadi Perusahaan Umum (Perum)

Badan Hukum PN Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang Perubahan kedudukan PN Pegadaian menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian. Perusahaan Jawatan Pegadaian tersebut kemudian diubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan dasar hukum Perum Pegadaian adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 103 Tahun 2000 (“PP No. 103 Tahun 2000”).

Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 (“PP No.51 Tahun 2011”). Dengan didirikannya Perusahaan Perseroan (Persero) maka Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dinyatakan bubar dan PP No. 103 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan pasal 1 ayat(2) PP No. 51 Tahun 2011, segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan. PP No. 51 Tahun 2011 kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 1 April 2012 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029230.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan No. 24525 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Tergabungnya Perseroan dalam Holding Ultra Mikro.

Pada tahun 2021, Perseroan telah bergabung dalam holding ultra mikro yang menyebabkan beralihnya saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 No. 14 tanggal 23 September 2021, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sismibakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0452679 tanggal 24 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 September 2021.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan anggaran dasar sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-307/MBU/09/2021 dan No. B.1438-DIR/CSC/09/2021 No. 15 tanggal 23 September 2021 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0454524 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 035034 (“Akta No. 15/2021”). Melalui Akta No. 15/2021, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian menjadi PT Pegadaian dengan mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan; (ii) mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (6), (7), dan (8) anggaran dasar Perseroan; (iii) mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (7) dan (14) huruf e anggaran dasar Perseroan; (iv) mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b, (10), dan (12) anggaran dasar Perseroan; (v) mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (10), (14) huruf d, dan (32) anggaran dasar Perseroan; (vi) mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b anggaran dasar Perseroan; (vii) mengubah ketentuan Pasal 26 ayat (3) anggaran dasar Perseroan; serta (viii) menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 4 tanggal 16 Juni 2016, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12268, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah) yang terdiri dari
	a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwama dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
	b. Rp24.999.999.000.000,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 24.999.999 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:
	a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwama;
	b. Rp6.249.999.000.000,00 (enam triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.
Modal Disetor	: Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Sedangkan susunan pemegang saham terakhir Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 tentang Persetujuan Pengalihan Saham No. 14 tanggal 23 September 2021, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang laporan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452679 tanggal 24 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 24 September 2021 ("Akta No. 14/2021") yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp25.000.000.000.000,00	1	24.999.999	1.000.000,00	24.999.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	0	1.000.000,00	0	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0	6.249.999	0	6.249.999.000.000,00	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	6.249.999	1.000.000,00	6.249.999.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	-	18.750.000	-	18.750.000.000.000,00	

3. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

3.1 PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN

No.	Izin	Masa Berlaku
1.	Keputusan Dewan Komisiner dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-91/D.05/2016 tertanggal 14 November 2016 tentang Penegasan Izin Usaha Perusahaan Pegadaian Pemerintah bagi PT Pegadaian (Persero).	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
2.	Tanda Pendaftaran No. 10/7/DASP/7 dikeluarkan oleh Bank Indonesia ("BI") tertanggal 4 Februari 2008, bahwa Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian telah terdaftar di Bank Indonesia ("BI") sebagai Penyelenggara Pengiriman Uang.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
3.	Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-469/KM.10/2012 tertanggal 6 September 2012 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegadaian.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
4.	Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") No. S-864/MBU/2007 tertanggal 27 Desember 2007 tentang prinsip disetujui rencana Perum Pegadaian melakukan kerjasama dengan Western Union Financial Service Inc dalam usaha Jasa Pengiriman Uang.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
5.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT") Kantor Pusat No. PEM-00166/WPJ.19/KP.0403/2012 tertanggal 1 Mei 2012 atas nama Perseroan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha

No.	Izin	Masa Berlaku
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") Kantor Pusat No. 01.001.668.1-093.000 atas nama PT Pegadaian (Persero) tertanggal 1 April 2012.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
7.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPKP") No. Pem-01056/WPJ.19/KP.00403/2013 atas nama PT Pegadaian (Persero) tertanggal 1 Mei 2012.	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
8.	Nomor Induk Berusaha Risk Based Approach ("NIB RBA") No. 8120017002839 tanggal 23 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA untuk kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI): a. 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial) b. 64921 (Pegadaian Konvensional) c. 71209 (Analisis dan Uji Teknis Lainnya) d. 64922 (Pegadaian Syariah)	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
9.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PB-UMKU: 812001700283900020001 dan No TDPSE 001631.01/DJAI.PSE/11/2021 untuk Kode KBLI 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial) diterbitkan tanggal 26 November 2021 dan dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
11.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 30092210213273069 diterbitkan tanggal 30 September 2022 dengan lokasi usaha di Jalan Cilengkrang 1 RT 02, RW 01, Kelurahan Cisirupan, Kecamatan Cibiru, Bandung Jawa Barat, dengan luas tanah 1.500 m2, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan
12.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 31072310213506042 diterbitkan tanggal 31 Juli 2023 dengan lokasi usaha di Jalan Raya Papar No. 60, Kediri, Jawa Timur, dengan luas tanah 2.554 m2, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan
13.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 05032410213508029 diterbitkan tanggal 5 Maret 2024 dengan lokasi usaha di Jalan Desa Tempeh Tengah, Lumajang, Jawa Timur, dengan luas tanah 3.768,69 m2, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS-RBA	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan
14.	Sertifikat Laik Fungsi No. SK-SLF-317104-23112023-001 tanggal 23 November 2023	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan
15.	Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-325/PL.02/2024 tanggal 23 Desember 2024 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion PT Pegadaian	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha

3.2 PERIZINAN YANG DIMILIKI OLEH PERUSAHAAN ANAK

No.	Izin	Masa Berlaku
PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
1.	Nomor Induk Berusaha OSS-RBA (NIB) No. 9120109922938 diterbitkan pada tanggal 23 September 2019, perubahan ke-14 (empat belas) tanggal 18 Mei 2022 atas nama PT PGDE	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 22102210213175300 diterbitkan tanggal 22 Oktober 2022 atas nama PT PGDE yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS22102210213175300 22 Oktober 2022	berlaku selama 3 (tiga) tahun
3.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin No. 91201099229380008 tanggal 17 Februari 2022 atas nama PT PGDE untuk kode KBLI 71209 – Analisis dan Uji Teknis Lainnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 85.657.828.1-023.00 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
5.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-2503KT/WPJ.06/KP.0903/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-675PKP/WPJ.06/KP.0903/2018 tanggal 15 November 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat KPP Pratama Jakarta Senen	selama PT PGDE menjalankan kegiatan usahanya
7.	Surat Rekomendasi Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Pembangunan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, Perhiasan dan Fasilitasnya oleh PT PGDE qq PT Jiep No. 57/-1.774.151 tanggal 21 Desember 2021	berlaku selama tidak ada perubahan dalam UKL-UPL
8.	Keputusan Kepala Unit Pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur No. 60/K.3/31.75.06.1001.11.014.1.1/2/-1.774.15/2021 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, Perhiasan dan Fasilitasnya Jalan Pulo Buaran V, Kawasan	berlaku selama kegiatan usaha PT PGDE berlangsung

No.	Izin	Masa Berlaku
	Jiep Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Oleh PT PGDE qq PT Jiep tanggal 21 Desember 2021	
9.	Petikan Keputusan Direksi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung No. 056 Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Persetujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci Kegiatan dan Operasional Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia, Perhiasan, dan Fasilitasnya oleh PT Pegadaian Galeri Dua Empat	berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan
PT Balai Lelang Artha Gasia (Beku Operasi)		
1.	Persetujuan Pendirian Balai Lelang Perum Pegadaian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-153/MK.1/2000 tanggal 25 April 2000	-
2.	Surat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. S-1808/PN/2000 tanggal 9 November 2000 perihal Izin Prinsip atas nama PT BLAG.	-
3.	Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara No. KEP-37/PN/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Pemberian Izin Pendirian PT Balai Lelang Artha Gasia	-
4.	NPWP No. 01.935.045.3-023.000 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sene yang berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-
5.	SPPKP No. PEM-00089/WPJ.06/KP.0903/2013 tanggal 14 Januari 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta yang berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.	-
6.	TDUP No. 09.05.1.82.40327 tanggal 19 Februari 2013, dikeluarkan oleh Kepala Suku Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	-
7.	SKDP No. 82/27.1.1/31.71.04.1002/1.711.53/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kenari, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang menerangkan bahwa PT BLAG berdomisili di Jalan Kramat Raya No.162, Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat	-

4. PERJANJIAN PENTING

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat tambahan informasi sehubungan dengan perpanjangan perjanjian kredit maupun perjanjian kredit tambahan yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan para krediturnya yang masih berlaku sampai dengan Informasi Tambahan ini, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding* 31 Maret 2025	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
1.	Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 56 tanggal 21 Maret 2019, dibuat di hadapan Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) No. 3205/KKS/AMD/X/2024/CG7 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, seluruhnya oleh dan antara Perseroan dengan Bank Permata. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Permata dan/atau melakukan pemberitahuan kepada Bank Permata terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025.	<u>Penyertaan Modal Perseroan dan Bank Permata</u> a. Penyertaan Perseroan: maksimum sebesar Rp6.250.000.000.000,00; b. Penyertaan Bank: maksimum sebesar Rp600.000.000.000,00. <u>Tujuan</u> Membiayai usaha pembiayaan modal kerja syariah Perseroan <u>Nisbah Bagi Hasil</u> Cost of Fund + 0,50%. Besar Bagi Hasil dapat berubah setiap saat sesuai ketetapan Bank Permata dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Perseroan.	Rp0,-	Bank Permata	25 Oktober 2024 sampai dengan 25 Oktober 2025
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 25 Februari 2010, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah	<u>Limit Fasilitas</u> Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Permata kepada Perseroan sejumlah Rp1.150.000.000.000,00.	Rp0,-	Bank Permata	1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025.

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding* 31 Maret 2025	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	<p>dengan Addendum Perjanjian Kredit No. 3206/MM/AMD/X/2024/CG7 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, seluruhnya oleh dan antara PT Bank Permata, Tbk. ("Bank Permata") dan Perseroan.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Permata dan/atau melakukan pemberitahuan kepada Bank Permata terkait Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025.</p>	<p><u>Tujuan Fasilitas</u> Tujuan fasilitas kredit adalah untuk membiayai usaha pembiayaan modal kerja Perseroan.</p> <p><u>Bunga</u> Cost of Fund + 0,50%.</p>			
3.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 21 tanggal 16 Juli 2003, dibuat di hadapan Erly Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Perubahan Akta Perubahan Ketiga Puluh Dua Atas Perjanjian Kredit PT Pegadaian No.43 tanggal 20 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan antara Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA")</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, tidak terdapat pembatasan terhadap Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BCA maupun melakukan pemberitahuan kepada BCA sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025</p>	<p>BCA menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp300.000.000.000,00. Fasilitas Time Loan Revolving, dengan jumlah utang pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,00. Fasilitas PBMM yang tidak mengikat (uncommitted), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp20.500.000.000.000,00, dengan ketentuan BCA berhak menyetujui atau menolak penarikan fasilitas PBMM uncommitted dan BCA berhak sewaktu-waktu, tanpa syarat, membatalkan pemberian fasilitas PBMM <p>Tujuan Fasilitas</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan fasilitas time loan revolving digunakan untuk peningkatan modal kerja terutama peningkatan pelepasan kredit Fasilitas PBMM untuk mendanai penyaluran pinjaman untuk modal kerja Perseroan <p>Bunga dan Provisi</p> <p>Atas setiap pinjaman yang terutang berdasarkan perjanjian kredit, Perseroan wajib membayar bunga sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6,90% (enam koma sembilan puluh persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit lokal (rekening koran), untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran); 6,90% (enam koma sembilan puluh persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas time loan revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh 	Rp18.719.934.313.669,-	BCA	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal penandatanganan akta dan berakhir pada tanggal Januari 2026. Fasilitas Time Loan Revolving terhitung sejak tanggal penandatanganan akta dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2026. Fasilitas PBMM, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2026

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding* 31 Maret 2025	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>Perseroan, untuk fasilitas time loan revolving.</p> <p>Atas pemberian fasilitas kredit, Perseroan wajib membayar provisi kepada BCA sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit lokal (rekening koran) yang diberikan, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran); ii. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas time loan revolving yang diberikan, untuk fasilitas time loan revolving, iii. Tidak dikenakan Provisi, untuk fasilitas PBMM 			
4.	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Ery Soehandjojo, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 41190/GBK/2024 tanggal 5 Desember 2024, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk ('BCA') dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, tidak terdapat pembatasan terhadap Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BCA maupun melakukan pemberitahuan kepada BCA sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025</p>	<p>BCA memberikan fasilitas Pinjaman Berjangka berupa Fasilitas A dengan plafon akhir Rp20.500.000.000.000,00, Fasilitas B dengan plafon kredit sebesar Rp300.000.000.000,00 Fasilitas C dengan jumlah plafon akhir sebesar Rp1.000.000.000.000,00</p> <p><u>Tujuan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> i. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan fasilitas time loan revolving digunakan untuk peningkatan modal kerja terutama peningkatan pelepasan kredit ii. Fasilitas PBMM untuk mendanai penyaluran pinjaman untuk modal kerja Perseroan <p><u>Bunga</u></p> <p>Atas setiap pinjaman yang terutang berdasarkan perjanjian kredit, Perseroan wajib membayar bunga sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 6,90% (enam koma sembilan puluh persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas kredit lokal (rekening koran), untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran); ii. 6,90% (enam koma sembilan puluh persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas time loan revolving yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Perseroan, untuk fasilitas time loan revolving. <p>Atas pemberian fasilitas kredit, Perseroan wajib membayar provisi kepada BCA sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas kredit lokal (rekening koran) yang diberikan, untuk fasilitas kredit lokal (rekening koran); ii. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas time loan revolving yang 	Rp18.719.934.313.669,-	BCA	<ul style="list-style-type: none"> i. Fasilitas A (PBMM) terhitung sejak tanggal penandatanganan akta dan berakhir pada tanggal Januari 2026. ii. Fasilitas B (Kredit Lokal) terhitung sejak tanggal penandatanganan akta dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2026. iii. Fasilitas Time Loan Revolving, terhitung sejak tanggal penandatanganan akta dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2026

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding* 31 Maret 2025	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		diberikan, untuk fasilitas time loan revolving, iii. Tidak dikenakan Provisi, untuk fasilitas PBMM			
5.	Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 16 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Adi Triharsono, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian No. 002/ICBC-I-TCT/PTD/II/2025/PR2 tanggal 14 Februari 2025, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, seluruhnya oleh dan antara PT Bank ICBC Indonesia ("Bank ICBC") dan Perseroan Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, tidak terdapat pembatasan terhadap Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank ICBC maupun melakukan pemberitahuan kepada Bank ICBC sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025	Bank ICBC memberikan kepada Perseroan Fasilitas Kredit dalam bentuk Fasilitas Modal Kerja Umum Jangka Pendek Pinjaman Tetap on Demand (PTD) Uncommitted hingga jumlah pokok yang seluruhnya tidak melebihi Rp400.000.000.000,00 tidak termasuk bunga, denda dan biaya, fasilitas kredit mana dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian Kredit ini dapat ditarik dan dengan syarat bahwa Perseroan wajib melakukan pembayaran-pembayaran kembali fasilitas pada saat jatuh tempo <u>Bunga</u> Perseroan harus membayar bunga kepada Bank ICBC yang besarnya ditentukan pada setiap penarikan dan perpanjangan dengan ketentuan bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai pertimbangan Bank ICBC dengan memperhatikan kondisi pasar dan bunga akan dianalisa oleh Bank ICBC pada setiap jangka waktu pembayaran bunga (interest period), dan akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Perseroan dari jumlah hutangnya yang ternyata harus dibayar oleh Perseroan selama hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit ini belum dilunasi oleh Perseroan	Rp400.000.000.000,-	ICBC	12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan akta ini
6.	Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 30 tanggal 16 Mei 2016, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Ke-10 Terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas No. 30 Tanggal 16 Mei 2016, tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga") dan Perseroan Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, tidak terdapat pembatasan terhadap Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari CIMB Niaga maupun melakukan pemberitahuan kepada CIMB Niaga sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025.	Jumlah CIMB Niaga menyetujui untuk menyediakan: - fasilitas PTK Musyarakah – Fasilitas Pembiayaan Langsung – On Revolving Basis – Uncommitted Maksimum sebesar Rp1.250.000.000.000,00, Serta Fasilitas PTK Musyarakah tersebut bersifat sublimit dengan Fasilitas PTK Ekstra Musyarakah dengan ketentuan total penggunaan Fasilitas PTK Musyarakah bersama-sama dengan Fasilitas PTK Ekstra Musyarakah yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini beserta dengan Fasilitas Pinjaman tetap dan Fasilitas PTK Ekstra yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit tidak melebihi Rp1.250.000.000.000,00 - Fasilitas PTK Ekstra Musyarakah – Fasilitas Pembiayaan Langsung – On Revolving Basis – Uncommitted Maksimum sebesar Rp1.250.000.000.000,00, Fasilitas PTK Ekstra Musyarakah merupakan	Rp2.750.000.000.000,-	CIMB Niaga	16 Mei 2025 Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan, jangka waktu fasilitas Pembiayaan sedang dalam proses perpanjangan. Perseroan telah melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas kepada CIMB Niaga melalui surat Perseroan No. 873/00023.00/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penyesuaian Fasilitas Pembiayaan PT Bank CIMB Niaga. Berdasarkan ketentuan angka 2 huruf c Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 No. 182/SUP/CB/JKT/2020 tanggal 16 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara CIMB Niaga dengan Perseroan, untuk Fasilitas Pembiayaan On Revolving Basis berlaku

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding* 31 Maret 2025	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
		<p>sublimit dari Fasilitas PTK Musyarakah yang mana Fasilitas PTK Musyarakah tersebut bersifat interchangeable dengan Fasilitas Pinjaman Tetap dengan sublimit Fasilitas PTK Ekstra yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit dengan ketentuan total penggunaan Fasilitas PTK Musyarakah bersama-sama dengan Fasilitas PTK Ekstra Musyarakah yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini beserta dengan Fasilitas Pinjaman Tetap dan Fasilitas PTK Ekstra yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit tidak melebihi Rp1.250.000.000.000,00</p>			<p>ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecuali ditetapkan sebaliknya oleh CIMB Niaga melalui surat pemberitahuan kepada Perseroan, jangka waktu fasilitas pembiayaan otomatis diperpanjang paling lama untuk periode 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 Perjanjian Penyediaan Fasilitas. - Dalam hal CIMB Niaga dan Perseroan sepakat untuk menandatangani perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas, maka perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas tersebut akan berlaku terhitung sejak tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian Penyediaan Fasilitas.
7.	<p>Perjanjian Kredit No. 124/CB/JKT/2021 tanggal 21 Juli 2021, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan ke-4 (Kempat) Terhadap Perjanjian Kredit No. 124/CB/JKT/2021 Tanggal 21 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga") dan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, tidak terdapat pembatasan terhadap Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari CIMB Niaga maupun melakukan pemberitahuan kepada CIMB Niaga sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025,</p>	<p>CIMB memberikan fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jenis Fasilitas Fasilitas PT – Fasilitas Kredit Langsung – On Revolving Basis – Uncommitted Maksimum sebesar Rp1.250.000.000.000,00 - Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra, dengan jenis Fasilitas Kredit PTK Ekstra – Fasilitas Kredit Langsung – On Revolving Basis Uncommitted Maksimum sebesar Rp1.250.000.000.000,00 <p><u>Bunga</u> Akan ditentukan pada setiap penarikan</p>	Rp500.000.000.000,-	CIMB Niaga	<p>16 Mei 2025</p> <p>Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan, jangka waktu fasilitas Pembiayaan sedang dalam proses perpanjangan. Perseroan telah melakukan permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas kepada CIMB Niaga melalui surat Perseroan No. 873/00023.00/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penyesuaian Fasilitas Pembiayaan PT Bank CIMB Niaga. Berdasarkan ketentuan angka 2 huruf c Syarat Umum Pembiayaan Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 No. 182/SUP/CB/JKT/2020 tanggal 16 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan</p>

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding* 31 Maret 2025	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	<p>dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025</p>				<p>bermeterai cukup oleh dan antara CIMB Niaga dengan Perseroan, untuk Fasilitas Pembiayaan On Revolving Basis berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecuali ditetapkan sebaliknya oleh CIMB Niaga melalui surat pemberitahuan kepada Perseroan, jangka waktu fasilitas pembiayaan otomatis diperpanjang paling lama untuk periode 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 Perjanjian Penyediaan Fasilitas. - Dalam hal CIMB Niaga dan Perseroan sepakat untuk menandatangani perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas, maka perubahan Perjanjian Penyediaan Fasilitas tersebut akan berlaku terhitung sejak tanggal Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian Penyediaan Fasilitas.
8.	<p>Akta Perjanjian Pembiayaan Line Facility (Wa'd) No. 214 dan Akta Wa'd Pembiayaan Musyarakah No. 215 yang seluruhnya tertanggal tanggal 19 Desember 2024, dibuat di hadapan Ester Septarini S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara PT Bank OCBC NISP Tbk ("Bank OCBC") dan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, tidak terdapat pembatasan terhadap Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank OCBC maupun melakukan pemberitahuan kepada Bank OCBC sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III</p>	<p>Bank akan memberikan fasilitas Pembiayaan Musyarakah dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Demand Financing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plafon Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Fasilitas Pembiayaan Musyarakah yang diberikan oleh Bank OCBC kepada Perseroan sampai setinggi-tingginya sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang bersifat uncommitted. - Penyertaan/Hishshah atas Modal <ul style="list-style-type: none"> o Bank OCBC Penyertaan/Hishshah Bank OCBC maksimal sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) atau setara 	Rp250.000.000.000,-	OCBC	dimulai sejak tanggal penandatanganan Wa'd Pembiayaan Musyarakah ini sampai dengan 1 (satu) tahun setelahnya

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding* 31 Maret 2025	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025	<p>dengan 90% (sembilan puluh persen) dari setiap penarikan berdasarkan dokumen yang mendasari (underlying) yang diserahkan oleh Perseroan kepada Bank OCBC.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Perseroan Penyertaan/Hishshah Perseroan minimal sebesar Rp27.777.777.778,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari setiap penarikan berdasarkan dokumen yang mendasari (underlying) yang diserahkan kepada Bank. ○ Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, seluruh jumlah Penyertaan/Hishshah Bank OCBC dan Penyertaan/Hishshah Perseroan akan disepakati selanjutnya oleh Para Pihak dalam setiap Akad Pembiayaan Musyarakah <p><u>Tujuan</u> Tujuan Pembiayaan Musyarakah adalah untuk membiayai modal kerja Perseroan dalam menjalankan berbagai produk pembiayaan syariah seperti pembiayaan mikro, pembiayaan digital, pembiayaan syariah baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif</p>			
9.	Akta Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 33 tanggal 15 Juni 2020, dibuat di hadapan Adi Triharso, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 064/PP/EB-Syariah/0324 tanggal 28 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup sebagaimana telah diperpanjang melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. B.937.1/ARO/EB/1224 tanggal 20 Desember 2024 oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon"), Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperdeh	<p>Danamon memberikan pembiayaan berupa fasilitas pembiayaan dalam Perjanjian adalah Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah, <i>uncommitted (revolving)</i>, dengan jumlah limit pembiayaan sebesar Rp500.000.000.000,00 untuk pembiayaan modal kerja dan Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah 2, <i>uncommitted (revolving)</i>, dengan jumlah limit pembiayaan sebesar Rp500.000.000.000,00, untuk <i>social project</i> dalam rangka memenuhi syarat yang ditentukan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial (<i>Social Financing Framework</i>).</p> <p><u>Tujuan Penggunaan</u> Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan musyarakah adalah untuk pembiayaan modal kerja</p>	Rp500.000.000.000,-	Danamon	21 Desember 2025

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding* 31 Maret 2025	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	persetujuan dari Danamon dan/atau melakukan pemberitahuan kepada Danamon terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025.				
10.	Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Maret 2020, dibuat di hadapan Adi Triharso, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 068/PP/EB/0324 tanggal 28 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan sebagaimana telah diperpanjang melalui Surat Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. B.937.1/ARO/EB/1224 tanggal 20 Desember 2024 oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Danamon dan/atau melakukan pemberitahuan kepada Danamon terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025.	<p><u>Fasilitas Kredit</u> Jenis fasilitas kredit dalam Perjanjian adalah Kredit Berjangka 1, <i>uncommitted (revolving)</i>, dengan jumlah limit pembiayaan sebesar Rp500.000.000.000,00, untuk modal kerja dan Pembiayaan <i>Social/Kredit Berjangka 2, uncommitted (revolving)</i>, dengan jumlah limit pembiayaan sebesar Rp500.000.000.000,00, untuk <i>social project</i> dalam rangka memenuhi syarat yang ditentukan dalam Kerangka Pembiayaan Sosial (<i>Social Financing Framework</i>).</p> <p><u>Bunga</u> Suku bunga Fasilitas Kredit Berjangka 1 akan disepakati sebelum penarikan kredit. Bunga Fasilitas Pembiayaan <i>Social/Kredit Berjangka 2</i>: Suku bunga akan disepakati H-2 sebelum penarikan kredit</p>	Rp0,-	Danamon	21 Desember 2025
11.	Akta Perjanjian Kredit No. 16 tanggal 9 Oktober 2024, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank UOB Indonesia ("UOB") dan Perseroan Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari UOB dan/atau melakukan pemberitahuan kepada UOB terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum	<p><u>Fasilitas</u> Bank setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Uncommitted (atas dasar tanpa komitmen) sebagai berikut:</p> <p>i. Fasilitas Revolving Credit Facility (RCF) sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja Perseroan; dan</p> <p>ii. Fasilitas Cross Currency Swap (CCS) yang rinciannya akan diatur lebih lanjut dalam ISDA Perjanjian Induk 2002 berikut lampiran dan dokumen pendukung lainnya.</p>	Rp500.000.000.000,-	UOB	9 Oktober 2025

No	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Nilai Outstanding* 31 Maret 2025	Pihak Ketiga	Jatuh Tempo
	Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025	<u>Suku Bunga</u> Sesuai konfirmasi dari UOB minimal 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pencairan			
12.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) No. 024/PPF-CSGC/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bank BTPN Syariah, Tbk ("Bank") dengan Perseroan Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari BTPN Syariah dan/atau melakukan pemberitahuan kepada BTPN Syariah dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025	Bank memberikan fasilitas berupa: i. Tujuan pembiayaan adalah untuk modal kerja unit usaha syariah Perseroan. ii. Sifat fasilitas pembiayaan adalah Revolving Basis dan Uncommitted Facility. iii. Plafond yang diberikan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). iv. Nisbah bagi hasil berdasarkan bagi hasil porsi Bank yang akan ditentukan pada setiap penarikan dan didasarkan pada proyeksi pendapatan bulanan Unit Usaha Syariah Perseroan yang ditentukan ambang batas (threshold) minimumnya, dengan acuan expected return Bank yaitu BI-7DRR+margin (margin akan ditentukan kemudian pada saat penarikan	Rp200.000.000.000,-	BTPN Syariah	10 Juli 2025
13.	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 11 tanggal 9 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana dibuktikan dengan Covernote No. 139/V/2025 tanggal 9 Mei 2025, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("BPD Bali")	BPD Bali memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan jenis kredit produktif, dalam bentuk Aflopend (angsuran) dengan plafond kredit sebesar Rp250.000.000.000,00 <u>Tujuan Kredit</u> Modal Kerja <u>Bunga</u> Rate 6%	Rp.0,-	BPD Bali	9 Mei 2026

*) Outstanding yang dimaksud dalam dokumen ini merujuk pada jumlah fasilitas yang telah ditarik dan/atau digunakan oleh Perseroan.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian penting sebagaimana diungkapkan di atas, tidak terdapat ketentuan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat yang dapat merugikan (*negative covenants*) pemegang Sukuk Mudharabah.

5. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Tanah

Perseroan memiliki bidang-bidang tanah sejumlah 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan, 4 (empat) dengan Sertipikat Hak Pakai beserta bangunan yang berada di atasnya dan 5 (lima) Unit Rumah Susun dengan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Keseluruhan nilai aset tetap tanah Perseroan ini adalah senilai Rp7.989.894.000.000,- (tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) per 31 Maret 2025.

Kepemilikan dan/atau penguasaan atas bidang-bidang tanah beserta bangunan adalah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah. Bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan digunakan untuk kegiatan usaha berupa cabang operasional dan hotel. Aset tanah beserta bangunan tersebut tidak sedang dibebani hak. Sampai dengan tanggal Tambahan Informasi ini, belum terdapat penambahan kepemilikan atau penguasaan atas Tanah oleh Perseroan.

6. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen/Plt. Komisaris Utama	:	Nezar Patria
Komisaris Independen	:	Yudi Priambodo Purnomo
Komisaris Independen	:	Muhammad Isnaini
Komisaris	:	Umiyati Hayati Triastuti
Komisaris	:	Sudarto

Direksi

Direktur Utama	: Damar Latri Setiawan
Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan/Plt.	: Eka Pebriansyah
Direktur Umum	
Direktur Teknologi Informasi dan Digital	: Teguh Wahyono
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk	: Elvi Rofiqotul Hidayah
Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis	: Ferdian Timur Satyagraha
Direktur Human Capital	: Ery Rizal Achmad Taufiq
Direktur Manajemen Risiko, Legal, dan Kepatuhan	: Udin Salahudin

Berdasarkan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar, Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar, Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Tidak ada kontrak imbalan kerja setelah masa kerja anggota Dewan Komisaris maupun Direksi berakhir.

Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- (i) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-105/MBU/04/2022, No. 0014-DIR/HCB/04/2022 tanggal 25 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 07 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0014923 tanggal 24 Mei 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095624.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, sehubungan dengan pengangkatan Umiyatun Hayati Triastuti sebagai Komisaris, Nezar Patria sebagai Komisaris Independen, dan Yudi Priambodo Pumomo sebagai Komisaris Independen.
- (ii) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Para Pemegang Saham No. SK-281/MBU/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-281/MBU/10/2023, No. 1068-DIR/HCB/10/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 09 Tanggal 19 Oktober 2023, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0175595 tanggal 19 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208691.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023, sehubungan dengan pengangkatan Muhammad Isnaini sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- (iii) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku Pemegang Saham PT Pegadaian No. SK-280/MBU/11/2024 dan No. 2466-DIR/HBS/11/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. SK-280/MBU/11/2024 dan No. 2466-DIR/HBS/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian No. 03 tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0284335 tanggal 5 Desember 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0264246.AH.01.11.Tahun 2024, sehubungan dengan pengangkatan Sudarto sebagai Komisaris Perseroan.
- (iv) Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-01/KP/DK.GD/02/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama PT Pegadaian tanggal 27 Februari 2025, Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Nezar Patria sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama Perseroan sejak ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris.
- (v) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-104/MBU/04/2022, No. 0013-DIR/HCB/04/2022 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 06 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0014899 tanggal 24 Mei 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095580.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, sehubungan dengan (i) pengalihan jabatan Ferdian Timur Satyagraha yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis, dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; (ii) pengangkatan Eka Pebriansyah sebagai Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan; dan (iii) pengangkatan Elvi Rofiqotul Hidayah sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk.

- (vi) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 03 tanggal 5 September 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051655 tanggal 6 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175796.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 6 September 2022, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pengangkatan Damar Latri Setiawan sebagai Direktur Utama dan Teguh Wahyono sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Digital.
- (vii) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SKI-164/MBU/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 164/MBU/06/2023 No. 0629-DIR/HCB/06/2023 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian No. 01 tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0134416 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124785.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, sehubungan dengan pengangkatan (i) pengangkatan Erry Rizal Achmad Taufiq sebagai Direktur Human Capital; (ii) pengangkatan Udin Salahudin sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan; dan (iii) perubahan nomenklatur jabatan anggota direksi Perseroan.
- (viii) Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-02/KP/DK.GD/02/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Umum PT Pegadaian tanggal 27 Februari 2025, Dewan Komisaris Perseroan menugaskan Eka Pebriansyah untuk menjalankan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Umum Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta POJK No. 33/POJK.04/2014. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Informasi Tambahan ini telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam P asal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

Tidak terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sebagaimana telah diungkapkan dalam Prospektus sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini.

Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang telah diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2024, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024, dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024.

Tidak terdapat perubahan keterangan singkat mengenai Riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, setelah penerbitan terakhir Prospektus oleh Perseroan.

7. TATA KELOLA PERUSAHAAN/GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Sejak tanggal Prospektus diterbitkan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perubahan informasi yang terkait dengan tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. SK-148/MBU/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah, Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah, Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan Terbatas PT Pegadaian, yang laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0043485 tanggal 12 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158040.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 sehubungan dengan pengangkatan M. Cholil Nafis sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan M. Asrorun Ni'am Sholeh sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, sehingga susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Cholil Nafis
Anggota : M. Asrorun Ni'am Sholeh

Dewan Pengawas Syariah diangkat sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-494/DSN-MUI/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Dewan Pengawas Syariah Perseroan, telah:

- a. Memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016, sebagaimana dinyatakan dalam:
 - i. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-26/NB.21/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. M. Cholil Nafis selaku Calon Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian tanggal 2 Juni 2022;
 - ii. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/NB.21/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. M. Asrorun selaku Calon Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian tanggal 2 Juni 2022.
- b. Memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal ("POJK No. 5/POJK.04/2021") sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP 20/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada M. Asrorun Ni'am Sholeh.

Dewan Pengawas Syariah atas nama M. Cholil Nafis belum memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal M. Cholil Nafis. Sehubungan dengan hal tersebut, mempertimbangkan pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian tidak dibuat oleh M. Cholil Nafis, maka tidak terdapat kewajiban bagi M. Cholil Nafis untuk memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal. M. Cholil Nafis telah memiliki Sertifikat Kompetensi No. 749091321700043052023 tanggal 15 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sehubungan dengan keahlian sebagai pengawas syariah dan Sertifikat Kompetensi No. 93000241901613382023 tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai asesor kompetensi. Tidak terdapat ketentuan yang dilanggar sehubungan dengan belum adanya izin ahli Syariah Pasar Modal atas nama M. Cholil Nafis.

Masa jabatan anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

b. Sekretaris Perusahaan

Sehubungan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1062/KEP/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Mutasi Karyawan Pada Kelompok Jabatan Senior Management & Middle Management, telah mengangkat Dwi Hadi Atmaka sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan Perubahan Corporate Secretary Perseroan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti laporan melalui Surat Perseroan No. 004/00013.02/2024 tanggal 2 Januari 2025.

Alamat Sekretaris Perusahaan saat ini berada di:

Kantor Pusat PT Pegadaian
The Gade Tower Lantai 23
Jl. Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Tel.: (021) 391 4221, Faks.: (021) 391 4221
E-mail: sekper@pegadaian.co.id

Sebelum ditunjuk menjadi Sekretaris Perusahaan, beliau juga menjabat sebagai Pemimpin Wilayah PT Pegadaian di Kantor Wilayah III Palembang.

c. Komite Audit

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Audit PT Pegadaian (Persero) mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-14/KP/DK.GD/12/2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit PT Pegadaian tanggal 2 Desember 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Yudi Priambodo Pumomo
Anggota : Alpin Napitupulu
Anggota : Vicky Taufik

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 55/POJK.04/2015 dan Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. KEP-05/KP/DK.GD/12/2018 tanggal 27 Desember 2018. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Piagam Komite Audit telah dimuat dalam website Perseroan <https://www.pegadaian.co.id/profil/komite>. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan perubahan komite audit Perseroan yang efektif pada 2 Desember 2024 melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 1575/00013.02/2024 tanggal 3 Desember 2024.

d. Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-04/KP/DK.GD/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian dengan susunan sebagai berikut

Ketua : Muhammad Isnaini
Anggota : Yudi Priambodo Pumomo
Anggota : Umiyatun Hayati Triastuti
Anggota : Humbul Kristiawan
Anggota : Charles R. Vorst
Anggota : Sudarto

Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 359/00013.02/2025 tanggal 20 Maret 2025.

e. Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/POJK.04/2014"), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-05/KP/DK.GD/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan PT Pegadaian, dengan susunan sebagai berikut

Ketua : Nezar Patria
Anggota : Muhammad Isnaini
Anggota : Yuni Setyaningsih

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 34/POJK.04/2014. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. KEP-09/KP/DK.GD/09/2020 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 10 September 2020.

f. Audit Internal

Unit Audit Internal Perusahaan dilaksanakan oleh Unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan pada semua kegiatan usaha di internal Perusahaan, termasuk merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan pengawasan intern perusahaan. Unit Satuan Pengawasan Intern Perusahaan di pimpin oleh Kepala SPI.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No. 56/POJK.04/2015"), Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Intern dengan struktur organisasi Satuan Pengawas Intern terakhir sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Direksi No. 55 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengawas Intern (SPI). Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Audit (Audit Charter) Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian (Perseroan) dan terakhir kali diubah dengan Salinan Kebijakan Umum No. 8 tahun 2024 tentang Audit Internal tanggal 17 April 2024. Sesuai Keputusan Direksi No. 1025/KEP/2022 tentang Mutasi Karyawan Pada Kelompok Jabatan Senior Management tanggal 20 Desember 2022, Direksi mengangkat Hemawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan pengangkatan Hemawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 6/00013.02/2023 tanggal 8 Februari 2023. Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas pengangkatan Hermawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-53/DK-GD/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Persetujuan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian.

8. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) memiliki posisi sentral bagi setiap perusahaan, termasuk di Perseroan. Dengan posisi penting seperti itu, maka kemampuan sumber daya manusia harus terus diasah agar semakin mumpuni dalam mengerjakan tugas dan kewajiban yang diembannya.

Perseroan juga memandang bahwa SDM merupakan mitra usaha yang strategis. Kehadiran karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat Perseroan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuan. Dengan memahami kedua kepentingan tersebut, maka Perseroan mengelola SDM dengan fokus pada peningkatan kompetensi sekaligus berupaya keras memenuhi harapan seluruh karyawan.

Mengingat pentingnya kompetensi dasar yang dimiliki sebagai modal utama dalam pengelolaan SDM, maka Sistem Pengelolaan SDM diarahkan ke hulu, yakni dimulai dari proses perekrutan untuk mendapatkan calon terbaik dengan pengalaman kerja dan/atau latar belakang pendidikan yang baik. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan SDM yang tersebar di beberapa lokasi, dan pada beberapa Perusahaan Anak, Perseroan telah merancang sistem administrasi yang mampu mengakomodir kebijakan manajemen, namun juga mampu menghormati kondisi yang ada pada saat itu.

Struktur pengelolaan SDM Perseroan mengacu pada struktur organisasi yang mencerminkan adanya jalur komando yang jelas, sekaligus mencerminkan keterkaitan antar karyawan sebagai bagian dari organisasi sesuai tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, sistem Pengelolaan menjadi sangat akomodatif terhadap penerapan kebijakan, standar, pedoman dan pengawasan pergerakan karyawan, pengembangan karir, lengkap dengan kontrol terhadap kebijakan pendelegasian wewenang pada tiap bagian. Pada tanggal 31 Maret 2025, jumlah pegawai Perseroan dan Anak Usaha sebanyak 12.459 karyawan, tidak termasuk Direksi dan Komisaris Perseroan. Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perseroan dan Perusahaan anak berdasarkan masing-masing segmentasi:

Kategori	31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023
Status Kepegawaian			
Pegawai Tetap	12.363	12.434	12.538
Pegawai Tidak Tetap	96	96	981
Total	12.459	12.530	13.519
Pendidikan (Pegawai Tetap)			
SD, SMP, SMA	1.764	2.565	2.440
Diploma (D1 - D3)	1.712	1.653	1.657
Sarjana (D4 - S1)	8.241	7.692	7.886
Pascasarjana (S2/Master)	646	524	555
Pascasarjana (S3/DR/PhD)	-	-	0
Total	12.363	12.434	12.538
Tingkat Jabatan (Pegawai Tetap)			
Grade 18	1	1	1
Grade 17	1	-	1
Grade 16	36	40	44
Grade 15	34	24	23
Grade 14	95	97	94
Grade 13	427	440	388
Grade 12	746	769	762
Grade 11	832	837	968
Grade 4-10 (Non Pejabat)	10.191	10.226	10.257
Total	12.363	12.434	12.538
Usia (Pegawai Tetap)			
< 25	66	79	158
25 - 30	1.889	1.961	2.109
31 - 35	2.228	2.287	2.585
36 - 40	4.179	4.226	4.002
41 - 45	1.621	1.471	1.169
46 - 50	898	930	1.030
> 50	1.482	1.480	1.485
Total	12.363	12.434	12.538
Lokasi (Pegawai Tetap)			
Kantor Pusat	1.333	1.336	1.349
Kantor Wilayah	615	610	589
Kantor Area	660	620	616
Kantor Cabang	4.625	4.629	4.451

Kategori	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Kantor Cabang Syariah	732	699	699	704
Unit Pelayanan Cabang	3.687	3.817	3.817	4.049
Unit Pelayanan Cabang Syariah	711	723	723	776
Kantor Cabang Bisnis Mikro	-	-	-	1
Unit Bisnis Mikro	-	-	-	3
Total	12.363	12.434	12.434	12.538
Aktivitas Utama (Pegawai Tetap)				
A. Kantor Pusat/ Wilayah				
Senior Executive Vice President	1	1	1	1
Executive Vice President	1	-	-	1
Senior Vice President	36	40	40	44
Vice President	68	65	65	62
Assistant Vice President	292	302	302	282
Senior Manager	261	257	257	237
Manager	330	332	332	366
Junior Manager I	44	38	38	49
Junior Manager II	108	114	114	107
Assistant Manager I	555	554	554	552
Assistant Manager II	57	50	50	56
Senior Staff	59	62	62	40
Staff	60	58	58	74
Junior Staff	76	73	73	67
B. Kantor Area				
Admin Mikro	-	-	-	1
Administrator	2	3	3	3
Credit Risk Support	60	60	60	61
Deputy Bisnis	62	62	62	59
Kepala Departemen	121	119	119	114
Lead	2	2	2	1
Marketing Executive	-	-	-	0
Marketing & Sales Plan	113	111	111	114
Masa Persiapan Pensiun	15	8	8	4
Officer	-	-	-	2
Operational Support	105	101	101	111
Pengelola Agunan	24	24	24	18
Pranata	1	3	3	8
Sales Channel	61	56	56	56
Profesional	1	-	-	0
Spesialist	9	8	8	5
Staf Penugasan	83	62	62	58
Staff	1	1	1	1
C. Kantor Cabang				
Account Officer	835	892	892	762
Customer Service Officer	-	-	-	1
Kasir	186	253	253	354
Kepala Unit	-	-	-	-
Manajer Gadai	481	365	365	334
Manajer Non Gadai	545	537	537	539
Manajer Operasional	9	13	13	37
Marketing Executive	-	-	-	-
Masa Persiapan Pensiun	70	57	57	41
Pemimpin Cabang	548	535	535	544
Penaksir	764	818	818	980
Pengelola Agunan	578	547	547	541
Pengelola Pelayanan Co-Location	580	593	593	223
Pengelola Pelayanan Co-Location (KCUE)	8	-	-	-
Pengelola Unit	8	6	6	81
Pengelola UPC	-	1	1	-
Profesional	-	-	-	-
Relationship Officer	-	-	-	1
Sales Head	-	-	-	-
Specialist	-	-	-	-
Staf Penugasan	13	13	13	13
D. Kantor Cabang Syariah				
Account Officer	161	163	163	144
Kasir	31	45	45	50
Kepala Unit	-	-	-	0
Manajer Gadai	85	46	46	52
Manajer Non Gadai	104	103	103	101
Manajer Operasional	-	1	1	4

Kategori	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Marketing Executive	-	-	-	0
Masa Persiapan Pensiun	14	6	6	3
Pemimpin Cabang	110	102	102	104
Penaksir	122	130	130	146
Pengelola Agunan	104	101	101	97
Profesional	-	-	-	0
Relationship Officer	-	-	-	1
Sales Head	-	-	-	0
Staf Penugasan	1	1	1	2
E. Unit Pelayanan Cabang				
Account Officer	6	4	4	3
Kasir	479	642	642	889
Penaksir	136	134	134	198
Pengelola Agunan	148	131	131	123
Pengelola Pelayanan Co-Location	2	1	1	13
Pengelola Unit	2.915	2905	2905	2.791
Pengelola UPC	1	-	-	32
F. Unit Pelayanan Cabang Syariah				
Account Officer	2	3	3	2
Kasir	99	124	124	192
Penaksir	22	18	18	12
Pengelola Agunan	20	16	16	16
Pengelola Unit	567	562	562	551
Pengelola UPC	1	-	-	3
G. CBM				
Admin Mikro	-	-	-	1
Administrator	-	-	-	0
Kepala Cabang Mikro	-	-	-	0
Staf Penugasan	-	-	-	0
H. UBM				
Admin Mikro	-	-	-	0
Kepala Unit Bisnis Mikro	-	-	-	3
Total	12.363	12.434	12.434	12.538

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Perusahaan Anak berdasarkan masing-masing segmentasi.

Kategori	PT Balai Lelang Artha Gasia			PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
	31 Maret	31 Desember		31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Status Kepegawaian						
Tetap	0	0	0	252	252	129
Penugasan dari Induk	0	0	0	19	18	7
Kontrak	0	0	0	625	613	266
Outsourcing	0	0	0	133	117	83
Total	0	0	0	304	1.000	485

Kategori	PT Balai Lelang Artha Gasia			PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
	31 Maret	31 Desember		31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Pendidikan (Pegawai Tetap)						
Sarjana Strata 3	0	0	0	0	0	0
Sarjana Strata 2	0	0	0	7	6	1
Sarjana Strata 1	0	0	0	191	193	105
Diploma (D1-D3)	0	0	0	32	30	16
SMA	0	0	0	22	23	7
Total	0	0	0	252	252	129

Kategori	PT Balai Lelang Artha Gasia			PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
	31 Maret	31 Desember		31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Usia (Pegawai Tetap)						
> 50 tahun	0	0	0	7	7	0
40 tahun – 50 tahun	0	0	0	38	38	7
30 – 40 tahun	0	0	0	81	81	36
20 – 30 tahun	0	0	0	126	126	86
Total	0	0	0	252	252	129

Kategori	PT Balai Lelang Artha Gasia			PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
	31 Maret	31 Desember		31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Lokasi Kerja (Pegawai Tetap)						

Kategori	PT Balai Lelang Artha Gasia			PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
	31 Maret	31 Desember		31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Kantor Pusat	0	0	0	109	106	57
Kantor Wilayah	0	0	0	58	60	0
Kantor Area	0	0	0	17	17	0
Kantor Cabang (Distro)	0	0	0	68	69	72
Total	0	0	0	252	252	129

Kategori	PT Balai Lelang Artha Gasia			PT Pegadaian Galeri Dua Empat		
	31 Maret	31 Desember		31 Maret	31 Desember	
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Aktivitas Utama						
General Manajer setingkat	0	0	0	5	4	1
Senior Manager	0	0	0	0	0	0
Manajer Setingkat	0	0	0	6	7	2
Asisstant Manager setingkat	0	0	0	13	13	0
Pegawai Setingkat	0	0	0	211	211	126
Staf Administrasi & Umum	0	0	0	17	17	0
Total	0	0	0	252	252	129

Tidak ada perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Tenaga Kerja Ahli

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja ahli. Perseroan tidak memiliki pegawai yang dengan ketidakterdapatannya, yang akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

Pelatihan dan Pengembangan

Proses transformasi yang dilakukan Perseroan dalam beberapa tahun terakhir ini membutuhkan ketersediaan SDM yang memiliki kapabilitas yang memadai dalam hal pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan mengikuti perubahan dan dinamika bisnis Perseroan. Divisi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai bagian dari Perseroan yang memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pelatihan Proses transformasi yang dilakukan PT Pegadaian membutuhkan ketersediaan SDM yang memiliki kapabilitas yang memadai dalam hal pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan mengikuti perubahan dan dinamika bisnis. Divisi Corporate University memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan SDM diharapkan mampu menyediakan talenta SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan sikap yang mendukung optimalisasi produktivitas karyawan serta pencapaian sasaran bisnis melalui program pelatihan yang bersinergi dengan perkembangan bisnis.

Program pelatihan dan pengembangan SDM dirancang dengan tujuan untuk menciptakan karyawan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengembangan perusahaan. Penyelenggaraan program pelatihan didesain untuk menciptakan individu yang profesional dan mampu menunjang akselerasi bisnis. Saat ini Pegadaian tengah mengembangkan diversifikasi produk sesuai kebutuhan pasar untuk menjaga retensi *customer*. Selain itu untuk sustainabilitas perusahaan, PT Pegadaian saat ini sedang meningkatkan kompetensi dan kematangan di bidang GRC (*Governance, Risk and Compliance*) serta keberlangsungan dan tanggung jawab sosial dan sosial. Hal ini memerlukan dukungan program pelatihan dan pengembangan SDM yang mampu menyediakan karyawan yang adaptif dalam mengikuti perubahan tersebut.

Untuk mencapai tujuan di atas, pada tahun 2025 terdapat beberapa program utama yang dilaksanakan oleh Divisi Pegadaian Corporate University untuk Program kerja tersebut adalah:

1. *Pegadaian Future Leader Program (PFLP)*
2. *Pegadaian Leadership Development Program (PLDP)*
3. *Branch Manager Course (BMC)*
4. *Pelatihan dan Sertifikasi Penaksir*
5. *Training Bullion*
6. *Pelatihan Account Officer*
7. *Pegadaian Global Education & Mastery Scholarship (P-GEMS)*
8. *Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Management Risiko Madya*
9. *Pegadaian Technical Development Program*
10. *Pelatihan AI & Machine Learning*
11. *Pelatihan Governance, Risk, and Compliance (GRC)*

Program kerja yang telah disusun Divisi Pegadaian Corporate University sejalan dengan Fokus Strategi Perusahaan dan dinamika bisnis. Sesuai dengan tema RKAP tahun 2025 "*Sustainable Acceleration: Turbocharge Digital Innovation*" untuk mendukung proses bisnis dan penguatan inovasi digital dengan melibatkan penggunaan teknologi, proses yang lebih efisien untuk mempercepat transformasi di Pegadaian, untuk dapat menunjang pelatihan bagi seluruh SDM, proses pembelajaran di PT Pegadaian didukung dengan program *Learning Wallet* dan *Learning Management System* melalui i-Leads (*integrated Learning and Development System*) sehingga memberikan akses yang mudah dan *user-friendly* bagi karyawan.

Inisiasi program Akademi pada Corporate University sebagai sebuah awal pengembangan kelembagaan yang mendukung pembangunan SDM yang komprehensif dan sesuai dengan dinamika bisnis; disamping perbaikan terus menerus dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai. Perbaikan dan pengembangan juga dilakukan dalam kurikulum pelatihan terutama dengan penciptaan varian pelatihan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelatihan sebagai bagian pengembangan *learning culture* yang baru dalam Perseroan.

Divisi Corporate University memiliki *Learning Center* yang tersebar di 4 (empat) kota yaitu Surakarta, Malang, Surabaya, dan Jakarta. Ke-4 *Learning Center* tersebut menjadi sentral bagi pengembangan talenta SDM yang bersinergi dengan pengembangan organisasi. Saat ini, PT Pegadaian telah memiliki Pegadaian Corporate University yang telah siap dan semakin matang dalam mengakselerasi pengembangan talenta SDM berbasis pilar akademi seperti bisnis, *leadership*, teknologi informasi, akademi operasional dan support. Dengan pengembangan talenta tersebut, perusahaan akan mampu mengembangkan talenta SDM yang sesuai dengan peningkatan kapasitas bisnis.

Adapun nilai Investasi Perseroan pada kegiatan pada pendidikan dan pelatihan adalah sebesar Rp10.546.965.445,- pada kuartal I tahun 2025, Rp94.776.906.893,- pada tahun 2024, dan Rp119.835.038.345,- pada tahun 2023.

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Remunerasi atau imbalan kerja yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan merupakan bentuk komitmen imbal jasa kepada karyawan—mencakup imbalan kerja jangka pendek, jangka panjang dan imbalan pascakerja serta pesangon pemutusan kerja. Imbalan kerja diberikan melalui gaji/honorarium, tunjangan, bonus, penghargaan masa kerja, hingga program kesehatan dan program pensiun bagi karyawan. Khusus bagi program kesehatan, Perseroan memberikan 2 (dua) program kepada karyawan, yaitu BPJS Kesehatan dan layanan Asuransi Kesehatan Komersil. Kedua program kesehatan ini diharapkan dapat memberikan jaminan rasa aman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Perseroan.

Serikat Pekerja

Keberadaan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ILO Convention 87 yang menjamin kebebasan karyawan untuk bergabung dalam organisasi pekerja telah diwujudkan Perseroan melalui adanya Serikat Pekerja. Konvensi ILO turut menegaskan tentang organisasi pekerja sebagai sarana penghubung antara karyawan dengan Perseroan guna menciptakan hubungan industrial harmonis yang saling menguntungkan semua pihak, dimana hal ini telah dilaksanakan melalui kesepakatan antara manajemen Perseroan dan Serikat Pekerja yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mencakup seluruh karyawan Perseroan.

Seperti diatur dalam PKB, Perseroan harus membantu melakukan pemotongan iuran Serikat Pekerja, menyediakan fasilitas, bantuan serta dispensasi kepada Pengurus dan/atau anggota Serikat Pekerja dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Dalam PKB juga diatur ketentuan bahwa manajemen dilarang melakukan penekanan, diskriminasi, dan intimidasi kepada anggota dan Pengurus Serikat Pekerja. Untuk peraturan yang terkait dengan syarat kerja dibicarakan melalui LKS Bipartit yang anggotanya terdiri dari pihak Manajemen dan Serikat Pekerja di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis.

Susunan Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pegadaian Periode 2024-2028	
Ketua Umum	: Mufri Yandi
Ketua I	: Hananto
Ketua II	: Budiman
Sekretaris Jenderal	: A Joko Mulyono
Wakil Sekretaris Jenderal	: Susetyo Adi
Bendahara	: Nur Fadilah Achyani
Wakil Bendahara	: Noni Anggraeni Anaprana

9. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, DIREKSI PERSEROAN, DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan No. 1207/0023.00/2025 tanggal 6 Mei 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Treasuri, Perseroan sedang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan, pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Pokok Perkara	Status Penyelesaian	Nilai Perkara (Rp,-)	Pengaruh Terhadap Kondisi Perseroan
1.	Sengketa di bidang Hubungan Industrial berupa perselisihan hak antara Djiko Merdiko dkk selaku pensiunan sebanyak 21 orang melawan Perseroan	Dalam proses Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia	4.649.089.247	Reputasi Perseroan
2.	Sengketa di bidang Hubungan Industrial yang diajukan oleh Marshall Aritonang selaku mantan karyawan di PHI pada PN Jakarta Pusat terkait dengan permohonan perpanjangan PKWT setelah pensiun yang tidak diterima oleh Perseroan	Dalam proses persidangan tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (sudah mendapat putusan tetapi belum inkracht, menunggu upaya hukum dari Penggugat)	2.389.614.899	Reputasi Perseroan
3.	Sengketa perdata yang diajukan Perseroan kepada Bambang Susito, Umi Umami, Kuntjoro, dan Lanawati di Pengadilan Negeri Pekalongan terkait dengan Barang Jaminan hasil tindak pidana penggelapan yang dikembalikan ke Pemilik Emas	Dalam proses persidangan tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia	2.955.486.600	Reputasi Perseroan
4.	Sengketa perdata yang diajukan oleh Perseroan kepada Syafri, Eli Mumi, Zulfati di Pengadilan Negeri Bengkalis terkait dengan barang jaminan palsu	Dalam proses persidangan tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia	1.349.464.900	Reputasi Perseroan

Keseluruhan nilai perkara-perkara di atas adalah sebesar Rp 11.343.655.646,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah). Nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian Per 31 Maret 2025 sebesar Rp 34.623.582.331.586,00 (tiga puluh empat triliun enam ratus dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah). Dengan demikian, apabila Perseroan kalah dalam perkara-perkara tersebut di atas, maka tidak akan membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan karena nilai perkara tersebut hanya sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari ekuitas Perseroan.

Selain perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai temohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tidak memberikan dampak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai temohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun baik yang bersifat material maupun tidak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan.

Perusahaan Anak yaitu PT PGDE, Dewan Komisaris dan Direksi PT PGDE, seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Anak mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun yang bersifat material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha PT PGDE sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2025.

10. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 2 (dua) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Entitas Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional	Per 31 Maret 2025			
							Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan	Total Liabilitas Perusahaan Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Pendapatan Perseroan	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Anak terhadap Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Konsolidasian Perseroan
Perusahaan Anak (Penyertaan Langsung >50%)										
PT Balai Lelang Artha Gasia	2012	Jasa Lelang	2000	2000	99,99%	Belum Beroperasi (dalam proses perubahan bisnis)	0%	0%	0%	0%
PT Pegadaian Galeri Dua Empat	2018	Pada tanggal Informasi Tambahan ini, Kegiatan Usaha Utama yang dijalankan oleh PT PGDE adalah Perdagangan Ritel Emas, Perhiasan, dan Logam Mulia	2018	2018	99,99%	Beroperasi	3,25%	2,78%	64,01%	13,96%
Entitas Asosiasi (Penyertaan Langsung <50%)										
PT Pefindo Biro Kredit	2015	Jasa Credit Rating	2014	2015	13,88%	Beroperasi	0,39%	0,15%	0,27%	0,24%

Berikut adalah keterangan dari masing-masing Perusahaan Anak Perseroan:

A. PT Balai Lelang Artha Gasia d/h PT Balai Lelang Pegadaian ("BLAG")

Riwayat Singkat

PT Balai Lelang Pegadaian didirikan dengan nama PT Balai Lelang Artha Gasia berdasarkan Akta Pendirian No. 13 tanggal 26 Juli 2000, dibuat dihadapan Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. C-21816 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Oktober 2000, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 083/BH.09.05/1/2001 tanggal 23 Januari 2001, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 22 Mei 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3213. Anggaran Dasar BLAG telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Balai Lelang Artha Gasia No.23 tanggal 28 Mei 2008, dibuat dihadapan Elly Halida, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No.AHU-37076.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0053667.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.60 tanggal 25 Juli 2008, Tambahan Berita Negara No.13025 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT Balai Lelang Pegadaian" No. 79 tanggal 22 November 2016 dibuat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No.AHU-0025.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016, dicatat dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0254779.AH.01.11. tanggal 23 Desember 2016.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha BLAG menyelenggarakan penjualan di muka umum secara lelang (balai pelelangan) sesuai dengan tata cara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Permodalan dan kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Balai Lelang Artha Gasia No. 109 tanggal 26 Maret 2015, dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-AH.01.03-0019802 tanggal 27 Maret 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036485.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BLAG adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per lembar		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	40.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh			
Perseroan	14.999	1.499.900.000	99,99%
Drs. Deddy Kusdedi	1	100.000	0,01%
Jumlah Modal	15.000	1.500.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	25.000	2.500.000.000	

BLAG sedang dalam proses beku operasi sehingga sudah tidak memiliki domisili.

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki sudah sesuai proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Anak Perusahaan.

Mempertimbangkan Perseroan memiliki hak istimewa untuk melakukan kegiatan pelelangan sendiri sehingga tidak terdapat urgensi kepemilikan anak usaha di bidang pelelangan dan mengingat performa keuangan PT BLAG yang cenderung terus menurun dan mencapai ekuitas negatif pada 2018 maka dipertimbangkan untuk melakukan likuidasi terhadap PT BLAG agar dapat menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 3491/00023.00/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap Kajian Bisnis dan Kajian Hukum Likuidasi PT BLAG, Direksi Perseroan berencana untuk melakukan transformasi bisnis terhadap PT BLAG sehingga selanjutnya PT BLAG akan melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan Jasa Keuangan atau Perusahaan Penunjang Jasa Keuangan pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sedang dalam proses penyusunan kajian untuk mengkaji kembali strategi bisnis PT BLAG dan kemungkinan aksi korporasi lain yang dapat dilakukan terhadap PT BLAG selain likuidasi.

B. PT Pegadaian Galeri Dua Empat (“PGDE”)

Riwayat Singkat

PT PGDE pertama kali didirikan dengan nama PT Pegadaian Galeri Dua Empat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 01 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0037424.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103659.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 (“**Akta Pendirian PT PGDE**”).

Akta Pendirian PT PGDE telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah dengan:

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 11 tanggal 22 November 2019 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0098421.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228025.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan No. 046216 (“**Akta No. 11/2019**”).

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.

- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 22 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147373 tanggal 16 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119071.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Juni 2024 (“**Akta No. 22/2024**”).

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui: (i) penerbitan saham baru yang dikeluarkan dari portepel PT PGDE sebanyak 53.581 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp53.581.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah); (ii) menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari sebesar Rp132.700.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) saham menjadi Rp186.281.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah) yang terbagi atas 186.281 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu) saham sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar.

Anggaran dasar yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian jo. Akta No. 11/2019 jo. Akta No. 22/2024. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar PT PGDE berikut untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar PT PGDE**”. Akta Pendirian PT PGDE dan Anggaran Dasar PT PGDE telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT PGDE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Anggaran Dasar PT PGDE sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap PT PGDE akibat belum diumumkankannya Akta Pendirian dan Akta No. 22/2024 dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia karena merupakan kelalaian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sepanjang Akta Pendirian dan Akta No. 22/2024 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maka Anggaran Dasar PT PGDE tersebut belum mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PGDE.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha PT PGDE sesuai Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah: (i) perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor; (ii) perdagangan eceran, bukan mobil dan motor; (iii) reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; (iv) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; (v) industri logam dasar; (vi) industri pengolahan lainnya; (vii) aktivitas penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun; (viii) pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan; (ix) aktivitas arsitektur dan keinsinyuran, analisis dan uji teknis; (x) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya; (xi) optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PT PGDE untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PT PGDE dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Kegiatan Usaha yang benar-benar dijalankan oleh PT PGDE saat ini adalah Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam, Perdagangan Eceran Barang Perhiasan, dan Perdagangan Eceran Melalui Media seperti *platform digital, vending machine, dan website*.

Struktur Permodalan dan kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham PT PGDE dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Struktur permodalan PT PGDE terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 22/2024 PT PGDE, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 500.000 (lima ratus ribu) saham masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan	: Rp186.281.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah) yang terbagi atas 186.281 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu) saham.
Modal Disetor	: Rp186.281.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta Rupiah).
- b. Susunan pemegang saham PT PGDE adalah sebagai berikut:
Struktur dan Kepemilikan atas Saham berdasarkan Akta Pendirian PT PGDE, sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp.-) @Rp1.000.000,-	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,-	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Pegadaian	132.699	132.699.000.000	99,99
PT Pesonna Optima Jasa	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	132.700	132.700.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	367.300	367.300.000.000	

Modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak 132.700 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp132.700.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Pemegang Saham PT PGDE dengan rincian sebagai berikut:

- i. Perseroan telah mengambil 132.699 (seratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp132.699.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan Rekening Koran Bank DKI No. 500-08-27507-8 tanggal 20 Agustus 2018.
- ii. PT Pesonna Optima Jasa telah mengambil 1 (satu) saham dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan Surat Usulan Permintaan Pembayaran tanggal 05 Agustus 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 01/RUPS-10001.00/I/2023 No. 07 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan disimpan dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0093387 tanggal 17 Februari 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-003598.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui pemindahan hak atas 1 (satu) lembar saham PT PGDE milik PT Pesonna Optima Jasa kepada Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata.

Pengalihan saham tersebut telah dilakukan sesuai dengan Akta Pemindahan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas PT Pesonna Optima Jasa Pada Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat kepada Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata No. 08 tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Setelah dilakukan pemindahtanganan, susunan pemegang saham PT PGDE menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp,-) @Rp1.000.000,-	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,-	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Pegadaian	132.699	132.699.000.000	99,99
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata	1	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	132.700	132.700.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	367.300	367.300.000.000	

Berdasarkan Akta No. 22/2024, dengan dilakukannya peningkatan modal di tempatkan dan modal disetor pada PT PGDE, maka susunan pemegang saham PT PGDE menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp,-) @Rp1.000.000,-	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,-	500.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Pegadaian	186.279	186.279.000.000	99,99
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata	2	2.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	186.281	186.281.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	313.719	313.719.000.000	

Peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor sebanyak 53.581 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp53.581.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah) telah disetor penuh oleh Pemegang Saham PT PGDE dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perseroan sebanyak 53.580 (lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp53.580.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta Rupiah) yang disetor secara non tunai dengan cara pengalihan saham milik Perseroan pada:
 - i. PT POJ sebanyak 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) saham senilai Rp416.623.032.000,00 (empat ratus enam belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Saham (Pengambilalihan Secara Langsung) Saham Milik PT Pegadaian Pada PT Pesonna Optima Jasa ke dalam Modal Saham PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 20 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Pegadaian dan PT Pegadaian Galeri Dua Empat.
 - ii. PT PIJ sebanyak 49.500 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham senilai Rp52.577.028.000,00 (lima puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Saham (Pengambilalihan Secara Langsung) Saham Milik PT Pegadaian Pada PT Pesonna Indonesia Jaya ke dalam Modal Saham PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 21 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara PT Pegadaian dan PT Pegadaian Galeri Dua Empat.
- b. Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata sebanyak 1 (satu) saham dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sebagaimana dibuktikan dengan bukti setor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sesuai Laporan Fund Transfer Via CMS BRI dari rekening 0335-01-000527-30-2 ke rekening 0335-01-002470-30-7 tanggal 12 Juni 2024.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Direksi PT PGDE telah membuat Daftar Pemegang Saham pada tanggal 21 Juni 2024. Pada tanggal Informasi Tambahan ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT PGDE adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar PT PGDE dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengurusan dan Pengawasan

Direksi PT PGDE yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Luh Putu Andarini

Direksi

Direktur : Endah Susiani

Dewan Komisaris dan Direksi PT PGDE diangkat berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 07 tanggal 7 September 2022 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0052409 tanggal 8 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177434.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 September 2022, sehubungan dengan pengangkatan Luh Putu Andarini selaku Komisaris PT PGDE.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 93 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0104640 tanggal 29 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062015.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 Maret 2023, sehubungan dengan pengangkatan Endah Susiani selaku Direksi PT PGDE.

Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 14 Anggaran Dasar PT PGDE, masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT PGDE telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar PT PGDE. PGDE beralamat domisili di Jl. Salemba Raya No.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430.

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki sudah sesuai proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Anak Perusahaan.

C. PT Pefindo Biro Kredit (“PBK”)

Riwayat Singkat

PT Pefindo Biro Kredit didirikan dengan nama PT Pefindo Biro Kredit, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pefindo Biro Kredit No. 12 tanggal 10 November 2014, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-34674.40.10.2014 tanggal 14 November 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118525.40.80.2014 tanggal 14 November 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104, Tambahan No. 76112 (“**Akta Pendirian PT PBK**”).

Akta Pendirian PT PBK telah mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pefindo Biro Kredit No. 33 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0291375 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113979.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89, Tambahan No. 41896 (“**Akta No. 33/2020**”).

Kegiatan Usaha

PT Pefindo Biro Kredit adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/1/PBI/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2013 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/POJK.03/2019 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019. Berdasarkan Anggaran Dasar PT PBK Nomor 12 tanggal 10 November 2014 kegiatan usaha meliputi pemberian informasi mengenai data klien, pemberian profil kredit dan skoring kredit serta pemberian jasa terkait informasi perkreditan.

Struktur Permodalan dan kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 14 tanggal 06 Desember 2022 dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PBK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh			
PT Bursa Efek Indonesia	36.896	36.896.000.000	25,52
PT Pemeringkat Efek Indonesia	36.800	36.800.000.000	25,45
PT Pegadaian	20.060	20.060.000.000	13,88
PT Cahaya Teknologi Optima Sejahtera	18.227	18.227.000.000	12,61
Dana Pensiun Bank Indonesia	9.478	9.478.000.000	6,56
PT Sigma Cipta Caraka	8.500	8.500.000.000	5,88

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per lembar		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,-)	Persentase (%)
PT Taspen (Persero)	8.500	8.500.000.000	5,88
PT Cipta Alami Rintisan Digital	4.590	4.590.000.000	3,17
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	1.518	1.518.000.000	1,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh	144.569	144.569.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	255.431	255.431.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Direksi PT PBK yang sedang menjabat saat ini adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tirta Segara
Komisaris : Hendy Sulistiyowaty

Direksi

Direktur Utama : Yohanes Arts Abimanyu
Direktur : Liauw Yohanes
Direktur : Wahyu Trenggono

Dewan Komisaris dan Direksi PBK yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PBK No. 61 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0029456 tanggal 05 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127533.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 05 Juli 2022, sehubungan dengan pengangkatan Yohanes Arts Abimanyu sebagai Direktur Utama PT PBK;
- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PBK No. 28 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0047399 tanggal 24 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166566.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022, sehubungan dengan pengangkatan Hendy Sulistiyowaty sebagai Komisaris PT PBK;
- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PBK No. 03 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0066837 tanggal 06 Februari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024939.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 06 Februari 2023, sehubungan dengan pengangkatan Liauw Yohanes sebagai Direktur PT PBK;
- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PBK No. 21 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0150618 tanggal 11 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155009.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 11 Agustus 2023, sehubungan dengan pengangkatan Tirta Segara sebagai Komisaris Utama PT PBK.

PBK beralamat domisili di Gedung Bursa Efek Indonesia, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 Tower I Lantai 1, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki sudah sesuai proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di Anak Perusahaan.

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, tidak terdapat tambahan informasi sehubungan dengan transaksi penting yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi sebagai mana dimaksud dalam UUPM.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, terdapat tambahan informasi sehubungan dengan transaksi penting yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi sebagai mana dimaksud dalam UUPM. Transaksi-transaksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

No	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup Transaksi	Nilai Outstanding* Per 31 Maret 2025	Sifat Hubungan Afiliasi	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
1.	Akta Perjanjian Kredit Nomor 70 tanggal 14 Oktober 1989 yang dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana	Bank memberikan fasilitas berupa: i. KMK dengan plafond sebesar Rp1.500.000.000.000,00 ii. Fasilitas Kredit Jangka Pendek (FPJP) dengan	Rp5.609.096.651.444,-	BRI memiliki penyertaan saham secara tidak langsung di Perseroan	BRI sebagai Kreditur Perseroan	28 Februari 2026

No	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup Transaksi	Nilai <i>Outstanding*</i> Per 31 Maret 2025	Sifat Hubungan Afiliasi	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
	<p>telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Akta Addendum II (Kedua) Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja dan Perpanjangan Waktu Pinjam Jangka Pendek PT Pegadaian No.32 tanggal 25 April 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan diantara PT Bank Rakyat Indonesia ("BRI") dengan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, tidak terdapat pembatasan terhadap Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BRI maupun melakukan pemberitahuan kepada BRI sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025</p>	<p>plafond sebesar Rp4.500.000.000,00</p> <p><u>Tujuan</u> Tujuan penggunaan fasilitas kredit adalah untuk keperluan tambahan modal kerja penyaluran kredit gadai</p> <p><u>Bunga</u> Bunga Kredit untuk fasilitas KMK adalah sebesar 9% (sembilan persen) per tahun</p>				
2.	<p>Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali (<i>Restatement</i>) Addendum X (Kesepuluh) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/050/PK-KMK/12 No. 04 tanggal 06 Mei 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum XV (Kelimabelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/050/KMK/12 Tanggal 9 Mei 2025,</p>	<p>Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan limit sebesar Rp17.000.000.000,00</p> <p><u>Tujuan</u> membiayai kebutuhan modal kerja jasa pinjaman gadai</p> <p><u>Bunga</u> Atas fasilitas kredit, suku bunga akan ditetapkan pada saat penarikan dan dan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kredit yang ditarik</p>	Rp16.748.586.084.103,-	Bank Mandiri dan Perseroan secara tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama	Bank Mandiri sebagai kreditur Perseroan	13 Mei 2026

No	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup Transaksi	Nilai <i>Outstanding*</i> Per 31 Maret 2025	Sifat Hubungan Afiliasi	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
	<p>yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri dan/atau melakukan pemberitahuan kepada Bank Mandiri terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025</p>					
3.	<p>Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali (Restatement) Addendum XVII (Ketujuh Belas) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-CRO/016/PK-KMK/2008 No. 03 tanggal 06 Mei 2021 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum XXII (Kedua Puluh Dua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 9 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dan Perseroan</p>	<p>Bank setuju untuk memberikan:</p> <p>i. Fasilitas KMK Revolving I dengan limit sebesar Rp1.250.000.000.000,00</p> <p>ii. Fasilitas KMK Revolving II dengan limit sebesar Rp250.000.000.000,00</p> <p><u>Tujuan</u> untuk membiayai ketentuan Modal Kerja Jasa Pinjaman Gadai</p> <p><u>Bunga</u> Atas fasilitas kredit, Perseroan wajib membayar bunga sebesar 6,50% (enam koma lima nol persen) per annum, tingkat bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebutuhan yang berlaku di Bank Mandiri (bersifat <i>floating</i>) dan dibayar efektif setiap bulan pada setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) pada bulan yang bersangkutan</p>	Rp59.586.084.103,-	Bank Mandiri dan Perseroan secara tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama	Bank Mandiri sebagai kreditur Perseroan	13 Mei 2026
4.	<p>Perjanjian Kredit No. 012/BIN/PK/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup sebagaimana terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian</p>	<p>BNI menyetujui untuk menyediakan fasilitas bersifat <i>plafond/uncommitted</i> dengan maksimum kredit yang diberikan BNI kepada Perseroan sebesar Rp9.100.000.000.000,00</p>	Rp9.100.000.000.000,-	Bank BNI dan Perseroan secara tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama	BNI sebagai Kreditur Perseroan	9 Desember 2025

No	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup Transaksi	Nilai <i>Outstanding*</i> Per 31 Maret 2025	Sifat Hubungan Afiliasi	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
	Kredit No. (10) 012/BIN/PK/2018 tanggal 10 Januari 2024, dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI") dan Perseroan Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari BNI dan/atau melakukan pemberitahuan kepada BNI dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025	<u>Suku Bunga</u> Perseroan wajib membayar kepada BNI yang besarnya akan ditetapkan pada saat tanggal realisasi				
5.	Akta Akta Addendum XXI (Kedua Puluh Satu) dan Pernyataan Kembali Akad Musyarakah Pembiayaan Rekening Nomor 12 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum XXIV Akad Musyarakah Pembiayaan Rekening Koran No. 05/ADD-029/CB1-FOG/II/2025/MSYR, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Syariah Indonesia ("BSI") dan Perseroan Berdasarkan Akad Pembiayaan di atas, tidak terdapat pembatasan terhadap Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BSI maupun melakukan pemberitahuan kepada	Pemberian fasilitas Pembiayaan Rekening Koran (PRK) yang bersifat <i>revolving</i> kepada Perseroan dengan limit pembiayaan sebesar Rp200.000.000.000,00 <u>Bagi hasil</u> Nisbah bagi hasil terhadap pendapatan objek akad untuk masing-masing pihak adalah: i. 99,60% (sembilan puluh sembilan koma enam nol persen). ii. 0,40% (nol koma empat nol persen) untuk Pemberi Pembiayaan	Rp155.257.582.638,-	BSI dan Perseroan secara tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama	BSI sebagai Kreditur Perseroan	10 Februari 2026

No	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup Transaksi	Nilai <i>Outstanding*</i> Per 31 Maret 2025	Sifat Hubungan Afiliasi	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
	BSI sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025					
6.	<p>Akta Perubahan II (Kedua) dan Pernyataan Kembali Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah Nomor 13 tanggal 9 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Surat No.05/004-3/SP3/CB1 Perihal Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan atas nama PT Pegadaian tanggal 06 Februari 2025 oleh dan antara PT Bank Syariah Indonesia ("BSI") dan Perseroan</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, tidak terdapat pembatasan terhadap Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BSI maupun melakukan pemberitahuan kepada BSI sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025</p>	<p>BSI menyediakan fasilitas Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah yang bersifat <i>revolving</i> dengan limit pembiayaan sebesar Rp1.300.000.000.000,00</p> <p><u>Bagi hasil</u> Nisbah bagi hasil terhadap pendapatan objek akad untuk masing-masing pihak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 98,26% (Sembilan puluh delapan koma dua puluh enam persen) untuk Penerima Pembiayaan 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) untuk Pemberi Pembiayaan 	Rp0,-	BSI dan Perseroan secara tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama	BSI sebagai Kreditur Perseroan	10 Februari 2026

No	Nama Perjanjian	Ruang Lingkup Transaksi	Nilai Outstanding* Per 31 Maret 2025	Sifat Hubungan Afiliasi	Peran Pihak Terafiliasi	Jatuh Tempo
7.	Perjanjian Kredit No. 013/BIN/PK/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (11) 013/BIN/PK/2018 tanggal 10 Desember 2024, dibuat di bawah tangan, dan bermaterai cukup, oleh dan antara Perseroan dan BNI	BNI menyetujui untuk menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan maksimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 Suku Bunga Perseroan wajib membayar kepada BNI Bunga sebesar 6,50% (enam koma lima puluh persen) per tahun	Rp882.473.201.426,-	Bank BNI dan Perseroan secara tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama	BNI sebagai Kreditur Perseroan	9 Desember 2025

*) Outstanding yang dimaksud dalam dokumen ini merujuk pada jumlah fasilitas yang telah ditarik dan/atau digunakan oleh Perseroan.

12. JARINGAN OPERASIONAL

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki 12 (dua belas) kantor wilayah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Wilayah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Syariah	Unit Pelayanan Cabang	Unit Pelayanan Cabang Syariah
1.	Kanwil Wilayah I Medan	37	13	167	66
2.	Kanwil Wilayah II Pekanbaru	23	5	159	35
3.	Kanwil Wilayah III Palembang	27	5	164	33
4.	Kanwil Wilayah IV Balikpapan	47	6	252	30
5.	Kanwil Wilayah V Manado	42	7	213	34
6.	Kanwil Wilayah VI Makassar	63	8	288	44
7.	Kanwil Wilayah VII Denpasar	57	7	330	32
8.	Kanwil Wilayah VIII Jakarta	48	7	274	47
9.	Kanwil Wilayah IX Jakarta	44	8	255	40
10.	Kanwil Wilayah X Bandung	47	10	190	49
11.	Kanwil Wilayah XI Semarang	54	7	320	42
12.	Kanwil Wilayah XII Surabaya	50	20	275	111
	Total	539	103	2.887	563

13. ASURANSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terkait dengan risiko-risiko usaha terkait dengan aset tetap dan uang kas milik Perseroan, barang jaminan milik nasabah yang disimpan di kantor-kantor cabang Perseroan, serta kemungkinan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan barang-barang tersebut melalui perusahaan-perusahaan asuransi, sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan kerugian yang timbul dari kebakaran, kecurian dan penggelapan. Nilai pertanggungan asuransi Perseroan memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin ditanggung.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan, tidak terdapat penambahan atau perubahan asuransi atas aset-aset Perseroan sebagaimana telah dinyatakan dalam Prospektus.

14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan, Perseroan memiliki penambahan sebanyak 5 (lima) sertifikat merek sebagai berikut:

Merek yang dilindungi	No. dan Tanggal Pendaftaran	Tanggal berakhir perlindungan	Kode Kelas / Jenis Barang/Jasa
	IDM001292102 tanggal 25 Agustus 2024	25 Agustus 2034	Kelas 9: Software aplikasi komunikasi melalui internet; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh,

Merek yang dilindungi	No. dan Tanggal Pendaftaran	Tanggal berakhir perlindungan	Kode Kelas / Jenis Barang/Jasa
			<p>yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; Perangkat lunak dan perangkat lunak aplikasi seluler yang menyediakan pasar virtual; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak e-commerce; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk tujuan bisnis dan keuangan; Aplikasi transaksi emas secara real time; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Program komputer yang berhubungan dengan perihal keuangan; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Aparatus transaksi keuangan elektronik</p>
<p>"tring!"</p> 	<p>IDM001308725 tanggal 25 Agustus 2024</p>	<p>25 Agustus 2034</p>	<p>Kelas 14: logam mulia dan paduannya; Bandul; Gantungan kunci untuk hiasan; Jimat (hiasan) untuk gantungan kunci; Jimat perhiasan; Perhiasan imitasi; batu berharga dan semi mulia; gantungan kunci; gantungan kunci; jam; jam tangan; koin non moneter; kotak perhiasan; logam mulia dan paduannya; omamen dekoratif dari logam mulia untuk telepon seluler; patung logam mulia; perhiasan; pin kerah hias; tali jam tangan; tempat perhiasan; logam mulia; logam mulia batangan; perhiasan; emas; perhiasan emas; emas batangan; emas campuran batangan; pernak-pernik (perhiasan)</p>
<p>"tring!"</p> 	<p>IDM001311152 tanggal 25 Agustus 2024</p>	<p>25 Agustus 2034</p>	<p>Kelas 36: Layanan Gadai; Penyimpanan dan perdagangan emas; Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online; Jasa perdagangan perak dan emas; penyediaan pinjaman oleh serikat kredit; jasa pinjaman [pembayaan]; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman; konsultasi pinjaman keuangan; layanan jaminan pinjaman; layanan pembiayaan dan pinjaman; jasa pinjaman keuangan; layanan kredit dan pinjaman; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa pinjaman</p>

Merek yang dilindungi	No. dan Tanggal Pendaftaran	Tanggal berakhir perlindungan	Kode Kelas / Jenis Barang/Jasa
			<p>[pembiayaan]; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman; pinjaman sewa-beli; Pinjaman hipotek; konsultasi di bidang pinjaman konsumen; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek, yaitu, mempersiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; pinjaman dengan jaminan; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); Jasa layanan simpan pinjam, agregator, kredit simpan pinjam, jasa pinjaman lunak; membiayai, mengatur dan mengamankan pinjaman untuk orang lain; pinjaman tanpa jaminan dan dengan jaminan; penilaian berlian, batu mulia dan logam mulia; Jasa penyimpanan dan perdagangan berbagai logam mulia; Jasa perdagangan emas melalui aplikasi jual beli virtual; transaksi keuangan; konsultasi keuangan di bidang manajemen risiko; Jasa konsultasi keuangan untuk pembelian; memberikan informasi keuangan melalui situs web; konsultasi keuangan; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs web; Layanan transaksi keuangan dan pembayaran</p>
<p>"tring!"</p> 	<p>IDM001292100 tanggal 25 Agustus 2024</p>	<p>25 Agustus 2034</p>	<p>Kelas 38: Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; Layanan pengunduhan piranti lunak komputer untuk memudahkan pengguna dalam berpartisipasi di pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui penelusuran web; Menyediakan akses ke situs komunitas online melalui aplikasi smartphone; layanan penyediaan akses dan koneksi ke Internet, jaringan komputer, database komputer serta aplikasi; jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan komputer yang memudahkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Jasa penyedia akses ke layanan penyedia layanan aplikasi; jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform-platform dan portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (<i>retailers</i>) dan produsen; menyediakan akses ke platform Internet seluler; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, <i>marketplace</i> elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Layanan</p>

Merek yang dilindungi	No. dan Tanggal Pendaftaran	Tanggal berakhir perlindungan	Kode Kelas / Jenis Barang/Jasa
			<p>telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik; menyediakan akses melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk Internet, teks, dokumen elektronik, data, <i>database</i>, informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke <i>database</i> online; menyediakan akses online ke layanan keuangan; Jasa transmisi data dan/atau informasi terkait transaksi keuangan elektronik; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan</p>
<p>"tring!"</p> 	<p>IDM001308723 tanggal 25 Agustus 2024</p>	<p>25 Agustus 2034</p>	<p>Kelas 42: jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce); layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak <i>application programming interface</i> (API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; Hosting platform transaksi di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan dari produk kemasan; menyediakan perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi keuangan, untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar (ledgers) publik yang didistribusikan dan jaringan pembayaran <i>peer to peer</i>; Menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet dan jaringan komunikasi; menyediakan <i>application programming interface</i> (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi komersial dilakukan secara elektronik melalui internet (e-commerce); menyediakan perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak</p>

Merek yang dilindungi	No. dan Tanggal Pendaftaran	Tanggal berakhir perlindungan	Kode Kelas / Jenis Barang/Jasa
			<p>untuk transaksi <i>e-commerce</i>; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; menyediakan perangkat lunak platform keuangan elektronik; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik; penyediaan perangkat lunak yang menggunakan kecerdasan buatan untuk bisnis manajemen bisnis pemasaran aplikasi <i>e-commerce</i> manajemen hubungan pelanggan manajemen bisnis perusahaan manajemen keuangan dan akuntansi; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; konsultasi teknologi informasi atau TI di bidang keuangan dan perbankan; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (<i>digitized assets</i>), token digital, token kripto (<i>crypto tokens</i>) dan token utilitas; layanan konsultasi di bidang komputer yang berbasis sistem informasi bisnis; jasa layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas virtual online bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas</p>

Dengan adanya penambahan sertifikat merek tersebut, maka Perseroan memiliki 25 (dua puluh lima) Sertifikat Merek, 2 (dua) Sertifikat Desain Industri, 3 (tiga) Hak Cipta dan 3 (tiga) Sertifikat Paten. Seluruh HAKI tersebut telah secara sah dimiliki oleh Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

15. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA ENTITAS

Berikut adalah hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Perusahaan Anak:

Nama	Perseroan	Balai Lelang Artha Gasia	Pegadaian Galeri Dua Empat	Pefindo Biro Kredit
Sudarto	K	-	-	-
Umiyatun Hayati Triastuti	K	-	-	-
Nezar Patria	KI	-	-	-
Yudi Priambodo Purnomo Sidi	KI	-	-	-
Muhammad Isnaini	KI	-	-	-
Damar Latri Setiawan	DU	-	-	-
Tequh Wahyono	D	-	-	-
Gunawan Sulistyo	D	-	-	-
Ridwan Arbian Syah	D	-	-	-

Nama	Perseroan	Balai Lelang Artha Gasia	Pegadaian Galeri Dua Empat	Pefindo Biro Kredit
Ferdian Timur Satyagraha	D	-	-	-
Eka Pebriansyah	D	-	-	-
Elvi Rofiqotul Hidayah	D	-	-	-
Erry Rizal Achmad Taufiq	D	-	-	-
Udin Salahudin	D	-	-	-
Ismail Ilyas	-	-	-	-
Agus Suharyono	-	-	-	-
Muhammad Nurkasan	-	-	-	-
Muharam Yudyarto	-	-	-	-
Hening Cahyani	-	-	-	-
Tugiatmoko	-	-	-	-
Luh Putu Andarini	-	-	K	-
Endah Susiani	-	-	D	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 KI : Komisaris Independen WDU : Wakil Direktur Utama
 WKU : Wakil Komisaris Utama D : Direktur
 K : Komisaris

16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

UMUM

Perseroan berdiri atas dasar keinginan Pemerintah untuk membantu masyarakat luas yang membutuhkan solusi pendanaan, mencegah jlon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil serta mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, Perseroan saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan, yakni produk pembiayaan gadai dan fidusia bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas (pendanaan), produk investasi emas secara mudah dan aman bagi masyarakat yang kelebihan likuiditas, serta produk aneka jasa (*remittance & payment*) bagi masyarakat yang membutuhkan layanan percepatan transaksi keuangan.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. RIS-218/MBU/S/2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 5 tanggal 15 Agustus 2012 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-32516 tanggal 6 September 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079892.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 September 2012 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99, Tambahan No. 8809/L ("Akta No. 5/2012"), Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 16 Juni 2016 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12268 ("Akta No. 4/2016") dan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 13 Februari 2017 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0069927 tanggal 17 Februari 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2017 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67, Tambahan No. 1996/L ("Akta No. 5/2017"), Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 3 tanggal 8 April 2020, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0028534.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 April 2020 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0179415 tanggal 8 April 2020 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0065614.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 April 2020 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47, Tambahan No. 021142 ("Akta No. 3/2020") serta terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Nomor SK-307/MBU/09/2021 dan Nomor B.1438-DIR/CSC/09/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 15 tanggal 23 September 2021 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH., MKN, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0053287.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0167866.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0454524 tanggal 29 September 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 035034 ("Akta No. 15/2021").

Berdasarkan Akta No. 15/2021, Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital (untuk selanjutnya disebut "TI") dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pegadaian melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Kegiatan Bisnis Pergadaian yang Ditawarkan Melalui Platform Digital, Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, dan Layanan Laboratorium Gemologi.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion.

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah:

- a. Kegiatan Usaha Pinjaman Gadai;
Kegiatan Usaha Pinjaman Gadai dijalankan melalui pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai, termasuk Gadai Efek
- b. Kegiatan Usaha Pinjaman Non-Gadai;
Kegiatan Usaha Pinjaman Non-Gadai dijalankan melalui pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan fidusia dan hak tanggungan
- c. Kegiatan Usaha Layanan Emas (Bullion Services);
Kegiatan Usaha Layanan Emas (*Bullion Service*) melalui Simpanan Emas, Pembiayaan Emas, Perdagangan Emas, dan Penitipan Emas
- d. Kegiatan Usaha Jasa Lainnya melalui Layanan Jasa Taksiran Perhiasan, Layanan Laboratorium Gemologi, dan Layanan berbasis komisi (*fee based income*).

Selain kegiatan usaha utama yang sudah disebutkan sebelumnya, Perseroan memiliki kegiatan usaha lainnya berupa:

- a. Kegiatan di luar usaha pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- b. Kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

PRODUK DAN JASA LAYANAN

Produk Perseroan diawali dari layanan gadai yang memberikan nilai kolaborasi, kepercayaan, dan transparansi. Produk layanan yang dioperasikan Perseroan guna mensolusi kebutuhan masyarakat, dipetakan menjadi 4 (empat) kegiatan usaha sebagaimana berikut ini:

1. Kegiatan Usaha Pinjaman Gadai

a. Produk Gadai

Produk Gadai Perseroan adalah layanan pembiayaan dari Perseroan yang memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan jaminan barang bergerak (emas, kendaraan, elektronik, saham/obligasi, dan barang berharga lainnya) dengan tarif mulai 0% sampai dengan 1,2% dan tenor bervariasi mulai harian sampai 60 bulan.

b. Produk Pembiayaan Haji

Produk Perseroan yang dirancang untuk membantu masyarakat Indonesia memperoleh porsi haji dengan mudah dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini melalui mekanisme memberikan pinjaman untuk membayar setoran awal haji (SABPIH) sebesar Rp25 juta dengan menjaminkan emas atau Tabungan Emas dengan nilai barang minimal Rp2,5 juta dan tenor maksimal 60 bulan

c. Produk Pembiayaan Wisata

Produk pembiayaan berbasis syariah dari Perseroan yang ditujukan untuk perjalanan wisata rohani seperti umrah dan wisata lainnya dengan menjaminkan emas dan tenor maksimal 36 bulan. Perseroan bekerjasama dengan biro perjalanan yang terpercaya dalam melakukan perjalanan melalui platform Go Halal Go.

2. Kegiatan Usaha Pinjaman Non Gadai

a. Produk Pinjaman Usaha

Produk Perseroan yang dirancang untuk mendukung pelaku UMKM dan pengusaha mikro dalam mengembangkan bisnis nasabah. Dalam layanan pinjaman usaha, Perseroan dapat memberikan pinjaman uang kepada nasabah mulai Rp1 jt sampai Rp10 Miliar dengan jaminan BPKB dan invoice/ purchase order, dan tarif mulai 0,9% dengan tenor maksimal 60 bulan

b. Produk Pinjaman Multiguna

Produk Perseroan yang ditawarkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keuangan nasabah, baik produktif maupun konsumtif. Perseroan dapat memberikan pinjaman uang kepada nasabah mulai Rp1 juta sampai Rp100 juta dengan jaminan BPKB, dan tarif mulai 1,15% dengan tenor maksimal 36 bulan.

- c. Produk Cicil Kendaraan**
Produk Perseroan yang dirancang untuk membantu masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor baik bekas maupun baru dengan cara mencicil. Produk Cicil kendaraan ditujukan bagi karyawan, pengusaha mikro/kecil, serta profesional. Plafon pembiayaan mulai dari Rp3 juta sampai Rp500 juta dengan Uang Muka (DP) mulai dari 10% dan tenor maksimal 60 bulan.
- 3. Kegiatan Usaha Layanan Emas (Bullion Services)**
- a. Layanan Bank Emas**
Layanan Bank Emas Perseroan mencakup:
- 1) Tabungan Emas, layanan investasi emas dengan sistem tabungan untuk nasabah mulai dari 0,01 gram. Layanan Tabungan Emas dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Pegadaian Digital atau langsung melalui outlet Perseroan. Emas yang ditabung dapat dicetak dalam bentuk fisik sesuai dengan kebutuhan nasabah;
 - 2) Deposito Emas, layanan simpanan emas dengan tenor 6 bulan & 12 bulan dengan minimal transaksi 5 gram, serta mendapatkan imbal hasil yang kompetitif;
 - 3) Pinjaman Modal Kerja (PMK) Emas, layanan pembiayaan dalam bentuk emas 24 karat berstandar minimal SNI yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku emas bagi pelaku usaha;
 - 4) Jasa Titipan Korporasi, layanan penyimpanan emas fisik yang ditujukan bagi perusahaan atau institusi yang memerlukan tempat penyimpanan emas dalam jumlah besar dengan standar keamanan tinggi;
 - 5) Perdagangan Emas, layanan jual beli emas minimal 500 gram dalam mendukung aktivitas perdagangan emas secara nasional dan internasional.
- b. Produk Cicil Emas**
Produk Perseroan yang memberikan layanan pembiayaan kepemilikan emas batangan 24 karat secara angsuran. Layanan ini dapat digunakan oleh personal, arisan, maupun secara kelompok/ kolektif dengan uang muka minimal 10% dan tarif mulai 0,75% per bulan.
- 4. Kegiatan Usaha Jasa Lainnya**
- a. Jasa Pembayaran**
Layanan Jasa Pembayaran mencakup:
- 1) Jasa Pembayaran Online, pembayaran tagihan dan pembelian multi biller meliputi pembayaran listrik, telepon, air, angsuran kendaraan, asuransi, internet, pajak, TV berlangganan, gas, pembelian pulsa, token listrik, tiket pesawat, uang elektronik, game voucher, pembayaran zakat dan infak, dan pembayaran lainnya. Layanan Jasa Pembayaran Online merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah Pegadaian dalam bertransaksi baik nasabah yang sudah memiliki rekening bank maupun belum melalui channel distribusi Pegadaian;
 - 2) Pegadaian Remittance (Jasa Pengiriman Uang), layanan pengiriman dan penerimaan uang lingkup dalam negeri maupun luar negeri bekerja sama dengan beberapa perusahaan melalui sistem online di seluruh outlet.
- b. Jasa Titipan**
Produk Perseroan melalui pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki dengan keamanan terjamin dan tarif kompetitif. Media penyimpanan berupa khazanah/strong room maupun Safe Deposit Box.
- c. Jasa Taksiran (G-lab)**
Layanan pemeriksaan batu mulia meliputi identifikasi spesies dan varietas, treatments, serta inclusion mapping sebagai identitas bagi batu permata yang dinyatakan dalam memo dan sertifikat dengan biaya terjangkau.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

- 1. Prospek Usaha**
Pada tahun 2025 tantangan atas ketidakpastian global semakin besar, sebagai akibat dari kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang semakin luas. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik sebagaimana terlihat pada Neraca pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal. Selain itu Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi bank Indonesia, demikian juga inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Kondisi makro nasional Indonesia terutama pertumbuhan GDP dan nilai tukar Rupiah dengan dolar Amerika, diproyeksikan melemah dibandingkan dengan kondisi ekonomi pada tahun 2024. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi bisnis yang masih relatif menantang dimana harga emas dunia diproyeksikan mengalami volatilitas tinggi pada tahun 2025, meskipun secara rata-rata bulanan, harga emas akan meningkat setiap bulannya. Melalui analisis teknikal dan mempertimbangkan data historis di beberapa tahun terakhir, harga emas pada tahun 2025 diasumsikan dengan nilai Standar Taksiran Logam (STL) rata-rata mencapai kisaran Rp 1.541.942 - Rp 1.741.860. Pada Januari 2025, juga terdapat penurunan suku bunga acuan 7 days RRR oleh Bank Indonesia sebesar 25 bps, kendati demikian perusahaan tetap berkomitmen terhadap efisiensi BOPO di angka 62,66%.
- 2. Strategi untuk mencapai target Perusahaan**
Dengan dilatarbelakangi atas semangat tumbuh bersama Holding Ultra Mikro, semangat transformasi, serta semangat mengemaskan Indonesia, maka pada tahun 2025, perusahaan mengusung tema: *Sustainable Acceleration – Turbo Charge Digital Innovation*, sehingga arah perusahaan adalah mengoptimalkan kelebihan dan kekuatan yang dimiliki, serta memastikan keterlibatan (*buy-in*) seluruh elemen Perusahaan dalam implementasi strategi yang telah ditetapkan, dengan didasari nilai budaya AKHLAK sehingga mampu menjawab tantangan perubahan lingkungan perusahaan yang semakin dinamis utamanya setelah tiga tahun menjadi bagian dalam ekosistem holding Ultra Mikro. Optimalisasi, modernisasi dan pembangunan kapabilitas adalah langkah awal perusahaan untuk menjadi *The Leader in The Gold Ecosystem and Accelerator of Financial Inclusion* dan pondasi

sebagai *key player* dalam menjalankan *Bullion Services* di Indonesia. Adapun inisiatif strategi perusahaan pada tahun 2025 yang merupakan turunan *grand strategy* dalam usulan RJPP tahun 2025-2029 yang terdiri dari:

- 1) **Build data & tech-enabled sales model** yaitu mengadopsi model marketing berbasis teknologi dengan melakukan segmentation based digital marketing, sales data analytics dan sales tool enhancement.
- 2) **Gadai 2.0 Digitally-enabled growth engines** yaitu menjajaki peluang pertumbuhan baru untuk bisnis gadai inti serta meningkatkan retensi dan pendalaman nasabah gadai eksisting melalui gadai digital.
- 3) **Digital Pegadaian (PDS, single UI)** yaitu merombak PDS menjadi platform *engagement* inti bagi Pegadaian dan nasabahnya.
- 4) **Build, launch, and scale up bullion services** yaitu menjadi penyedia bullion service untuk segmen retail secara penuh & potensi memperoleh *revenue* perbankan bullion di pasar Indonesia.
- 5) **Transform distribution channel (Branch)** yaitu transformasi kantor cabang untuk memfasilitasi *customer journey* multi produk seiring dengan perkembangan bisnis Gadai, Bullion, Multi Finance & Produk Partner lainnya.
- 6) **Point-of-sale expansion powered by digital gadai and strategic partnerships** yaitu memperluas jangkauan outlet Pegadaian dengan membuka kantor cabang di daerah 'blind spots' melalui kemitraan dengan institusi.
- 7) **Synergies with subsidiaries (G24 + inorganic)** yaitu potensi peningkatan OSL melalui penambahan lini bisnis melalui strategi *inorganic growth*, yaitu dengan mengakuisisi perusahaan pembiayaan dan sinergi dengan anak perusahaan.
- 8) **Next-gen data and AI centre of excellent** yaitu memaksimalkan penggunaan data untuk menghasilkan leads dan meningkatkan kualitas data.
- 9) **Strengthening synergies with BRI Grup** yaitu memanfaatkan channel sales BRI untuk close-sell produk Pegadaian, optimalisasi network cabang melalui co-location SenyuM, dan menumbuhkan TE, Gadai TE dan agen BRILink sebagai agen gadai.
- 10) **Realign the Pegadaian operation model and value proposition** yaitu pengembangan sinergi *brand* yang dapat meleverage kekuatan *brand* saat ini untuk dapat masuk ke lini bisnis lain.
- 11) **Reimagine Syariah business** yaitu memperkuat Lini Usaha Syariah (UUS) melalui pengembangan produk baru, penyempurnaan channel (kemitraan, digital), menyesuaikan kembali sales dan operasional, dan memperbaiki enabler (struktur organisasi, pendanaan).
- 12) **Streamline HR system and boost talent management** yaitu HR yang berfokus pada aspirasi untuk mempertahankan dan menarik top talent & meningkatkan efektivitas rekrutmen melalui Talent War Room.
- 13) **Enhance IT architecture** yaitu Arsitektur TI yang handal dan fleksibel dengan konsep *hybrid cloud* yang disertai automation dan monitoring yang menyeluruh sehingga mampu memberikan waktu yang efisien dalam tindakan *predictive* dan *corrective*.
- 14) **Pegadaian-wide culture** yaitu perubahan budaya ke: Risk Culture, Sales Culture & Strategic Alignment melalui pengintegrasian core value AKHLAK dengan Pegadaian BRILiaN ways dan cascading tema budaya EMAS (Excellence, Mindfulness, Agility, Sales Mindset).
- 15) **Strengthen Risk Foundations** yaitu memaksimalkan potensi dari perubahan perilaku konsumen yang beralih ke transaksi digital dengan peningkatan manajemen risiko, peningkatan teknologi dan analytic untuk peningkatan *risk management*.
- 16) **Comprehensive ESG** yaitu Pegadaian memiliki strategi dan roadmap ESG yang digunakan sebagai *baseline* pelaksanaan program ESG yang lebih terarah sehingga meningkatkan kepercayaan.

PENYALURAN PINJAMAN

Bisnis Gadai

Bisnis inti PT Pegadaian berdasarkan hukum gadai yang diatur dalam POJK Nomor 39 Tahun 2024 yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pergadaian yang ditetapkan pada 24 Desember 2024, Produk kredit pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat dengan agunan benda bergerak terutama emas dan perhiasan.

Bisnis gadai konvensional memiliki 3 (tiga) produk utama, yaitu produk Kredit Cepat dan Aman (KCA) yang merupakan pemberian kredit kepada seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan barang bergerak seperti emas perhiasan/ batangan, elektronik, kendaraan bermotor. Produk Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA) merupakan pemberian kredit kepada seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas perhiasan /batangan dengan sistem pembayaran secara angsuran setiap bulan. Produk Gadai Efek merupakan layanan pemberian pinjaman dengan jaminan kepemilikan surat berharga berupa saham dan obligasi.

Bisnis gadai syariah memiliki 4 (empat) produk, yaitu produk Rahn merupakan pemberian pinjaman secara syariah dengan sistem gadai yang diberikan ke seluruh golongan nasabah dengan jaminan barang bergerak seperti emas, elektronik, dan kendaraan bermotor. Produk Arrum Emas merupakan pinjaman dengan sistem gadai syariah dengan jaminan berupa emas perhiasan/batangan dengan sistem pembayaran secara angsuran. Produk Arrum Haji merupakan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau tabungan emas. Produk Arrum Safar merupakan pinjaman untuk perjalanan Ibadah Rohani dengan jaminan emas dengan pola angsuran berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berikut ini adalah kinerja pinjaman yang disalurkan oleh Perseroan berdasarkan hukum gadai secara konvensional maupun syariah:

Uraian	Konvensional			Syariah				
	Produk	Maret 2025	2024	2023	Produk	Maret 2025	2024	2023
Jumlah Rekening	KCA	9.531.172	9.439.065	9.246.331	RAHN	1.424.690	1.413.835	1.354.278
	Krasida	265.887	281.683	200.813	Arrum Emas	58.276	58.369	43.372
	Efek	173	151	174	Arrum Haji	25.637	27.612	38.741

Uraian	Konvensional			Syariah				
	Produk	Maret 2025	2024	2023	Produk	Maret 2025	2024	2023
	Total	9.797.232	9.720.899	9.447.318	Arum Safar	745	772	231
Pinjaman yang disalurkan (Rp Juta)	KCA	61.220.798	186.922.632	153.112.919	Total	1.509.348	1.500.588	1.436.622
	Krasida	1.980.886	7.159.666	4.885.691	RAHN	11.286.453	35.097.964	27.792.974
	Efek	83.565	221.611	422.591	Arum Emas	522.587	1.662.060	1.194.553
	Total	63.285.249	194.303.909	158.421.201	Arum Haji	20.640	187.119	226.225
				Arum Safar	4.222	32.867	6.862	
	Total	11.833.902	36.980.010	29.220.614				
Pendapatan Sewa Modal – Konvensional	KCA	3.734.500	12.669.111	10.254.183	RAHN	663.721	2.230.265	1.802.939
	Krasida	225.509	667.513	497.843	Arum Emas	53.707	146.976	130.971
	Efek	2.240	9.354	16.290	Arum Haji	18.788	106.345	122.040
	Total	3.962.200	13.345.978	10.768.316	Arum Safar	902	2.255	430
Pendapatan Mu'nah – Syariah (Rp Juta)	KCA	61.135.879	55.647.530	43.108.248	RAHN	10.342.307	9.400.600	7.352.352
	Krasida	3.467.541	3.508.568	2.148.145	Arum Emas	908.202	863.202	587.555
	Efek	51.669	61.181	106.956	Arum Haji	345.957	377.319	493.587
	Total	64.655.089	59.217.279	45.363.349	Arum Safar	24.523	25.583	8.005
				Total	11.620.989	10.666.743	8.441.499	

* Pegadaian KCA termasuk Gadai Tabungan Emas
Pegadaian RAHN termasuk Rahn Tabungan Emas.

Bisnis Kredit Mikro Fidusia

Bisnis Kredit Mikro Fidusia konvensional merupakan pemberian pinjaman yang ditujukan kepada pengusaha mikro dan kecil dalam rangka pengembangan usaha, dengan agunan berupa BPKB dimana perikatan jaminan dilakukan secara fidusia. Pengembalian pinjaman dilakukan melalui angsuran tiap bulan dengan jangka waktu 12 bulan sampai dengan 60 bulan yang dapat dilunasi sewaktu-waktu. Bisnis kredit mikro fidusia juga mengelola produk pembiayaan khusus kepada internal karyawan Perseroan dengan system pembayaran melalui payroll gaji setiap bulannya. Segmen bisnis mikro fidusia konvensional memiliki 4 (empat) produk utama, yaitu Pegadaian Kreasi, Kupedes, Pegadaian Kresna dan Digital Lending.

Bisnis Syariah yang masuk ke dalam kelompok kategori pembiayaan kredit mikro fidusia cukup beragam, mulai dari pembiayaan kepada pengusaha mikro kecil dengan agunan BPKB Kendaraan (Arum BPKB), pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bagi karyawan maupun pengusaha (AMANA), serta penyaluran pinjaman melalui jaminan sertifikat tanah (Rahn Tasjily Tanah).

Berikut ini adalah kinerja pinjaman bisnis kredit mikro fidusia yang disalurkan oleh Perseroan secara konvensional maupun syariah:

Uraian	Konvensional			Syariah				
	Produk	Maret 2025	2024	2023	Produk	Maret 2025	2024	2023
Jumlah Rekening	Kreasi & Kupedes	165.193	165.648	176.083	Arum Mikro & Arum Express Loan	312.156	343.077	349.486
	Kresna	11.184	11.056	10.170	Amanah	56.706	58.742	52.995
	Digital Lending	180	151	104	Rahn Tasjily Tanah	9.549	9.573	8.793
	Total	178.557	176.855	186.357	Total	378.411	411.392	411.274
Pinjaman yang disalurkan (Rp juta)	Kreasi & Kupedes	1.449.833	5.545.991	5.492.045	Arum Mikro & Arum Express Loan	407.253	3.192.522	3.942.291
	Kresna	123.901	635.495	1.284.127	Amanah	280.750	1.310.400	1.264.648
	Digital Lending	183.378	479.637	136.617	Rahn Tasjily Tanah	70.786	411.394	386.982
	Total	1.757.112	6.661.123	6.912.789	Total	758.789	4.914.316	5.593.921
Pendapatan Sewa Modal - Konvensional	Kreasi & Kupedes	281.263	1.178.715	897.375	Arum Mikro & Arum Express Loan	131.062	567.869	345.541
	Kresna	40.936	159.677	139.743	Amanah	66.664	198.270	179.161
	Digital Lending	5.103	8.745	2.198	Rahn Tasjily Tanah	24.268	93.473	70.138
	Total	326.546	1.347.137	1.039.316	Total	221.994	859.612	594.840
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp juta)	Kreasi & Kupedes	5.297.214	5.154.427	4.827.168	Arum Mikro & Arum Express Loan	2.705.205	3.005.979	3.109.187
	Kresna	2.187.622	2.169.819	2.002.153	Amanah	1.532.641	1.535.220	1.363.514
	Digital Lending	141.429	148.138	65.975	Rahn Tasjily Tanah	610.806	622.438	602.055
	Total	7.626.265	7.472.384	6.895.296	Total	4.848.652	5.163.637	5.074.756

Bisnis Emas

Bisnis emas merupakan salah satu layanan inti Pegadaian yang menyediakan logam mulia berupa emas batangan dengan beragam pecahan bagi masyarakat baik dengan pembelian secara angsuran. Bisnis emas juga memberikan alternatif investasi retail kepada masyarakat melalui produk Pegadaian Tabungan Emas.

Berikut ini adalah kinerja pembiayaan yang dilakukan Perseroan untuk kepemilikan emas baik secara konvensional maupun syariah :

Uraian	Konvensional dan Syariah			
	Produk	Maret 2025	2024	2023
Jumlah Rekening	MULIA	414.120	341.246	188.692
	Emasku	24.951	38.540	61.699

Uraian	Produk	Konvensional dan Syariah		
		Maret 2025	2024	2023
	Gadai Tabungan Emas	231.008	214.537	131.179
	Krasida Tabungan Emas	4.452	4.315	1.758
	Tabungan Emas Rencana	79.942	80.741	7.507
	Total	754.473	679.379	390.835
Pinjaman yang disalurkan (Rp Juta)	MULIA	2.241.335	4.072.156	2.351.680
	Emasku	4.355	47.639	54.762
	Gadai Tabungan Emas	1.714.585	4.198.855	2.573.150
	Krasida Tabungan Emas	34.087	82.471	32.699
	Tabungan Emas Rencana	289.890	809.276	39.892
	Total	4.284.252	9.210.397	5.052.183
Pendapatan Sewa Modal (Rp Juta)	MULIA	133.745	390.441	317.951
	Emasku	1.714	7.785	6.976
	Gadai Tabungan Emas	41.854	111.864	71.892
	Krasida Tabungan Emas	2.056	4.888	2.564
	Tabungan Emas Rencana	15.396	23.834	406
	Total	194.765	538.812	399.789
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp Juta)*	MULIA	3.295.849	2.261.723	1.244.459
	Emasku	4.945	12.423	20.380
	Gadai Tabungan Emas	978.961	888.650	485.070
	Krasida Tabungan Emas	49.488	42.861	15.933
	Tabungan Emas Rencana	620.950	541.802	32.821
	Total	4.950.193	3.747.459	1.798.663

*) Omzet penyaluran pembiayaan MULIA & Emasku, sedangkan Tabungan Emas berupa omzet penjualan Tabungan Emas.

**) Tabungan Emas tidak ada Outstanding Pinjaman yang Diberikan karena bukan merupakan produk pembiayaan.

Bisnis Bullion

Bisnis Bullion merupakan salah satu lini bisnis strategis Pegadaian yang fokus pada layanan berbasis logam mulia, terutama emas. Melalui pengembangan produk yang inovatif dan terintegrasi, Pegadaian menyediakan berbagai solusi kepemilikan, pembiayaan, dan layanan emas yang menasar baik segmen ritel maupun korporasi. Tujuan utama dari bisnis ini adalah memberikan kemudahan akses investasi emas yang aman, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

Berikut ini adalah kinerja pembiayaan yang dilakukan Perseroan terkait bisnis bullion:

Uraian	Produk	Konvensional	
		Maret 2025	
Jumlah Rekening	Deposito Emas		21.570
	Pinjaman Modal Kerja Emas		2
	Perdagangan Emas		68
	Jasa Titipan Emas Korporasi		74
	Total		21.714
Pinjaman yang disalurkan (Rp juta)	Pinjaman Modal Kerja Emas		232.950
	Total		232.950
Pendapatan Sewa Modal*)/Margin Perdagangan**) (Rp Juta)	Pinjaman Modal Kerja Emas*		1.044.96
	Perdagangan Emas**		2.022
	Total		3.066.96
Outstanding Pinjaman yang Diberikan (Rp juta)	Pinjaman Modal Kerja Emas		232.950
	Total		232.950

*) Jasa Titipan Emas Korporasi tidak ada Pinjaman yang disalurkan dan Outstanding Pinjaman yang Diberikan karena bukan merupakan produk pembiayaan.

**) Pendapatan pada produk Jasa Titipan Emas Korporasi merupakan Pendapatan atas Jasa Taksiran dan Jasa Titipan

***) Deposito Emas merupakan Saldo Emas dalam rupiah dan bukan produk pembiayaan

****) Perdagangan Emas berdasarkan Omset Jual-Beli

Uraian	Produk	Konvensional	
		Maret 2025	
Omzet Jual Beli	Perdagangan Emas*		1.205.861
	Total		1.205.861

*) Perdagangan Emas berdasarkan Omset Jual-Beli

Uraian	Produk	Konvensional	
		Maret 2025	
Saldo Emas dalam Rupiah	Deposito Emas*		1.298.570,55
	Total		1.298.570,55

*) Deposito Emas merupakan Saldo Emas posisi dalam rupiah dan bukan produk pembiayaan

Uraian	Produk	Konvensional	
		Maret 2025	
n/a	Jasa Titipan Emas Korporasi *		1.162.61
	(Rp Juta)		
	Total		1.162.61

*) Jasa Titipan Emas Korporasi tidak ada Pinjaman yang disalurkan dan Outstanding Pinjaman yang Diberikan karena bukan merupakan produk pembiayaan.

Nasabah

Nasabah Korporasi merupakan nasabah berdasarkan CIF yang terbentuk atas transaksi yang pertama kali dilakukan.

Uraian	Maret 2025	2024	2023
Nasabah	27.096.036	26.523.696	23.984.139

17. PENJUALAN, PEMASARAN DAN PELANGGAN


Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa persaingan di industri gadai dan emas sebagai bisnis utama semakin ketat. Perkembangan kinerja gadai dan emas di perbankan syariah mendorong pelaku perbankan syariah berbondong-bondong masuk pula ke industri. Masuknya pemain baru ini tentunya merubah dinamika persaingan, terutama persaingan pada kelompok pinjaman dengan nominal besar.

Jaringan Perseroan yang luas menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang saat ini sulit ditiru oleh pemain lain. Perbankan syariah memang menawarkan sewa modal yang lebih rendah, namun dengan jumlah jaringan yang terbatas. Sedangkan, Perseroan masih menjadi pilihan karena mudah dan murah untuk dijangkau. Selain itu, variasi barang jaminan yang diterima juga menjadi keunggulan Perseroan. Berbagai keunggulan tersebut memungkinkan Perseroan untuk memperkuat *positioning* dan proposisi nilai sebagai perusahaan yang dapat memberikan solusi untuk kebutuhan keuangan nasabah.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, Perseroan saat ini masih menjadi market leader yang menguasai 81,8% dari pangsa pasar adai. Angka tersebut mengalami kenaikan dari kuartal sebelumnya (sumber: Laporan Industri Pergadaian, OJK; Laporan Perbankan Syariah, OJK; Pengolahan Data MIS Pegadaian). Dalam upaya mempertahankan *market share*, Perseroan senantiasa melakukan inovasi untuk mempertahankan pelanggan eksisting sekaligus mencari pelanggan baru.

Monitoring terhadap pergerakan pasar selalu dilakukan untuk memastikan Perseroan dapat memposisikan produk dan layanannya secara tepat. Selain itu, riset untuk menggali perubahan perilaku pelanggan, juga dilakukan untuk memastikan produk dan layanan Perseroan tetap relevan bagi pelanggan. Inovasi produk dan layanan memang tengah gencar dilakukan oleh Perseroan. Inovasi dilakukan antara lain pengembangan produk berbasis emas, pengembangan layanan gadai berbasis digital, serta perluasan saluran transaksi baik melalui aplikasi digital maupun kerjasama dengan pihak ketiga.

Market Share Pegadaian (Januari 2025)



Pemasaran

Untuk mewujudkan komitmen dalam peningkatan kinerja bisnis, Perseroan secara konsisten mencari cara-cara baru komunikasi pemasaran untuk memperluas pasar ke segmen baru dan memperdalam jangkauan ke segmen pasar eksisting. Peluang Perseroan untuk menarik beragam segmen nasabah semakin terbuka dengan adanya beragam produk yang saat ini dimiliki.

Dalam upaya memperluas pasar ke segmen baru, serta meregenerasi nasabah, Perseroan memanfaatkan berbagai media komunikasi baru untuk menjangkau segmen yang lebih muda. Pemanfaatan media digital dioptimalkan untuk efisiensi sekaligus untuk menjangkau segmen-segmen tersebut. Tema kampanye yang lebih kekinian diusung untuk menjaga agar brand Perseroan tetap dinilai relevan dengan kondisi saat ini.

Tema kampanye yang terus digaungkan adalah #mengemaskanIndonesia menjadi tema kampanye untuk membangun persepsi bahwa Perseroan identik dengan emas. Hal ini dilakukan sebagai wujud eksistensi Perseroan dalam melayani dan perluasan Bullion Services. Perseroan melakukan perluasan segmen diantaranya dengan melakukan sponsorship liga 2 untuk masuk ke segmen penggemar sepakbola, sponsorship pada Youtube Channel Vindes & Taulany TV, melakukan placement iklan di sarana transportasi untuk memasuki segmen pekerja muda. Selain mentarget nasabah baru, Perseroan juga perlu menjaga loyalitas dari nasabah eksisting. Berbagai program loyalitas dilakukan, baik program pemberian poin transaksi maupun program pengundian untuk memotivasi nasabah terus bertransaksi. Pemanfaatan data dan teknologi juga dilakukan untuk dapat memberikan penawaran-penawaran yang lebih tepat kepada nasabah. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kedekatan nasabah kepada Perseroan.

Penjualan

Untuk menghindari persaingan harga dengan perbankan syariah, Perseroan terus berupaya memperkuat proposisi nilai kemudahan akses melalui jaringan layanan yang luas. Karena itulah, berbagai upaya pengembangan jaringan terus dilakukan untuk mendorong penjualan. Untuk mendorong efisiensi biaya, salah satu metode perluasan jaringan yang dilakukan Perseroan adalah melalui sistem keagenan dan channel digital. Adapun jumlah Agen aktif yang bekerjasama dengan Perseroan berjumlah 48.805 Agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Perseroan juga mulai mengembangkan tenaga penjualan yang proaktif melakukan literasi dan edukasi kepada pelanggan dan komunitas sekitarnya.

Untuk mendorong ketertarikan dan keinginan mencoba produk, Perseroan juga secara tematik melakukan beberapa program promo penjualan dalam bentuk diskon biaya maupun cashback. Program-program promo ini dirancang untuk menyeimbangkan antara ketertarikan calon pelanggan dengan profitabilitas perusahaan.

Strategi-strategi ini terbukti efektif, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah nasabah aktif selama tahun 2024 sebesar 12,44%, menunjukkan respons positif masyarakat terhadap produk dan layanan Perseroan yang semakin relevan, mudah dijangkau, dan kompetitif.

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/ atau pemerintah yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan Perseroan.

Pelanggan

Kepercayaan dan kepuasan nasabah/pelanggan/konsumen merupakan kunci penting bagi Pegadaian agar usahanya terus bertahan. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan melakukan inovasi produk agar sesuai dengan perkembangan zaman, sekaligus sejalan dengan keinginan nasabah. Upaya yang dilakukan tersebut terbukti membawa hasil, yakni Pegadaian tetap tumbuh dan berkembang hingga usianya mencapai 124 tahun pada tahun 2025.

Komitmen Pegadaian untuk memberikan layanan yang terbaik dan bermanfaat bagi setiap pelanggan diwujudkan melalui sikap dan respons profesional dari Perseroan dan segenap jajaran dalam melayani pelanggan. Pegadaian juga menjamin kualitas pelayanan kepada setiap pelanggan dengan sigap, responsif dan terpercaya. Melalui berbagai layanan ini, Pegadaian membantu konsumen menjamin kualitas dan keamanan produknya serta mengurangi risiko dan memenuhi harapan konsumen. Penerapan komitmen itu dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi dari Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan SUCOFINDO terkait SMK3 dan SNI ISO 9001:2008.

Untuk dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, Perseroan juga secara rutin melakukan survey kepuasan kepada pelanggan untuk menggali peluang perbaikan layanan. Penilaian kepuasan dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek produk maupun layanan. Perseroan terus meningkatkan kualitas pelayanan maupun produk yang ditawarkan kepada nasabah sehingga hasil survey kepuasan yang dilakukan mengungkapkan nilai kepuasan terus konsisten di atas rata-rata industri dari tahun 2021 sampai 2024, dengan nilai 85,5 (2021); 86,7 (2022); dan 88,4 (2023) dan 87 (2024).

IX. PERPAJAKAN

Umum

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dari kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) dan Bentuk Usaha Tetap (“BUT”); dan
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT, berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (“PPH”) (bersifat final untuk WPDN dan BUT) dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yaitu:
 - a. bunga dari obligasi dengan kupon (*coupon bond*) dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
 - b. diskonto dari obligasi dengan kupon (*discount bond*) dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
 - c. diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pemotongan PPH yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh WPDN:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan PPH ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Kustodian atau subregistry selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana yang dimaksud dalam butir kedua sebelumnya.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan final berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah di Audit oleh KAP dan tidak berubah sampai dengan Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak dan semua sengketa pajak telah diselesaikan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Perseroan, sehingga keputusan sudah bersifat final.

Selain hal tersebut, sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pajak dan himbauan Menteri BUMN, Perseroan telah melakukan Integrasi Data Perpajakan dengan DJP yang diresmikan pada bulan April 2019. Tahapan MOU dan Mapping GL Account telah dilaksanakan di tahun 2020. Pengujian angka pun telah dilakukan untuk tahun buku 2019 pada 6 April 2021. Serah terima user Dashboard Pajak Pegadaian telah dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2021. Saat ini PT Pegadaian telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan beserta dengan aturan turunannya.

Tidak ada fasilitas khusus perpajakan yang diperoleh Perseroan.

CALON PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN/ATAU OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL, YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Emisi Obligasi Berwawasan Sosial, para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi sebesar Rp4.457.310.000.000,- (empat triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah), Sukuk Mudharabah sebesar Rp1.751.940.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah), dan Obligasi Berwawasan Sosial sebesar Rp1.939.835.000.000,- (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Emisi Obligasi Berwawasan Sosial dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Emisi Obligasi Berwawasan Sosial yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Emisi Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Emisi Obligasi Berwawasan Sosial tersebut.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Nama	Penjaminan (dalam Rupiah)		Jumlah Penjaminan (dalam Rupiah)	Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi				
PT BCA Sekuritas	61.700.000.000	1.618.700.000.000	1.680.400.000.000	37,70%
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	252.000.000.000	140.000.000.000	392.000.000.000	8,79%
PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	123.655.000.000	75.005.000.000	198.660.000.000	4,46%
PT CIMB Niaga Sekuritas	265.000.000.000	45.000.000.000	310.000.000.000	6,95%
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	496.000.000.000	240.000.000.000	736.000.000.000	16,51%
PT Indo Premier Sekuritas	564.750.000.000	9.000.000.000	573.750.000.000	12,87%
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	385.000.000.000	181.500.000.000	566.500.000.000	12,71%
Jumlah	2.148.105.000.000	2.309.205.000.000	4.457.310.000.000	100,00%

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Nama	Penjaminan (dalam Rupiah)		Jumlah Penjaminan (dalam Rupiah)	Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah				
PT BCA Sekuritas	175.000.000.000	67.000.000.000	242.000.000.000	13,81%
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	305.000.000.000	36.000.000.000	341.000.000.000	19,46%
PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	220.040.000.000	20.015.000.000	240.055.000.000	13,70%
PT CIMB Niaga Sekuritas	219.500.000.000	31.000.000.000	250.500.000.000	14,30%
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	157.000.000.000	5.000.000.000	162.000.000.000	9,25%
PT Indo Premier Sekuritas	195.520.000.000	50.065.000.000	245.585.000.000	14,02%
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	245.160.000.000	25.640.000.000	270.800.000.000	15,46%
Jumlah	1.517.220.000.000	234.720.000.000	1.751.940.000.000	100,00%

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial adalah sebagai berikut:

Nama	Penjaminan (dalam Rupiah)		Jumlah Penjaminan (dalam Rupiah)	Persentase (%)
	Seri A	Seri B		
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berwawasan Sosial				
PT BCA Sekuritas	102.000.000.000	80.500.000.000	182.500.000.000	9,41%
PT BNI Sekuritas (Terafiliasi)	165.000.000.000	245.000.000.000	410.000.000.000	21,14%
PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)	118.055.000.000	245.005.000.000	363.060.000.000	18,72%
PT CIMB Niaga Sekuritas	185.000.000.000	115.000.000.000	300.000.000.000	15,47%
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	80.750.000.000	120.000.000.000	200.750.000.000	10,35%
PT Indo Premier Sekuritas	300.040.000.000	120.085.000.000	420.125.000.000	21,66%
PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)	3.400.000.000	60.000.000.000	63.400.000.000	3,27%
Jumlah	954.245.000.000	985.590.000.000	1.939.835.000.000	100,00%

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang turut dalam Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini adalah PT BNI Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

4. Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

Metode Penentuan Tingkat Kupon Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dan Kupon Obligasi Berwawasan Sosial
Tingkat Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan pemeringkatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Wali Amanat** : **PT Bank Mega Tbk**
 Jl. Kapten P. Tendean Nomor 12-14 A
 Jakarta 12790
 Telepon: (021) 7917 5000
 Faksimili: (021) 7918 7100
- No. STTD : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
- Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan AWAI No.AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
- Pedoman Kerja : Standar prosedur operasi (SOP) Wali Amanat PT Bank Mega Tbk, ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, UUPM dan peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
- Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor 1019/00023.00/2025 tanggal 22 April 2025
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Mudharabah sesuai dengan syarat-syarat Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. Sesuai dengan Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020, Wali Amanat menyatakan tidak akan:
- (i) Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang bersifat utang; dan/atau
 - (ii) Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
- Konsultan Hukum** : **Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office**
 Office 8, Lantai 15, Suite H
 Jalan Senopati Raya No. 8B
 Jakarta 12190, Indonesia
 Telp: (021) 2933 2858
 Faks: (021) 2933 2857
- No. STTD : No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023 atas nama Helen Joni Marsinih
- Keanggotaan Asosiasi : Kartu Tanda Pengenal Advokat No.99.10636
 Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200427
- Pedoman Kerja : Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No.Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012
- Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Sebagai Konsultan Hukum No. 1018/00023.00/2025 tanggal 22 April 2025
- Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan ini sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.**
 Jl. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru
 Jakarta Selatan 12160
 Telp.: (021) 724 4650, 739 2801, 720 9542
 Faksimili: (021) 726 5090

No. STTD : STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018
 Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 205.5.041.221146
 Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
 Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor 1016/00023.00/2025 tanggal 22 April 2025
 Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta otentik yang terdiri dari: Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Wali Amanat, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah serta akta-akta lain sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah berikut perubahan-perubahannya.

Tim Ahli Syariah : **Kanny Hidayat Y., SE, MA**

No. Izin : KEP-17/2016
 Surat Penunjukan : Surat Perintah Kerja Nomor 1034/00023.00/2025 tanggal 22 April 2025
 Pedoman Kerja : Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah.
 Tugas Pokok : Tugas pokok Tim Ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini adalah melakukan penelaahan (review) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terhadap akad-akad serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sebagai pemenuhan POJK No. 18/2015.

Perusahaan Pemeringkat : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**
 Panin Tower Senayan City, lantai 17
 Jalan Asia Afrika Lot. 19
 Jakarta, 10270

Surat Penunjukan : Perjanjian Kerja Antara PT Pegadaian dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Nomor: 307/00050.00/2024 tanggal 01 Maret 2024
 Pedoman Kerja : Kode etik PEFINDO mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggot IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating.
 Tugas Pokok : Melakukan Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Sukuk Mudharabah yang diterbitkan Perseroan:

1. Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari nilai jumlah Sukuk Mudharabah yang diwaliamanati.
2. Tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah.
3. Tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”), bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Bank Mega dalam penerbitan Sukuk Mudharabah ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing pada Perusahaan Efek.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, Perseroan dan Bank Mega selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 1292/CAMS-WA/25 tanggal 6 Mei 2025, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - (i) mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“POJK No. 19/2020”);
 - (ii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mega yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan;
- Surat pernyataan No. 1293/CAMS-WA/25 tanggal 6 Mei 2025, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- Surat pernyataan No. 1294/CAMS-WA/25 tanggal 6 Mei 2025, Wali Amanat menyatakan mempunyai penanggung jawab kegiatan perwalianamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perwalianamanatan dalam penerbitan sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal;
- Surat pernyataan No. 1295/CAMS-WA/25 tanggal 6 Mei 2025, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

A. Riwayat Singkat

Bank Mega didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Februari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran dasar Bank Mega telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar Bank Mega telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.09-0090709 tanggal 4 Maret 2024 dan perubahan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta No. 11 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.09-0182026 tanggal 11 April 2025.

B. Permodalan

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham PT Bank Mega Tbk per tanggal 30 April 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sesuai Surat No. DE//2025-1451 tanggal 2 Mei 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Bank Mega Tbk terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,-)	
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,02
Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

C. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 11 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisatra
 Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
 Komisaris Independen : Hizbullah

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
 Wakil Direktur Utama : Indivara Erni
 Wakil Direktur Utama : Lay Diza Larentie
 Direktur : Yuni Lastianto
 Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
 Direktur : Martin Mulwanto
 Direktur : YB Harianton
 Direktur : Yuni Lastianto
 Direktur Independen : Heriawan Gazali*

* Pengangkatan Bapak Heriawan Gazali tersebut berlaku efektif sejak saat yang bersangkutan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

D. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/*Escrow Agent*), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (*Remittance, Collection, Trade Finance*), *Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI)*, Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega

Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega, berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega terus meluas, sehingga pada akhir 31 Maret 2025, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 369 Cabang.

E. Pengalaman Bank Mega di Pasar Modal

Wali Amanat (Trustee):

- Obligasi II Adhi Karya Tahun 2003
- Obligasi Panin Sekuritas I Tahun 2003
- Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2003
- Obligasi Unggul Indah Cahaya I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi I Indo Jasa Pratama Tahun 2003
- Obligasi Central Sari Finance I Tahun 2003
- Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003
- Obligasi Astra Graphia I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Plaza Adika Lestari I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Beta Inti Multifinance I Tahun 2004
- Obligasi Ultrajaya III Tahun 2004
- Obligasi Semen Baturaja I Tahun 2004
- Obligasi Tunas Baru Lampung I Tahun 2004
- Obligasi III Adhi Karya Tahun 2004
- Obligasi Konversi Suba Indah I Tahun 2004
- Obligasi Inti Fasindo International I Tahun 2002
- Obligasi Great River International I Tahun 2003
- Obligasi Clipan Finance II Tahun 2004
- Obligasi Infoasia Teknologi Global I Tahun 2004
- Obligasi Panin Sekuritas II Tahun 2005
- Obligasi Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Syariah Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia II Tahun 2005
- Obligasi Citra Marga Nusaphala Persada III Tahun 2005
- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
- Obligasi XII Bank BTN Tahun 2006
- Obligasi BCA Finance II Tahun 2007
- Obligasi I Matahari Putra Prima Tahun 2002
- Obligasi II Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007
- Obligasi II Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi I Bank Victoria Tahun 2007
- Obligasi I BNI Securities Tahun 2007
- Obligasi I Bank Danamon Indonesia Tahun 2007
- Obligasi Kresna Graha Sekurindo I Tahun 2007
- Obligasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada II Tahun 2007
- Obligasi Panin Sekuritas III Tahun 2007
- Obligasi Indofood Sukses Makmur IV Tahun 2007
- Obligasi I Radiant Utama Interinsco Tahun 2007
- Obligasi IV Adhi Tahun 2007
- Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007
- Obligasi Japfa I Tahun 2007
- Obligasi Jasa Marga VIII Seri M Tahun 2000
- Obligasi Jasa Marga X Seri O Tahun 2002
- Obligasi Jasa Marga XI Seri P Tahun 2003
- Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 2007
- Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007
- Obligasi II Danareksa Tahun 2007
- Obligasi Bhakti Finance II Tahun 2007
- Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008

- Obligasi Subordinasi II Bank NISP Tahun 2008
- Obligasi V Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi Subordinasi I Bank DKI Tahun 2008
- Obligasi IV Bank DKI Tahun 2004
- Obligasi Lautan Luas III Tahun 2008
- Obligasi Bhakti Securities I Tahun 2008
- Obligasi III Danareksa Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Metrodata Electronics I Tahun 2008
- Obligasi Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008
- Obligasi Matahari Putra Prima III Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009
- Obligasi IV Danareksa Tahun 2009
- Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009
- Obligasi Indofood Sukses Makmur V Tahun 2009
- Obligasi Bank Ekspor Indonesia IV Tahun 2009
- Obligasi Apexindo Pratama Duta II Tahun 2009
- Obligasi XIII Perum Pegadaian Tahun 2009
- Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Tahun 2009
- Obligasi VI Bank Jabar Banten Tahun 2009
- Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006
- Obligasi SMS Finance I Tahun 2009
- Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009
- Obligasi BCA Finance III Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi BCA Finance I Tahun 2010
- Obligasi IX Perum Pegadaian Tahun 2002
- Obligasi X Perum Pegadaian Tahun 2003
- Obligasi XI Perum Pegadaian Tahun 2006
- Obligasi XII Perum Pegadaian Tahun 2007
- Obligasi Bank Sulut IV Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi Bank Sulut I Tahun 2010
- Obligasi Subordinasi III Bank OCBC NISP Tahun 2010
- Obligasi Wajib Konversi Bank ICB Bumiputera Tahun 2010
- Obligasi XIV Bank BTN Tahun 2010
- Obligasi XIV Jasa Marga Seri JM-10
- Obligasi I Jasa Marga Seri JM-10 Tanpa Bunga
- Obligasi V Danareksa Tahun 2010
- Obligasi VII bank bjb Tahun 2011
- Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011
- Obligasi Indomobil Finance Indonesia IV Tahun 2011
- Obligasi BCA Finance IV Tahun 2011
- Obligasi XV Bank BTN Tahun 2011
- Obligasi MNC Securities II Tahun 2011
- Obligasi Serasi Autoraya II Tahun 2011
- Obligasi I Bank Riau Kepri Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap I Tahun 2011
- Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Panorama Transportasi I Tahun 2012
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VI Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Medco Energi Internasional III Tahun 2012
- Obligasi Indomobil Wahana Trada I Tahun 2012
- Obligasi Bank Victoria III Tahun 2012
- Obligasi Subordinasi Bank Victoria II Tahun 2012
- Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap I Tahun 2012

- Obligasi Berkelanjutan USD Medco Energi Internasional I Tahap III Tahun 2012
- Obligasi I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2012
- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I AKR Corporindo Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012
- Obligasi I Bima Multi Finance Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ADHI Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
- Obligasi TPS Food I Tahun 2013
- Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Lautan Luas Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
- Obligasi PT Intiland Development Tahun 2013
- Obligasi Batavia Prosperindo Finance I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2013
- Obligasi II PNM Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap I Tahun 2013 Seri S
- Obligasi Berkelanjutan I Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VII Tahun 2014
- Obligasi I Pupuk Indonesia Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Jasa Marga Tahap II Tahun 2014 Seri T
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ROTI Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II BCA Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi II Intiland Development Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016

- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Indonesia Infrastructure Tahun 2016
- Sukuk Ijarah TPS Food II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Sukuk Ijarah I Angkasa Pura I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap I Tahun 2016
- Obligasi I Impack Pratama Industri Tahun 2016
- Obligasi Sinar Mas Multifinance III Tahun 2016 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Th. 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Japfa Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I AKR Corporindo Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017
- Obligasi I CSUL Finance Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2017
- Obligasi I Kereta Api Indonesia Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi I Moratelindo Th. 2017
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Th. 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap III Th. 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Th. 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Th. 2021

- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023

- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023
- Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Th. 2023
- Obligasi Berkelanjutan IV Adhi Karya Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap IV Tahun 2025
- Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2025

F. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah antara Perseroan dengan Bank Mega selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Mudharabah, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk Mudharabah telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwalianamanatan kepada OJK.

G. PENGGANTI WALI AMANAT

Sesuai Peraturan OJK No. 20/2020 yang kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, penggantian Wali Amanat dapat dilakukan dengan alasan:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- b. Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau keputusan RUPSU dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- h. Atas permintaan para Pemegang Sukuk Mudharabah;
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
- k. Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

H. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Bank Mega pada 31 Maret 2025 (*unaudited*) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (*audited*). Laporan keuangan Bank Mega untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2024 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 7 Februari 2025.

Laporan keuangan Bank Mega untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 telah disusun oleh Manajemen Bank Mega dan tidak diaudit.

NERACA

Keterangan	(dalam juta Rupiah)		
	31 Maret 2025*	31 Desember 2024	2023
ASET			
Kas	1.134.178	873.509	855.222
Giro pada Bank Indonesia	6.432.605	7.525.245	6.822.433
Giro pada bank lain			
Pihak berelasi	106	360	104
Pihak ketiga	1.285.935	955.032	645.772
Total	1.266.041	955.392	645.876
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.101)	(2.186)	(1.203)
Giro pada bank lain - neto	1.263.940	953.206	644.673
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain			
Pihak ketiga	830.714	831.826	3.356.000
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(3.373)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	830.714	831.826	3.352.627
Efek-efek			
Pihak berelasi	199.764	198.832	198.288
Pihak ketiga	47.680.541	49.304.778	37.426.300
Total	47.880.305	49.503.610	37.624.588
Dikurangi:			
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	-	-
Efek-efek - neto	47.880.305	49.503.610	37.624.588
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali			
Pihak berelasi	194.395	-	-
Pihak ketiga	164.113	1.389.981	7.215.441
Tagihan derivatif			
Pihak terkait	2.198	2.101	-
Pihak ketiga	45.987	46.633	20.974
Total	48.185	48.734	20.974
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	1.740.398	1.743.050	1.318.592
Pihak ketiga	63.830.592	62.911.602	64.986.127
Total	65.570.990	64.654.652	66.304.719
Pendapatan bunga yang ditangguhkan			
Total Kredit yang diberikan	-	(9.371)	(11.823)
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(681.323)	(664.877)	(604.816)
Kredit yang diberikan - neto	64.889.667	63.980.404	65.688.080
Tagihan akseptasi			

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Pihak berelasi	-	-	-
Pihak ketiga	33.926	9.234	-
Dikurangi:			
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49)	(12)	-
Tagihan akseptasi - neto	33.877	9.222	-
Aset pajak tangguhan	105.043	105.542	-
Aset tetap dan aset hak guna	8.217.593	8.205.441	8.121.885
Dikurangi:			
Akumulasi penyusutan	(2.194.262)	(2.131.428)	(1.924.127)
Aset tetap aset hak guna- neto	6.023.331	6.074.013	6.197.758
Aset lain-lain			
Pihak berelasi	17.763	15.681	15.751
Pihak ketiga	3.921.369	3.604.521	3.612.044
TOTAL ASET	132.934.915	134.915.494	132.049.591
LIABILITAS			
Liabilitas segera	499.576	179.318	296.179
Simpanan dari nasabah			
Giro			
Pihak berelasi	78.934	387.246	482.783
Pihak ketiga	8.689.854	9.995.402	9.642.942
Total	9.311.836	10.382.648	10.125.725
Tabungan			
Pihak berelasi	78.934	72.339	113.643
Pihak ketiga	17.277.037	17.115.305	15.548.598
Total	17.355.971	17.187.644	15.662.241
Deposito berjangka			
Pihak berelasi	1.296.934	622.090	1.717.317
Pihak ketiga	54.431.894	63.476.915	61.930.467
Total	55.728.828	64.099.005	63.647.784
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	80.299	1.808.949	1.202.082
Pihak ketiga	3.596.190	2.024.083	2.670.514
Total	3.676.489	3.833.032	3.872.596
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali			
Pihak berelasi	139.514	236.275	-
Pihak ketiga	19.644.297	12.710.913	12.573.231
Total	19.783.811	12.947.188	12.573.231
Liabilitas derivatif	118.756	121.059	18.931
Utang pajak	214.633	222.064	138.535
Pinjaman yang diterima	3.776.400	3.987.600	2.909.228
Utang akseptasi	33.926	9.234	-
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	-	156.812
Liabilitas imbalan pasca kerja	284.324	296.414	277.530
Obligasi Subordinasi - neto			
Pihak berelasi	48.000	48.000	48.000
Pihak ketiga	2.000	2.000	2.000
Total	50.000	50.000	50.000
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain			
Pihak berelasi	3.551	1.912	4.703
Pihak ketiga	382.489	416.175	560.653
Total	386.040	418.087	565.356
TOTAL LIABILITAS	111.220.590	113.733.293	110.294.148
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar - 27.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.740.923.365 saham	5.870.462	5.870.462	5.870.465
Tambahan modal disetor	6.347.491	6.347.491	6.347.491
Cadangan umum	1.786	1.786	1.716
Saldo laba	7.727.452	6.671.020	6.221.696
Penghasilan komprehensif lain	2.226.704	2.291.442	3.314.078

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
TOTAL EKUITAS	21.718.895	21.182.201	21.182.201	21.755.443
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	132.939.485	134.915.494	134.915.494	132.049.591

*tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024*	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga	2.574.284	2.598.442	10.289.306	10.271.532
Beban bunga	(1.319.849)	(1.217.818)	(5.189.567)	(4.685.387)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	1.254.435	1.380.624	5.099.739	5.532.145
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Provisi dan komisi	358.024	435.113	1.696.891	1.671.911
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	27.232	(2.839)	70.465	535.366
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	(5.771)	31.024	36.466	55.255
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	706	(2.023)	3.202	14.794
Lain-lain	2.450	2.430	8.332	10.704
Total pendapatan operasional lainnya	382.641	463.705	1.815.356	2.288.030
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Provisi dan komisi	(4.316)	(2.729)	(12.536)	(11.427)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non-keuangan - neto	(80.492)	(50.195)	(216.464)	(195.318)
Beban umum dan administrasi	(505.024)	(481.466)	(2.055.670)	(1.817.565)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(395.699)	(325.633)	(1.399.207)	(1.463.387)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(985.531)	(860.023)	(3.683.877)	(3.487.697)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	651.545	984.306	3.231.218	4.332.478
Pendapatan non-operasional - neto	5.246	5.914	25.688	10.251
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	656.791]	990.220	3.256.906	4.342.729
Beban pajak - neto	(124.299)	(187.707)	(625.852)	(832.059)
LABA BERSIH	532.492	802.513	2.631.054	3.510.670
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto			(50.745)	(48.533)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto	4.202	(163.701)	(696.131)	496.444
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	536.694	638.812	1.884.178	3.958.581
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	45	45	224	299

*tidak diaudit

Alamat PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA TBK
Menara Bank Mega. Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 79175000; Faks.: (021) 79187100
website: www.bankmega.com
E-mail: waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Services

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (“FPPS”) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan, yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial adalah pada tanggal 23 Mei 2025 dimulai pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Sebelum Masa Penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPS selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini, pada tempat di mana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO/FPPS.

6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPS yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. PENJATAHAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang dipesan melebihi jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 26 Mei 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 27 Mei 2025 (*in good funds*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang juga merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi,

Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yang ditunjukkan pada rekening di bawah ini:

Rekening Obligasi

PT BCA Sekuritas
BCA
Cabang: KCK
No. Rekening: 2050086545
Atas Nama: PT BCA Sekuritas

PT BNI Sekuritas
Bank BNI
Cabang: Mega Kuningan
No. Rekening: 899-999-8875
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Bursa Efek Jakarta
No. Rekening: 0671.01.000692.30.1
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang: Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 8001 6344 2600
Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Bank DBS Indonesia
Cabang: Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening: 3320067704
Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang: Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701254635
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang: Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Rekening Sukuk Mudharabah

PT BCA Sekuritas
BCA Syariah
Cabang: Jatinegara
No. Rekening: 0010472330
Atas Nama: PT BCA Sekuritas

PT BNI Sekuritas
Bank BCA Syariah
Cabang: KCP Kenari
No. Rekening: 006-222-6667
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas
Bank Muamalat
Cabang: Sudirman
No. Rekening: 301-0070250
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 8600.0829.8400
Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Bank Maybank Syariah
Cabang: Jatinegara
No. Rekening: 2700005359
Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang: Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701575830
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang: Arteri Pondok Indah Jakarta
No. Rekening: 00971134003
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Rekening Obligasi Berwawasan Sosial

PT BCA Sekuritas
BCA
Cabang: THAMRIN
No. Rekening: 2063981222
Atas Nama: PT BCA Sekuritas

PT BNI Sekuritas
Bank BNI
Cabang: Mega Kuningan
No. Rekening: 014-003-4143
Atas Nama: PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: Bursa Efek Jakarta
No. Rekening: 0671.01.000680.30.4
Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

PT CIMB Niaga Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang: Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 8001 6344 2600
Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Bank DBS Indonesia
Cabang: Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening: 3320034016
Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang: Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701528328
Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas

PT Mandiri Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang: Jakarta Sudirman
No. Rekening: 1020005566028
Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 28 Mei 2025 pada Rekening Perseroan, sebagai berikut:

Obligasi	Sukuk Mudharabah	Obligasi Berwawasan Sosial
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Cabang: KC Kramat Raya	Cabang: KC Kebon Jeruk	Cabang: KC Kramat Raya
No. Rekening: 033501000095305	No. Rekening: 7176868718	No. Rekening: 033501002614309
Atas Nama: PT Pegadaian	Atas Nama: PT Pegadaian	Atas Nama: PT Pegadaian

9. DISTRIBUSI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial pada Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dari Rekening Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial kepada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang bersangkutan.

10. PENDAFTARAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial tersebut di KSEI, maka atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial. Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, yaitu tanggal 28 Mei 2025. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial, pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial, pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial, pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan Pokok Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliananatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang berhak atas Bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial dan pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial dan periode pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial dan pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat; dan
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi Berwawasan Sosial wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial yang telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan dengan mengacu pada Informasi Tambahan.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka Pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan denda.
- c. Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian. Pembayaran Denda kepada para pemesan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan dengan mengacu kepada Informasi Tambahan.
- d. Dalam hal pengembalian uang pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dengan mengacu kepada Informasi Tambahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

13. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial kepada Pemegang Obligasi dan Obligasi Berwawasan Sosial dan melaksanakan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (021) 5299 1099
Faks.: (021) 5299 1199

XIV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial pada tanggal 23 Mei 2025 pukul 09.00 – 16.00 WIB sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL

<p>PT BCA Sekuritas</p> <p>Menara BCA - Grand Indonesia, 41st Floor Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310 Tel. (021) 23587222 Faks. (021) 23587300, 23587250 e-mail: dcm@bcasekuritas.co.id</p>	<p>PT BNI Sekuritas</p> <p>Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Tel. (021) 2554 3946 Faks. - e-mail: dcm@bnisekuritas.co.id</p>	<p>PT BRI Danareksa Sekuritas</p> <p>Gedung BRI II, Lt. 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46 Jakarta 10210 Tel. (021) 5091 4100 Faks. (021) 252 0990 e-mail: debtcapitalmarket@brids.co.id</p>
<p>PT CIMB Niaga Sekuritas</p> <p>Graha CIMB Niaga Lantai 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Tel. (021) 50847847 Faks. - e-mail: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id</p>	<p>PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia</p> <p>DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lt. 32 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Telp. (021) 3003 4945 Faks. (021) 3003 4944 e-mail: corporate.finance@dbs.com</p>	<p>PT Indo Premier Sekuritas</p> <p>Gedung Pacific Century Place, Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10 Jakarta Selatan 12190 Tel. (021) 50887168 Faks. (021) 50887167 e-mail: fixed.income@ipc.co.id</p>
<p>PT Mandiri Sekuritas</p> <p>Menara Mandiri I, Lt. 24-25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 Tel. (021) 526 3445 Faks. (021) 527 5701 e-mail: Divisi-FI@mandirisek.co.id</p>		

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi Berwawasan Sosial melalui Informasi Tambahan ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kepada Yth.
PT PEGADAIAN
Jalan Kramat Raya No. 162
Jakarta 10010

Sebagai Wali Amanat Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025:

PT BANK MEGA Tbk
Menara Bank Mega Lantai 15
Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025:

PT INDO PREMIER SEKURITAS
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jalan Jenderal Sudirman Kav.52
Jakarta 12190, Indonesia

PT BCA SEKURITAS
Menara BCA, Grand Indonesia Lantai 41
Jalan MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)
Gedung BRI II, Lantai 23
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia

PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)
Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia

PT BNI SEKURITAS (Terafiliasi)
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910, Indonesia

PT CIMB NIAGA SEKURITAS
Graha CIMB Niaga Lantai 15
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

PT DBS VICKERS SEKURITAS
DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lantai 32
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940, Indonesia

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025, PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP IV TAHUN 2025, DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, Lantai 15 Unit H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Pegadaian, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta

1

Pusat (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), sesuai dengan Surat Perintah Kerja Sebagai Konsultan Hukum No. 1018/00023.00/2025 tanggal 22 April 2025, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut “**Uji Tuntas**”) dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut “**Laporan Uji Tuntas**”) serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut “**Pendapat Hukum**”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian kepada masyarakat secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Berharga Tanpa Warkat (*scriptless*) Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian dengan nama “**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian**” dengan target dana sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), yang diterbitkan secara bertahap, yaitu:
 - a. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp89.475.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) terdiri dari:
 - i. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Seri A dalam jumlah sebesar Rp38.360.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun.
 - ii. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Seri B dalam jumlah sebesar Rp51.115.000.000,00 (lima puluh satu miliar seratus lima belas juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun.
 - b. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025 dalam jumlah pokok sebesar Rp4.457.310.000.000,00 (empat triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut “**Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025**”) terdiri dari:
 - i. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Seri A dalam jumlah sebesar Rp2.148.105.000.000,00 (dua triliun seratus empat puluh delapan miliar seratus lima juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun.
 - ii. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Seri B dalam jumlah sebesar Rp2.309.205.000.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan miliar dua ratus lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun.
 - c. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh obligasi yang ditawarkan dalam Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian dikurangi dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I dan Tahap II yang kepastian jumlah tiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap III dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian.
2. Surat Berharga Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama “**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian**” dengan jumlah pokok sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah), yang diterbitkan secara bertahap, yaitu:
 - a. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp68.125.000.000,00 (enam puluh delapan miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah), yang terdiri dari:

- i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp50.080.000.000,00 (lima puluh miliar delapan puluh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu 5 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2025, dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 10,39710% (sepuluh koma tiga sembilan tujuh satu nol persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan sebesar ekuivalen 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun.
 - ii. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp18.045.000.000,00 (delapan belas miliar empat puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu 5 Juli 2024 sampai dengan 5 Juli 2027, dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 10,55480% (sepuluh koma lima lima empat delapan nol persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun.
- b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp808.795.000.000,00 (delapan ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 10,5556% (sepuluh koma lima lima lima enam persen) per tahun dari pendapatan yang dibagi hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun.
- c. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap III, yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap III Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp752.005.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar lima juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dengan Nisbah Pemegang Sukuk sebesar 10,965% (sepuluh koma sembilan enam lima persen) per tahun dari pendapatan yang dibagi hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun.
- d. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV, yang diberi nama yang diberi nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.751.940.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025**", yang terdiri dari:
- i. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Seri A dengan jumlah sebesar Rp1.517.220.000.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh belas miliar dua ratus dua puluh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 13,30% (tiga belas koma tiga nol persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun.
 - ii. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Seri B dengan jumlah sebesar Rp234.720.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah sebesar 13,60% (tiga belas koma enam nol persen) dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan Indikasi Pendapatan Bagi Hasil Yang Ditawarkan sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun.
- e. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap V dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh sukuk yang ditawarkan dalam Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV yang kepastian jumlah tiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap V dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Pegadaian.

3. Surat Berharga Obligasi Berkelanjutan Berwawasan Sosial dengan nama "**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian**" dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), yang diterbitkan secara bertahap, yaitu:
 - a. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp60.165.000.000,00 (enam puluh miliar seratus enam puluh lima juta Rupiah), yang terdiri dari:
 - i. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp30.110.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus sepuluh juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% (enam koma lima lima persen) per tahun.
 - ii. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp30.055.000.000,00 (tiga puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun.
 - b. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.939.835.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025**"), yang terdiri dari:
 - i. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Seri A dengan jumlah sebesar Rp954.245.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun.
 - ii. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Seri B dengan jumlah sebesar Rp985.590.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun.
 - c. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh obligasi yang ditawarkan dalam Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian dikurangi dengan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I dan Tahap II yang kepastian jumlah tiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian.

Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk sebagai Wali Amanat, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dan/atau hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan

Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 12 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 No. 16 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
3. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 20 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, Perseroan telah menunjuk PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas yang seluruhnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk mudharabah (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi**"). PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan pengendalian secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 14 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 No. 18 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
3. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 22 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan:

1. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Coporate Governance* (GCG);
2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Coporate Governance* (GCG).
3. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Coporate Governance* (GCG);

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah menunjuk PT Pemingkat Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Pefindo**") untuk melakukan pemingkatan atas seluruh nilai Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 dan Pefindo telah menerbitkan surat No. RTG-099/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Bekelanjutan III Tahap IV Tahun 2025 dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang menyatakan bahwa untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Bekelanjutan III Tahap IV Tahun 2025 dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025, berlaku peringkat sebagaimana dicantumkan dalam:

1. Sertifikat Pemingkat No. RC-262/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Periode 10 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, dimana Pefindo memberikan peringkat idAAA (triple A) terhadap Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian senilai maksimum Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).

2. Sertifikat Pemeringkat No. RC-263/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Periode 10 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, dimana Pefindo memberikan peringkat idAAA (triple A syariah) terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian senilai maksimum Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
3. Sertifikat Pemeringkat No. RC-264/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Periode 10 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, dimana Pefindo memberikan peringkat idAAA (triple A) terhadap Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian senilai maksimum Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Perseroan telah memperoleh:

- a. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bursa Efek Indonesia No. S S-04961/BEI.PP3/05-2024 tanggal 20 Mei 2024 perihal Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang;
- b. Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang; Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-79/D.04/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/POJK.04/2014**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("**POJK No. 18 Tahun 2023**") dalam rangka Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Perseroan menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Pegadaian Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 No. 8136/MMI-HJM/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Pegadaian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 Ref. No. 8185/MMI-HJM/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Pegadaian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap III Tahun 2024 Ref. No. 8272/MMI-HJM/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 ("**Laporan Uji Tuntas**").

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan Tambahan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan (b) aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap III Tahun 2024 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 36/POJK.04/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk ("**POJK No. 18/POJK.04/2015 jo. POJK No. 3/POJK.04/2018**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK 20/POJK.04/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandasan Keberlanjutan ("**POJK No. 18 Tahun 2023**") dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**").
2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan anak Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan memberikan laporan uji tuntas atas perusahaan anak Perseroan dan perusahaan asosiasi sebagai berikut:
 - 2.1 Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan Laporan Uji Tuntas Lengkap atas perusahaan anak yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan anak tersebut dan perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia ("**Perusahaan Anak**");
 - 2.2 Uji Tuntas dari segi hukum sesuai kebutuhan dan penjelasan ringkas atas perusahaan asosiasi yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asosiasi tersebut ("**Perusahaan Asosiasi**"), kami melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan terhadap Perusahaan Asosiasi dan mengungkapkan dalam bab keabsahan penyertaan saham di perusahaan lain dalam Laporan Uji Tuntas Perseroan.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang usaha pegadaian.

- 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 9 Mei 2025.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.
9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III

Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 serta atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 209) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, yang mengamanatkan untuk mendirikan Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perkreditan jasa gadai (*Staatsblad* 1847 No. 23 jjs *Staatsblad* No. 402 dan tambahan-tambahannya serta *Staatsblad* 1921 No. 28).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian ("**PP No. 7/1969**"), dilakukan perubahan kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian dan berkedudukan di lingkungan Departemen Keuangan.

Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang didirikan dengan PP No. 7/1969, pada tahun 1990 dilakukan pengalihan bentuk badan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 (satu) Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian ("**PP No. 10/1990**").

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 37), maka peraturan tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 200) ("**PP No. 103/2000**").

Pada tahun 2012, bentuk badan hukum Perseroan mengalami perubahan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut telah disetujui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian No. KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan diundangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 pada tanggal 13 Desember 2011 ("**PP No. 51/2011**").

Pada tahun 2021, Perseroan telah tergabung dalam holding ultra mikro yang menyebabkan beralihnya saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 No. 14 tanggal 23 September 2021, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452670 tanggal 24 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 September 2021.

Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau Disingkat PT Pegadaian (Persero) No. 01 tanggal 1 April 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029230.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 3 Mei 2013, Tambahan No. 24525 ("**Akta Pendirian**").

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

2. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-307/MBU/09/2021, No. B.1438-DIR/CSC/09/2021 No. 15 tanggal 23 September 2021, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0454524 tanggal 29 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0167866.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 035034 ("**Akta No. 15/2021**").

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui (i) perubahan nama Perseroan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian menjadi PT Pegadaian dengan mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan; (ii) mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (6), (7), dan (8) anggaran dasar Perseroan; (iii) mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (7) dan (14) huruf e anggaran dasar Perseroan; (iv) mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b, (10), dan (12) anggaran dasar Perseroan; (v) mengubah ketentuan Pasal 14 ayat (10), (14) huruf d, dan (32) anggaran dasar Perseroan; (vi) mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b anggaran dasar Perseroan; (vii) mengubah ketentuan Pasal 26 ayat (3) anggaran dasar Perseroan; dan (viii) menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.

Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 15/2021 di atas, yang selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**". Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/POJK.04/2014**"). Sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. Direksi Perseroan telah melakukan review terhadap ketentuan dalam anggaran dasar dan menyampaikan usulan perubahan anggaran dasar kepada Head of Subsidiary Management Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Surat No. 84-B/00030.04/2023 tanggal 19 September 2023 perihal Permohonan Pembahasan Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian.
- b. Usulan perubahan anggaran dasar tersebut telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang saham Seri B Perseroan yang selanjutnya Direksi Perseroan telah mengajukan permohonan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyesuaikan ketentuan terkait Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 melalui Surat No. 127-B/00030.04/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Permohonan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian.
- c. Mempertimbangkan surat permohonan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan sejak 14 Desember 2023 belum memperoleh tanggapan dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi Perseroan melalui Surat No. 140-B/00030.04/2024 tanggal 10 Desember 2024

Perihal Permohonan Konsultasi Usulan Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian, menyampaikan permohonan konsultasi kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara guna memperoleh arahan dan pertimbangan atas usulan perubahan anggaran dasar yang telah disampaikan oleh Perseroan.

- d. Audiensi telah dilakukan dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sehubungan dengan usulan perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian pada tanggal 7 Februari 2025.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum belum terdapat tindak lanjut atas usulan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai POJK No. 33/POJK.04/2014 sebagaimana disampaikan oleh Direksi Perseroan. Belum diaturnya ketentuan yang terdapat pada POJK No. 33/POJK.04/2014 pada Anggaran Dasar Perseroan, tidak mengurangi kewajiban Perseroan sebagai Emiten untuk tunduk pada POJK No. 33/POJK.04/2014. Perseroan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 33/POJK.04/2014, dimana jumlah Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing lebih dari 2 orang dan Perseroan memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya minimal 30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dengan belum disesuaikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 41 POJK No. 33/POJK.04/2014, maka berdasarkan Pasal 38 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital (untuk selanjutnya disebut "TI") dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha pergadaian, baik secara konvensional maupun syariah, yang berbasis TI maupun non-TI, sebagai berikut:

- a. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
- b. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
- c. Pelayanan jasa titipan barang berharga;
- d. Pelayanan jasa taksiran, dan sertifikasi terhadap barang berharga.

Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- a. Kegiatan diluar usaha pergadaian sebagaimana dimaksud di atas, yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
- b. Kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah Pergadaian Konvensional, Pergadaian Syariah, Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial serta Analisis dan Uji Teknis Lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021"), kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha berisiko tinggi karena harus memperhatikan aspek keselamatan jaminan gadai yang disimpan oleh Perseroan, sehingga perizinan yang harus dimiliki oleh Perseroan berupa Nomor Induk Berusaha *Risk Based Approach* ("NIB RBA") dan izin dalam hal ini Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan belum disesuaikan dengan deskripsi bidang usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("Peraturan KBLI 2020").

Tidak dilakukannya penyesuaian deskripsi bidang usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan KBLI 2020, didasarkan dengan adanya Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.272/A.5/B.1/2019 tanggal 5 Agustus 2019 Perihal Konfirmasi Kegiatan Usaha, yang menyatakan bahwa Perseroan tidak perlu melakukan penyesuaian maksud dan tujuan selama Perseroan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Saat ini, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat dan dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku mengikat bagi Perseroan serta ketentuan menurut Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Perseroan. Tidak terdapat dampak bagi Perseroan akibat belum disesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan KBLI 2020, hal ini dibuktikan dengan telah terbitnya Nomor Induk Berusaha OSS-RBA bagi Perseroan yang berlaku efektif.

Seluruh perizinan sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan merupakan milik Perseroan dan masih berlaku serta tidak terdapat kewajiban lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Perseroan kecuali Perseroan harus melakukan perpanjangan maupun pengurusan apabila izin yang dimiliki oleh Perseroan akan berakhir. Perseroan telah memperoleh seluruh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS sesuai dengan realisasi kegiatan usaha Perseroan dan Pemerintah Daerah.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir. Struktur permodalan Perseroan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 4 tanggal 16 Juni 2016, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-00113836.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0077217.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Juni 2016 serta laporan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0059863 tanggal 22 Juni 2016 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, Tambahan No. 12268 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun Rupiah) yang terdiri dari :

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- b. Rp24.999.999.000.000,00 (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 24.999.999 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) yang terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna;
- b. Rp6.249.999.000.000,00 (enam triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang terbagi atas 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

Modal Disetor : Rp6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham Perseroan. Susunan Pemegang Saham Perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. S-700/MBU/09/2021 No. 14 tanggal 23 September 2021, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452670 tanggal 24 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0164677.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 September 2021, telah dilakukan pengalihan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Saham		Persentase (%)
	Seri A	Seri B	Seri A @Rp1.000.000,00	Seri B @Rp1.000.000,00	
Modal Dasar – Rp25.000.000.000.000,00	1	24.999.999	1.000.000,00	24.999.999.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Negara Republik Indonesia	1	0	1.000.000,00	0	0,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0	6.249.999	0	6.249.999.000.000,00	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1	6.249.999	1.000.000,00	6.249.999.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	-	18.750.000	-	18.750.000.000.000,00	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham tanggal 23 September 2021 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 6.249.999 (enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-597/NB.11/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Pegadaian (Persero). Ditetapkannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memenuhi ketentuan definisi Pemegang Saham

Pengendali berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK No. 27/POJK.03/2016 yang mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham pada Perseroan. Meskipun demikian, Perseroan dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang merupakan pihak yang mempunyai hak istimewa berdasarkan Pasal 2A ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (“PP No. 72 Tahun 2016”) dan Perseroan Terbatas yaitu hak untuk menyetujui: pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris; perubahan anggaran dasar; perubahan struktur kepemilikan saham; dan penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 diatur bahwa Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepemilikan sebagian besar saham tetap dimiliki oleh BUMN lain tersebut. Kepemilikan mayoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) PP No. 72 Tahun 2016 yaitu BUMN induk tetap memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham pada perusahaan anak eks BUMN. Hal ini dimaksudkan agar Negara tetap dapat melakukan kontrol melalui BUMN Induk.

6. Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang bukan perorangan. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Januari 2024, pemilik manfaat Perseroan adalah Direktur Utama atas nama Damar Latri Setiawan. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Perseroan sehingga apabila Damar Latri Setiawan tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru. Oleh karenanya, pelaporan Pemilik Manfaat yang dilakukan oleh Perseroan hanya sebagai pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana diwajibkan dalam Perpres No. 13/2018.

7. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 31 Maret 2025, Perseroan telah memiliki cadangan sebesar Rp16.754.749.000.000,00 (enam belas triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) yang merupakan 268,08% (dua ratus enam puluh delapan koma nol delapan persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, hal ini telah melebihi kewajiban cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) UUP.
8. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen/ Plt. Komisaris Utama	: Nezar Patria
Komisaris Independen	: Yudi Priambodo Purnomo
Komisaris Independen	: Muhammad Isnaini
Komisaris	: Umiyatun Hayati Triastuti
Komisaris	: Sudarto

Direksi

Direktur Utama	: Damar Latri Setiawan
Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan/ Plt. Direktur Umum	: Eka Pebriansyah
Direktur Teknologi Informasi dan <i>Digital</i>	: Teguh Wahyono
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk	: Elvi Rofiqotul Hidayah
Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis	: Ferdian Timur Satyagraha
Direktur <i>Human Capital</i>	: Erry Rizal Achmad Taufiq
Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan	: Udin Salahudin

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-105/MBU/04/2022, No. 0014-DIR/HCB/04/2022 tanggal 25 April 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 07 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0014923 tanggal 24 Mei 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095624.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, sehubungan dengan pengangkatan Umiyatun Hayati Triastuti sebagai Komisaris, Nezar Patria sebagai Komisaris Independen, dan Yudi Priambodo Purnomo sebagai Komisaris Independen.
- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Para Pemegang Saham No. SK-281/MBU/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-281/MBU/10/2023, No. 1068-DIR/HCB/10/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 09 Tanggal 19 Oktober 2023, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0175595 tanggal 19 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208691.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023, sehubungan dengan pengangkatan Muhammad Isnaini sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku Pemegang Saham PT Pegadaian No. SK-280/MBU/11/2024 dan No. 2466-DIR/HBS/11/2024 tanggal 20 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. SK-280/MBU/11/2024 dan No. 2466-DIR/HBS/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian No. 03 tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0284335 tanggal 5 Desember 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0264246.AH.01.11.Tahun 2024, sehubungan dengan pengangkatan Sudarto sebagai Komisaris Perseroan.

- d. Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-01/KP/DK.GD/02/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama PT Pegadaian tanggal 27 Februari 2025, Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Nezar Patria sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama Perseroan sejak ditetapkan Keputusan Dewan Komisaris.
- e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-104/MBU/04/2022, No. 0013-DIR/HCB/04/2022 tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 06 tanggal 23 Mei 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan pemberitahuan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0014899 tanggal 24 Mei 2022, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0095580.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Mei 2022, sehubungan dengan (i) pengalihan jabatan Ferdian Timur Satyagraha yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan, Perencanaan Strategis, dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko; (ii) pengangkatan Eka Pebriansyah sebagai Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan; dan (iii) pengangkatan Elvi Rofiqotul Hidayah sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk.
- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SK-177/MBU/08/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 03 tanggal 5 September 2022, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, laporan penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051655 tanggal 6 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0175796.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022, Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui pengangkatan Damar Latri Setiawan sebagai Direktur Utama dan Teguh Wahyono sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Digital.
- g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. SKI-164/MBU/06/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian No. 164/MBU/06/2023 No. 0629-DIR/HCB/06/2023 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Pegadaian No. 01 tanggal 5 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0134416 tanggal 5 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124785.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023, sehubungan dengan pengangkatan (i) pengangkatan Erry Rizal Achmad Taufiq sebagai Direktur Human Capital; (ii) pengangkatan Udin Salahudin sebagai Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan; dan (iii) perubahan nomenklatur jabatan anggota direksi Perseroan.
- h. Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-02/KP/DK.GD/02/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Umum PT Pegadaian tanggal 27 Februari 2025, Dewan Komisaris Perseroan menugaskan Eka Pebriansyah untuk menjalankan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Umum Perseroan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (11) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta POJK No. 33/POJK.04/2014. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (“**POJK No. 27/POJK.03/2016**”), calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dilarang untuk melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris apabila belum memperoleh persetujuan OJK berupa penilaian kemampuan dan kepatutan. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memperoleh persetujuan OJK sebelum melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sehingga Perseroan telah memenuhi ketentuan persyaratan dalam POJK No. 27/POJK.03/2016.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1062/KEP/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Mutasi Karyawan Pada Kelompok Jabatan *Senior Management & Middle Management*, telah mengangkat Dwi Hadi Atmaka sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan Perubahan *Corporate Secretary* Perseroan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 004/00013.02/202 tanggal 2 Januari 2025.
10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/POJK.04/2015**”), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-14/KP/DK.GD/12/2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit PT Pegadaian tanggal 2 Desember 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Yudi Priambodo Purnomo
Anggota	: Alpin Napitupulu
Anggota	: Vicky Taufik

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK No. 55/POJK.04/2015 dan Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. KEP-05/KP/DK.GD/12/2018 tanggal 27 Desember 2018. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Piagam Komite Audit telah dimuat dalam website Perseroan <https://www.pegadaian.co.id/profil/komite>. Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan perubahan komite audit Perseroan yang efektif pada 2 Desember 2024 melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 1575/00013.02/2024 tanggal 3 Desember 2024.

11. Dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/POJK.04/2014**”), Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-06/KP/DK.GD/09/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan PT Pegadaian, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Nezar Patria
Anggota : Arry Ekananta
Yuni Setyaningsih

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 34/POJK.04/2014. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. KEP-09/KP/DK.GD/09/2020 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 10 September 2020.

12. Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Pegadaian No. KEP-04/KP/DK.GD/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Isnaini
Anggota : Yudi Priambodo Purnomo
Umiyatun Hayati Triastuti
Humbul Kristiawan
Charles R. Vorst
Sudarto

Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Pegadaian melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 359/00013.02/2025 tanggal 20 Maret 2025.

13. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Selaku Para Pemegang Saham PT Pegadaian No. SK-148/MBU/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah, Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Selaku Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah, Penunjukan Pelaksana Tugas Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan Terbatas PT Pegadaian, yang laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0043485 tanggal 12 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158040.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 12 Agustus 2022 sehubungan dengan pengangkatan M. Cholil Nafis sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan M. Asrorun Ni'am Sholeh sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah, sehingga susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini, adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Cholil Nafish
Anggota : M. Asrorun Ni'am Sholeh

Dewan Pengawas Syariah diangkat sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-494/DSN-MUI/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Dewan Pengawas Syariah Perseroan, telah:

- a. Memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan POJK No. 27/POJK.03/2016, sebagaimana dinyatakan dalam:
 - i. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-26/NB.21/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. M. Cholil Nafis selaku Calon Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian tanggal 2 Juni 2022;
 - ii. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-27/NB.21/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. M. Asrorun selaku Calon Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian tanggal 2 Juni 2022.

- b. Memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (“**POJK No. 5/POJK.04/2021**”) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-20/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada M. Asrorun Ni’am Sholeh.

Dewan Pengawas Syariah atas nama M. Cholil Nafish belum memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal M. Cholil Nafish. Sehubungan dengan hal tersebut, mempertimbangkan pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian tidak dibuat oleh M.Cholil Nafish, maka tidak terdapat kewajiban bagi M.Cholil Nafish untuk memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal. M.Cholil Nafish telah memiliki Sertifikat Kompetensi No. 74909 1321 7 0004305 2023 tanggal 15 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sehubungan dengan keahlian sebagai pengawas syariah dan Sertifikat Kompetensi No. 93000 2419 0161338 2023 tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai asesor kompetensi.

Masa jabatan anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

14. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/POJK.04/2015**”), Direksi Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal dengan struktur organisasi Satuan Pengawas Intern terakhir sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Direksi No. 55 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengawas Intern (SPI). Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Audit (Audit Charter) Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian (Perseroan) dan terakhir kali diubah dengan Salinan Kebijakan Umum No. 8 tahun 2024 tentang Audit Internal tanggal 17 April 2024. Sesuai Keputusan Direksi No. 1025/KEP/2022 tentang Mutasi Karyawan Pada Kelompok Jabatan *Senior Management* tanggal 20 Desember 2022, Direksi mengangkat Hermawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK No. 56/POJK.04/2015, Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada OJK sehubungan pengangkatan Hermawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK sebagaimana dibuktikan dengan bukti lapor melalui Surat Perseroan No. 6/00013.02/2023 tanggal 8 Februari 2023. Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 56/POJK.04/2015.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas pengangkatan Hermawan Aries Andi sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-53/DK-GD/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Persetujuan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Kepala Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian.

15. Perseroan telah memperoleh pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan Pasal 182 dan Pasal 187 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian sesuai Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-33/PL.121/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Pencatatan dan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Berkelanjutan Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
16. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Pegadaian No. 110/00013.00/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
17. Perseroan dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai memiliki jaringan kerja dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) Kantor Pusat, 12 (dua belas) Kantor Wilayah (“**Kanwil**”), 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) Kantor Cabang Konvensional (“**KCK**”), 103 (seratus tiga) Kantor Cabang Pegadaian Syariah (“**KCS**”), 2.887 (dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) Unit

Pelayanan Cabang Konvensional ("UPC") dan 563 (lima ratus enam puluh tiga) Unit Pelayanan Cabang Syariah ("UPS") yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Jaringan kerja tersebut telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan yang dilakukan dan/atau diperoleh Perseroan yang penting dan material sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan, seluruh perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan seluruhnya masih berlaku.

18. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan sebagai berikut:
 - 18.1. Sejumlah 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan, 4 (empat) dengan Sertipikat Hak Pakai beserta bangunan yang berada di atasnya dan 5 (lima) Unit Rumah Susun dengan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Seluruh sertipikat hak atas tanah terdaftar atas nama Perseroan, masih berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset tanah beserta bangunan tersebut tidak sedang dibebani hak tanggungan, dan tidak dalam status sengketa atau perkara. Pemilikan dan/atau penguasaan aset-aset tanah telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
 - 18.2. Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 25 (dua puluh lima) sertifikat merek, 3 (tiga) sertifikat paten, 3 (tiga) hak cipta, dan 2 (dua) sertifikat desain industri. Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 18.3. Perseroan memiliki 2 (dua) kendaraan roda empat yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dan seluruhnya digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan di kantor cabang. Seluruh kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dijaminkan dan tidak sedang dalam sengketa.
19. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terkait dengan risiko-risiko usaha terkait dengan aktiva tetap dan uang kas milik Perseroan, barang jaminan milik nasabah yang disimpan di kantor-kantor cabang Perseroan, serta kemungkinan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan barang-barang tersebut melalui perusahaan asuransi, sebagai upaya untuk menghindarkan dari kemungkinan kerugian yang timbul dari kebakaran, pencurian dan penggelapan pada PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Jasa Indonesia, dengan jumlah pertanggungan atas obyek yang diasuransikan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi tanggal 6 Mei 2025. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap aset dimana Perseroan melangsungkan kegiatan usaha.
20. Perseroan telah membuat Perjanjian Kerja Bersama berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Pegadaian Periode 2023 – 2025 No. 1679/00028.02/2023, No. 99/DPP-SP/14/2023 tanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.231123014/B/XII/2023 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara Pegadaian dengan Serikat Pekerja Pegadaian tanggal 28 Desember 2023, yang berlaku terhitung sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan 19 November 2025.

21. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran gaji atau upah kepada seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor wilayah atau kantor cabang sesuai dengan perjanjian kerja dengan masing-masing tenaga kerjanya. Gaji yang dibayarkan telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang diatur dalam Keputusan Gubernur pada masing-masing provinsi dimana Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
22. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 02AJ8003 tanggal 21 Januari 2002 dan Kode Badan Usaha/Entitas BPJS Kesehatan No. 01143781 tanggal 10 Desember 2014.
23. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perseroan. Berdasarkan laporan ketenagakerjaan yang disampaikan Perseroan, seluruh karyawan Perseroan baik di kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia dan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Kewajiban lapor ketenagakerjaan wajib didaftarkan kembali pada tanggal 2 Mei 2026.
24. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 131 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3989), pegawai Perseroan secara bersama-sama telah membentuk wadah organisasi bernama Serikat Pekerja Pegadaian sesuai Surat No.29/SP.PGD.DPP/VIII/2001 tanggal 24 Agustus 2001 yang tercatat pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sesuai dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 113/I/N/IX/2001 tanggal 10 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Pusat.
25. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan lebih dari 50 (lima puluh) orang untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit untuk melakukan forum komunikasi bersama dengan perwakilan karyawan Perseroan dalam rangka menentukan kebijakan, kesepakatan, dan hal-hal strategis lainnya sehubungan dengan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawan Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pimpinan PT Pegadaian (Persero) No. 1640-B/00028.02/2024 perihal Permohonan Pencatatan LKS Bipartit tanggal 15 Juli 2024, yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2753/Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024 dengan masa keanggotaan LKS Bipartit berlaku selama 3 (tiga) tahun.
26. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - 26.1. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) ("**Perusahaan Anak**") yaitu sebagai berikut:
 - a. PT Pegadaian Galeri Dua Empat ("**PT PGDE**"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 01 tanggal 03 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0037424.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103659.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018 ("**Akta Pendirian PT PGDE**"), anggaran dasar PT PGDE pada Akta Pendirian PT PGDE telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 11 tanggal 22 November 2019 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di

Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0098421.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228025.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan No. 046216. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT PGDE masih beroperasi.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT PGDE sejak pendirian pada tahun 2018. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 186.279 (seratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp186.279.000.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta Rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT PGDE berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 22 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147373 tanggal 16 Juni 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119071.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Juni 2024.

Dalam rangka melakukan penyertaan pada PT PGDE, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. S-22/DK.GD/5/2018 tanggal 04 Mei 2018; dan
- ii. Surat Persetujuan dari Pemegang Saham Perusahaan (Perseroan) PT Pegadaian No. S-495/MBU/07/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Persetujuan Pendirian Anak Perusahaan Bisnis Emas.
- iii. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. S-13/DK.GD/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Divestasi PT Pesonna Optima Jasa dan PT Pesonna Indonesia Jaya.
- iv. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-252/MBU/04/2024 tanggal 30 April 2024 perihal Persetujuan Pelapasan Penyertaan dalam rangka Penataan Perusahaan Anak PT Pegadaian.
- v. Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. R-876-DIR/SBM/05/2024 Tanggal 16 Mei 2024 Perihal Persetujuan Pelepasan Penyertaan dalam Rangka Penataan Perusahaan Anak PT Pegadaian.

Penyertaan modal Perseroan di PT PGDE telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, karena PT PGDE secara karakter bisnis menunjang kegiatan usaha Perseroan.

PT PGDE merupakan Perusahaan Anak yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen), dengan demikian transaksi antara Perseroan dan PT PGDE merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/POJK.04/2020**"), sehingga PT Bank BRI dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/POJK.04/2020.

Perseroan telah melaksanakan kewajiban Keterbukaan Informasi sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No.**

31/POJK.04/2015”), dengan menyampaikan laporan kepada OJK dan situs web bursa efek melalui Surat No. 59/00033.00/2024 tanggal 14 Juni 2024.

- b. PT Balai Lelang Artha Gasia (“**PT BLAG**”), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Balai Lelang Artha Gasia No. 13 tanggal 26 Juli 2000 dibuat di hadapan Zachrias Omawale, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. C-21816 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Oktober 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 083/BH.09.05/1/2001 tanggal 23 Januari 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 22 Mei 2001, Tambahan No. 3213 (“**Akta Pendirian PT BLAG**”) Anggaran Dasar PT BLAG pada Akta Pendirian PT BLAG telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Balai Lelang Artha Gasia No. 79 tanggal 22 November 2016, dibuat di hadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-0025.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0254779.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT BLAG tidak beroperasi.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT BLAG sejak pendirian pada tahun 2000. Pada tanggal Pendapat Hukum Perseroan memiliki 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.499.900.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT BLAG berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Balai Lelang Artha Gasia No.109 tanggal 26 Maret 2015, dibuat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-0004887.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0036485.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2015. Terkait dengan persetujuan penyertaan modal Perseroan pada saat pendirian PT BLAG, sesuai dengan keterangan pada Akta Pendirian PT BLAG, Direktur Utama Perseroan pada saat itu bertindak berdasarkan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia S-153/MK.1/2000 tanggal 25 April 2000. PT BLAG telah didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Mempertimbangkan Perseroan memiliki hak istimewa untuk melakukan kegiatan pelelangan sendiri sehingga tidak terdapat urgensi kepemilikan anak usaha di bidang pelelangan dan mengingat performa keuangan PT BLAG yang cenderung terus menurun dan mencapai ekuitas negatif pada 2018 maka dipertimbangkan untuk melakukan likuidasi terhadap PT BLAG agar dapat menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 3491/00023.00/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap Kajian Bisnis dan Kajian Hukum Likuidasi PT BLAG, Direksi Perseroan berencana untuk melakukan transformasi bisnis terhadap PT BLAG sehingga selanjutnya PT BLAG akan melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan Jasa Keuangan atau Perusahaan Penunjang Jasa Keuangan pembiayaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sedang dalam proses penyusunan kajian untuk mengkaji kembali strategi bisnis PT BLAG dan kemungkinan aksi korporasi lain yang dapat dilakukan terhadap PT BLAG selain likuidasi.

- 26.2. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan kurang dari 50% (lima puluh persen) (“**Perusahaan Asosiasi**”) yaitu PT Pefindo Biro Kredit (“**PT PBK**”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pefindo Biro Kredit No. 12 tanggal 10 November 2014, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris

di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-34674.40.10.2014 tanggal 14 November 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118525.40.80.2014 tanggal 14 November 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 30 Desember 2014 Tambahan No. 76112 ("**Akta Pendirian PT PBK**"), anggaran dasar PT PBK pada Akta Pendirian PT PBK telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pefindo Biro Kredit No. 33 tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0291375 tanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113979.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89, Tambahan No. 41896 ("**Akta PBK No. 33/2020**"). Pada tanggal Pendapat Hukum, PT PBK masih beroperasi.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT PBK sejak pendirian pada tahun 2014. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki sebesar 13,88% (tiga belas koma delapan delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada PT PBK berdasarkan Akta PBK No. 33/2020. Dalam rangka melakukan penyertaan pada PT PBK, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Surat Dewan Komisaris Perseroan No. S-22/DK/GD/2014 tanggal 11 April 2014 dan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. S-53/DKGD/2014 tanggal 23 Juli 2014 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penyertaan Modal PT Pegadaian (Persero) pada PT Pefindo Biro Kredit; dan
- b. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-624/MBU/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014 perihal Persetujuan Rencana Penyertaan PT Pegadaian (Persero) pada Pefindo Biro Kredit dan Persetujuan Sdr. Suwhono untuk menduduki Jabatan Anggota Dewan Komisaris.

Pada tanggal Pendapat Hukum, penyertaan oleh Perseroan secara langsung pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi tersebut telah dilakukan secara sah, memperoleh persetujuan dari instansi terkait dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia utamanya dalam rangka UU No. 40/2007, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan karena merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan dalam Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi tidak sedang dibebankan jaminan apapun serta bebas dari perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

- 26.3. Penyertaan saham Perseroan secara tidak langsung melalui Perusahaan Anak yaitu PT PGDE, sebagai berikut:

- a. PT Pesonna Indonesia Jaya ("**PT PIJ**"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pesonna Indonesia Jaya No. 02 tanggal 6 Februari 2015 dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-0005845.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016098.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.21, Tambahan No. 5999 ("**Akta Pendirian PT PIJ**"), anggaran dasar PT PIJ pada Akta Pendirian PT PIJ telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pesonna Indonesia Jaya tentang perubahan Anggaran Dasar Mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas PT Pesonna Indonesia Jaya No. 12 tanggal 22 November 2019, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0098438.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0228070.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan No. 046213. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT PIJ masih beroperasi.

PT PGDE melakukan penyertaan pada PT PIJ pada tahun 2024. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT PGDE memiliki 49.500 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT PIJ berdasarkan Akta Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pesonna Indonesia Jaya No. 24 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214742 tanggal 16 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119073.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Juni 2024.

PT PGDE melakukan penyertaan pada PT PIJ dengan cara pengambilalihan saham secara langsung milik Perseroan pada PT PIJ sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pesonna Indonesia Jaya No. 18 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, hasil pengambilalihan telah diumumkan melalui Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada tanggal 20 Juni 2024.

Dalam rangka penyertaan modal yang dilakukan oleh PT PGDE terhadap PT PIJ, sesuai dengan Pasal 11 ayat (9) huruf c, PT PGDE telah memperoleh tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Surat Tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE No. 02/DK-PGDE/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Pegadaian Galeri Dua Empat Sehubungan Dengan Penerbitan Saham Baru dan Penyertaan Saham Pada PT Pesonna Optima Jasa dan PT Pesonna Indonesia Jaya.
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 19 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- b. PT Pesonna Optima Jasa (“PT POJ”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pesonna Optima Jasa No. 16 tanggal 19 November 2014, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-35439.40.10.2014 tanggal 19 November 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120662.40.80.2014 tanggal 19 November 2014 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 21 Agustus 2015, Tambahan No. 40783 (“**Akta Pendirian PT POJ**”), anggaran dasar PT POJ pada Akta Pendirian PT POJ telah diubah beberapa kali dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT POJ No. 13 tanggal 22 November 2019 dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0098455.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0228101.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96, Tambahan No. 046212. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT POJ masih beroperasi.

PT PGDE melakukan penyertaan pada PT POJ pada tahun 2024. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT PGDE memiliki 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp99.000.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar Rupiah) atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah

dikeluarkan oleh PT POJ berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pesonna Optima Jasa No. 23 tanggal 13 Juni 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, laporan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0214743 tanggal 16 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119074.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Juni 2024.

Sehubungan dengan kepemilikan saham PT PGDE pada PT POJ, PT PGDE melakukan penyertaan pada PT POJ dengan cara pengambilalihan saham secara langsung milik Perseroan pada PT POJ sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pesonna Optima Jasa No. 17 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan hasil pengambilalihan telah diumumkan melalui Media Indonesia dan Bisnis Indonesia pada tanggal 20 Juni 2024.

Dalam rangka penyertaan modal yang dilakukan oleh PT PGDE terhadap PT POJ, sesuai dengan Pasal 11 ayat (9) huruf c Anggaran Dasar PT PGDE, PT PGDE telah memperoleh tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dibuktikan dengan:

- i. Surat Tanggapan Dewan Komisaris PT PGDE No. 02/DK-PGDE/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris PT Pegadaian Galeri Dua Empat Sehubungan Dengan Penerbitan Saham Baru dan Penyertaan Saham Pada PT Pesonna Optima Jasa dan PT Pesonna Indonesia Jaya.
 - ii. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pegadaian Galeri Dua Empat No. 19 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
27. Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah dibuat secara sah dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.
- Akta Pendirian PT PGDE serta beberapa perubahan anggaran dasar Perusahaan Asosiasi belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 40/2007, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap PT PGDE dan Perusahaan Asosiasi akibat belum diumumkannya Akta Pendirian PT PGDE serta beberapa perubahan anggaran dasar Perusahaan Asosiasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan anggaran dasar belum mengikat pihak ketiga, dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT PGDE dan Perusahaan Asosiasi.
28. Perusahaan Anak, kecuali PT BLAG, telah memenuhi kewajiban cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) UUPT.
29. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana diatur pada Pasal 3 anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak belum disesuaikan dengan Peraturan KBLI 2020. Perusahaan Anak telah menyesuaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi NIB OSS-RBA sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021, kecuali PT BLAG karena sampai dengan tanggal Pendapat Hukum sedang dalam tahap beku operasi sehingga tidak memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan maksud dan tujuan PT BLAG dengan Peraturan KBLI 2020. Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan KBLI 2020, tidak terdapat konsekuensi hukum bagi Perusahaan Anak yang belum menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dengan Peraturan KBLI 2020 dan merubah NIB menjadi NIB OSS RBA.

30. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, kecuali PT BLAG, telah diangkat dengan sah sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, PT BLAG tidak mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan demikian organ perseroan PT BLAG tidak lengkap. Dengan tidak lengkapnya organ perseroan pada PT BLAG, maka PT BLAG tidak memenuhi persyaratan sebagai badan hukum. Sesuai dengan Pasal 3 UUP, Pemegang Saham PT BLAG bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT BLAG dan bertanggung jawab atas kerugian PT BLAG.

31. Permodalan pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan dilengkapi dengan bukti setoran yang sah dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUP.
32. Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dalam menjalankan kegiatan usaha telah memperoleh seluruh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS sesuai dengan realisasi kegiatan usaha Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi serta yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak, kecuali penyesuaian NIB OSS-RBA untuk PT BLAG.
33. Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu:
- 33.1. PT PGDE telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran gaji atau upah kepada seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor wilayah atau kantor cabang sesuai dengan perjanjian kerja dengan masing-masing tenaga kerjanya. Gaji yang dibayarkan telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor Perusahaan Anak berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha. Sedangkan PT BLAG tidak memiliki karyawan sehingga tidak terdapat kewajiban pembayaran gaji yang dilakukan.
- 33.2. PT PGDE telah mengikutsertakan (i) seluruh tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun mengikutsertakan tenaga kerja dalam program hari tua yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, dan (ii) seluruh tenaga kerja Perusahaan Anak dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pegawai dan program bantuan kematian yang dikelola oleh Perusahaan Anak. Sedangkan PT BLAG tidak memiliki karyawan sehingga tidak terdapat kewajiban untuk ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan maupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 33.3. PT PGDE telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan. Tenggat waktu terdekat kewajiban melaporkan kembali laporan ketenagakerjaan untuk PT PGDE adalah 8 Mei 2026. Perusahaan Anak wajib melakukan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebelum tenggat waktu terlewat. Sedangkan PT BLAG tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan ketenagakerjaan mengingat tidak terdapat karyawan pada PT BLAG.
- 33.4. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PT PGDE telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HL.00.00/00.0000.240216005/B/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Pengesahan

Peraturan Perusahaan PT PGDE berlaku sampai dengan 21 Juli 2026. Perusahaan Anak yaitu PT BLAG, tidak memiliki karyawan sehingga PT BLAG tidak memenuhi kriteria Perseroan Terbatas yang harus membuat peraturan perusahaan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahaan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

- 33.5. PT PGDE telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. 13/2003”) sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Direksi No. 08/KEP/2024 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit PT Pegadaian Galeri Dua Empat Periode 2024 – 2027 tanggal 23 April 2024, dan telah dicatatkan dalam Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 2052 Tahun 2024 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Pegadaian Galeri Dua Empat tanggal 31 Mei 2024, dengan ketentuan masa kerja keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan. Sedangkan PT BLAG tidak dipersyaratkan membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit karena PT BLAG tidak memiliki karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.
34. PT PGDE memiliki harta kekayaan yang bebas dari segala jaminan, pertanggungan, dan penyitaan dalam bentuk apapun, dimiliki dengan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kepemilikan harta tersebut. Pemilikan dan/atau penguasaan aset-aset oleh PT PGDE telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT PGDE. Sedangkan PT BLAG tidak memiliki harta kekayaan baik bergerak dan tidak bergerak.
35. Perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak ketiga dan Perusahaan Anak dengan afiliasi seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perusahaan Anak serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk, yang menghalangi pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, dan rencana penggunaan dana hasil Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025.
36. Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak, seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.
37. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Sukuk; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari bank dan/atau kreditur dan/atau pihak ketiga lainnya, maupun melakukan pemberitahuan kepada bank dan/atau kreditur dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025. Selain dari pada itu, terhadap perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang sukuk dan dapat menghalangi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang obligasi dan/atau sukuk serta dapat merugikan pemegang saham publik PT Bank BRI selaku pemegang saham pengendali Perseroan.

38. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:
- 38.1. Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri C sebesar Rp142.000.000.000,00 (seratus empat puluh dua miliar Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 38.2. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri B sebesar Rp276.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - 38.3. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 Seri B dalam jumlah Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - 38.4. Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 Seri B dalam jumlah Rp228.025.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar dua puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 38.5. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024 yang terdiri dari (i) Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Seri A dalam jumlah sebesar Rp38.360.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; dan (ii) Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Seri B dalam jumlah sebesar Rp51.115.000.000,00 (lima puluh satu miliar seratus lima belas juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - 38.6. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020 Seri C sebesar Rp80.500.000.000,00 (delapan puluh miliar lima ratus juta Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 38.7. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022 Seri B dalam jumlah sebesar Rp245.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 38.8. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023 sebesar Rp235.040.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar empat puluh juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 38.9. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024 yang terdiri dari (i) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp50.080.000.000,00 (lima puluh miliar delapan puluh juta Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan (ii) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp18.045.000.000,00 (delapan belas miliar empat puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

- 38.10. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp808.795.000.000,00 (delapan ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- 38.11. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 yang terdiri dari (i) Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp30.110.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus sepuluh juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan (ii) Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp30.055.000.000,00 (tiga puluh miliar lima puluh lima juta Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- 38.12. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 yang terdiri dari (i) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri A dengan jumlah sebesar Rp33.785.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta Rupiah), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan (ii) Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Seri B dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- 38.13. Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 dalam jumlah pokok sebesar Rp1.412.910.000.000,00 (satu triliun empat ratus dua belas miliar sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi.

Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan Perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 secara *paripassu*, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari masing-masing sukuk yang masih terutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing sukuk tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing sukuk.

39. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan PT Bank Mega, Tbk., sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
40. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 40.1. Dokumen yang ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025:

- 40.1.1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 12 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
- 40.1.2. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 13 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
- 40.1.3. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 14 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di hadapan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Ari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, dan PT CIMB Niaga Sekuritas.
- 40.1.4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek No. Pendaftaran SP-068/OBL/KSEI/0424 tanggal 8 Mei 2025, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan Perseroan.
- 40.1.5. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 15 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan ("Penerbit Efek") dengan PT Kustodian Senteral Efek Indonesia ("KSEI").
- 40.2. Dokumen yang ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025:
 - 40.2.1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 No. 16 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat.
 - 40.2.2. Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 No. 17 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
 - 40.2.3. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 No. 18 tanggal 8 Mei 2025, dibuat di hadapan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Ari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, dan PT CIMB Niaga Sekuritas.
 - 40.2.4. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 19 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara KSEI dengan Perseroan.
 - 40.2.5. Akad Mudharabah Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 No. 1245/00023.00/2025 tanggal 8 Mei 2025, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, antara Perseroan dengan Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025.
 - 40.2.6. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di PT Kustodian Sentral Efek No. Pendaftaran SP-035/SKK/KSEI/0425 tanggal 8 Mei 2025, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

- 40.3. Dokumen yang ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025:
 - 40.3.1. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 20 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
 - 40.3.2. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 21 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
 - 40.3.3. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 No. 22 tanggal 8 Mei 2025, yang dibuat di hadapan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Ari Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas, dan PT CIMB Niaga Sekuritas.
 - 40.3.4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek No. Pendaftaran SP-069/OBL/KSEI/0425 tanggal 8 Mei 2025, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan Perseroan.
 - 40.3.5. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 23 tanggal 8 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan ("Penerbit Efek") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Perjanjian-perjanjian sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, baik dengan Perusahaan Pemeringkat Efek, Wali Amanat, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kecuali dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 sebagaimana disebutkan di atas, telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2020. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2020 dan POJK No. 18 Tahun 2023.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, termasuk dengan penggunaan dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan pada tanggal 6 Mei 2025 dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 6 Mei 2025, serta telah diperiksa kebenarannya oleh Konsultan Hukum.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya.

Sehubungan dengan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, sesuai ketentuan POJK No.18/POJK.04/2015 jo. POJK No. 3/POJK.04/2018, Perseroan telah menunjuk Kanny Hidayat Y.W, S.E., M.A.selaku Tim Ahli Syariah yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-16/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Kanny Hidayat Y.W yang ditugaskan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk mendampingi proses penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian melalui surat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. U-0173/DSN-MUI/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, untuk memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025. Tim Ahli Syariah telah memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 2 Mei 2025 yang diterbitkan oleh Tim Ahli Syariah ditetapkan bahwa struktur/skema beserta perjanjian dan dokumen yang dibuat dalam rangka Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

41. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 39 POJK No. 18 Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:
 - 41.1. Memberikan pernyataan komitmen Perseroan untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024 tanggal 9 Mei 2025;
 - 41.2. Memberikan Pernyataan Komitmen Perseroan untuk memenuhi IKU keberlanjutan yang telah dipilih tanggal 9 Mei 2025;
 - 41.3. Memiliki kerangka kebijakan penerbitan EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan/atau EBUS Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) POJK No. 18 Tahun 2023 yaitu Kerangka Pembiayaan Sosial 2024 PT Pegadaian untuk Pinjaman Sosial, Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial, dan Sukuk Berwawasan Sosial;
 - 41.4. Memperoleh hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK No. 18 Tahun 2023 yaitu Laporan Pemberian Opini Eksternal: Pemberian Opini dan Rekomendasi Eksternal Mengenai Kerangka Pembiayaan Sosial 2024 No. 0718326 tanggal 20 Februari 2024 yang diterbitkan oleh PT. ERM Indonesia, sebagaimana dinyatakan melalui surat PT ERM No. 100-ERM-05-25 tanggal 6 Mei 2025 perihal Pernyataan Mengenai Laporan Pemberian Opini Eksternal ERM untuk Pegadaian; dan
 - 41.5. Memiliki bukti kompetensi atau keahlian Penyedia Revidi Eksternal yaitu PT ERM Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan pengalaman kerja atau keterlibatan aktif dalam suatu kegiatan penilaian atau revidi.
42. Perseroan telah memenuhi persyaratan pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 36/POJK.04/2014 yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap III Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k POJK No. 36/POJK.04/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Perseroan tanggal 9 Mei 2024.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, telah mematuhi persyaratan efek yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemerangkat

Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal, sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat Pemeringkat No. RC-262/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Periode 10 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, dimana Pefindo memberikan peringkat *idAAA* (*triple A*) terhadap Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian senilai maksimum Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).
 - b. Sertifikat Pemeringkat No. RC-263/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Periode 10 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, dimana Pefindo memberikan peringkat *idAAA_{sy}* (*triple A syariah*) terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian senilai maksimum Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
 - c. Sertifikat Pemeringkat No. RC-264/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Periode 10 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, dimana Pefindo memberikan peringkat *idAAA* (*triple A*) terhadap Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian senilai maksimum Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
43. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan:
- 43.1. Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
 - 43.2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dengan akad Syariah dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
 - 43.3. Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dalam rangka pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);

Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) POJK No. 18 Tahun 2023 dan telah memperoleh Laporan Pemberian Opini Eksternal: Pemberian Opini dan Rekomendasi Eksternal Mengenai Kerangka Pembiayaan Sosial 2024 No. 0718326 tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana dinyatakan melalui surat PT ERM No. 100-ERM-05-25 tanggal 6 Mei 2025 perihal Pernyataan Mengenai Laporan Pemberian Opini Eksternal ERM untuk Pegadaian.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/POJK.04/2015").

Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi dan/atau Sukuk, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk; dan (iii) menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk.

44. Pada tanggal Pendapat Hukum, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta Surat Pernyataan Perseroan No. 1207/00023.00/2025 tanggal 6 Mei 2025, Perseroan sedang terlibat dalam 2 (dua) perkara perdata dan 2 (dua) perkara hubungan industrial, sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan

secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025. Keseluruhan nilai perkara-perkara diatas adalah sebesar Rp11.343.655.646,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah). Nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pegadaian Per 31 Maret 2025 sebesar Rp34.623.582.331.586,00 (tiga puluh empat triliun enam ratus dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam Rupiah). Dengan demikian, apabila Perseroan kalah dalam perkara-perkara tersebut diatas, maka tidak akan membawa pengaruh negatif dan/atau mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan karena nilai perkara tersebut hanya sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari ekuitas Perseroan.

Selain perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan, Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.


Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tidak memberikan dampak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025.

45. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas, Tambahan Laporan Uji Tuntas, dan Informasi Tambahan, antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2025 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.
Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE



Helen Joni Marsinih, S.H.

STTD No. STTD.KH-14/PJ-1/PM.02/2023

Tanda Pengenal Advokat No.99.10636

Anggota HKHPPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan

Kantor Pusat
Jl.Kramat Raya 162
Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Tel. : (021) 316 5550
Faks. : (021) 391 4221
E-mail : humas@pegadaian.co.id
Website : www.pegadaian.co.id